

Mengaji di Era Digital

Transformasi Pengajaran Al-Qur'an
di Kabupaten Bandung



'Asep Muhyiddin, Solihin, dan Caca Handika

GUNUNG DJATI PUBLISHING
2025

Mengaji di Era Digital: Transformasi Pengajaran Al-Qur'an

Asep Muhyiddin

Solihin

Caca Handika

**GUNUNG DJATI PUBLISHING
2025**

Pasal 44

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Mengaji di Era Digital: Transformasi Pengajaran Al-Qur'an

Penulis:

Asep Muhyiddin
Solihin
Caca Handika

Editor:

M. Taufiq Rahman
Ucep Hermawan

Desain Sampul & Tata Letak:

Muhammad Haikal Ash-Shidqi

ISBN

Diterbitkan 2025 Oleh:

Gunung Djati Publishing

Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Jl.
A.H. Nasution No. 105 Cibiru Bandung
Email: adminpuslitpen@uinsgd.ac.id
Cetakan Pertama, 2025

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini yang berjudul “*Mengaji di Era Digital: Transformasi Pengajaran Al-Qur’an*.” Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, teladan abadi yang telah menanamkan kepada umat manusia pentingnya membaca, belajar, dan mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada Sang Khalik.

Buku ini lahir dari sebuah kegelisahan intelektual sekaligus spiritual di tengah derasny arus perubahan zaman. Di era ketika teknologi informasi berkembang begitu cepat, hampir setiap aspek kehidupan manusia tersentuh oleh digitalisasi — mulai dari komunikasi, ekonomi, hingga pendidikan. Dalam arus besar itu, muncul pertanyaan yang menuntut refleksi mendalam: bagaimana posisi dan peran pengajaran Al-Qur’an di tengah revolusi digital ini? Apakah kemajuan teknologi akan mendukung atau justru mengaburkan esensi pembelajaran kitab suci yang menjadi pedoman hidup umat Islam?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi latar lahirnya karya ini. Tradisi belajar yang dulunya berlangsung secara tatap muka di masjid, pesantren, atau rumah guru, kini mulai berpindah ke ruang-ruang digital: aplikasi Qur’an interaktif, kelas daring, kanal YouTube, dan berbagai platform belajar online. Fenomena ini menggambarkan sebuah transformasi besar — bukan sekadar dalam metode, tetapi juga dalam paradigma belajar agama.

Melalui penelitian lapangan dan refleksi teoretis, penulis menyadari bahwa transformasi digital dalam pengajaran Al-Qur’an bukan hanya bentuk adaptasi terhadap teknologi, tetapi juga cermin dari dinamika spiritual

masyarakat modern. Di satu sisi, kemajuan teknologi membuka peluang luar biasa bagi penyebaran dakwah dan literasi keagamaan. Di sisi lain, ia menimbulkan tantangan baru bagi keotentikan, kedalaman makna, dan hubungan spiritual antara guru dan murid. Oleh karena itu, buku ini berupaya menempatkan digitalisasi bukan sebagai ancaman bagi dunia keagamaan, melainkan sebagai peluang untuk memperkuat peran agama dalam membentuk masyarakat yang cerdas, berakhlak, dan berdaya saing.

Mengaji di Era Digital adalah upaya untuk menjembatani dua dunia: dunia teks suci dan dunia teknologi modern. Penulis memandang bahwa pengajaran Al-Qur'an tidak boleh berhenti pada rutinitas membaca huruf dan lafaz, tetapi harus mampu menjangkau makna yang lebih dalam — bagaimana Al-Qur'an menjadi sumber inspirasi etis dan intelektual yang memandu manusia menghadapi kompleksitas zaman. Teknologi hanyalah alat; nilai ilahiah Al-Qur'an tetap menjadi pusat yang menghidupkan dan menuntun arah peradaban. Melalui pendekatan inilah, buku ini berusaha menegaskan kembali makna *iqra'* dalam konteks abad ke-21: membaca bukan hanya teks, tetapi juga konteks kehidupan.

Buku ini juga menyoroti bagaimana masyarakat menjadi contoh menarik dalam proses transformasi ini. Di tengah perubahan sosial dan budaya, masyarakat tetap mempertahankan semangat religiusitas yang kuat sambil memanfaatkan teknologi secara kreatif. Lembaga pendidikan Islam, pesantren, dan majelis taklim mulai mengintegrasikan perangkat digital dalam proses pembelajaran, tanpa menghilangkan kedalaman spiritual dan nilai-nilai tradisi. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memiliki kelenturan epistemologis — kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan esensinya. Di sinilah letak kekuatan Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*, yang senantiasa relevan dalam setiap ruang dan waktu.

Penulis juga ingin menegaskan bahwa digitalisasi pengajaran Al-Qur'an harus dikelola dengan kesadaran moral dan visi spiritual yang jelas. Teknologi tidak boleh menggantikan peran manusia sebagai subjek utama pendidikan, melainkan harus menjadi sarana untuk memperkuat hubungan antara manusia dan wahyu. Dalam pandangan penulis, keberhasilan digitalisasi pengajaran Al-Qur'an bukan diukur dari seberapa canggih medianya, tetapi dari sejauh mana ia mampu menumbuhkan kedekatan batin antara manusia dengan Al-Qur'an, serta mendorong lahirnya masyarakat yang berilmu, beretika, dan berempati.

Penyusunan buku ini tentu tidak terlepas dari dukungan banyak pihak. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada para guru, kolega, dan mahasiswa yang telah memberi inspirasi dan semangat selama proses penelitian berlangsung. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada masyarakat, khususnya para pengajar Al-Qur'an, santri, dan komunitas pengajian yang menjadi sumber data dan inspirasi utama dalam penulisan buku ini. Mereka telah memperlihatkan bahwa semangat belajar dan berdakwah tidak pernah padam, bahkan di tengah gempuran digitalisasi global.

Penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan pula kepada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, lembaga yang senantiasa memberikan ruang bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian berbasis nilai-nilai keislaman. Tak lupa juga kepada Gunung Djati Publishing yang telah berkenan menerbitkan karya ini sehingga dapat hadir di hadapan para pembaca. Semoga langkah kecil ini menjadi kontribusi nyata bagi penguatan literasi keagamaan dan pendidikan Islam di Indonesia.

Buku ini tentu masih jauh dari sempurna. Setiap tulisan selalu terbuka untuk kritik, diskusi, dan pengembangan. Penulis dengan rendah hati

mengharapkan saran serta masukan konstruktif dari para akademisi, praktisi pendidikan, dan pembaca umum agar buku ini dapat terus diperbaiki dan diperkaya. Sebab, hakikat ilmu adalah proses yang tiada henti — *sebuah perjalanan menuju pemahaman yang semakin mendalam tentang kebenaran dan kebijaksanaan Tuhan*.

Akhirnya, penulis berharap semoga buku ini dapat menjadi bahan refleksi bagi para pendidik, pengajar Al-Qur'an, mahasiswa, dan masyarakat luas untuk melihat peluang besar di balik transformasi digital. Bahwa kemajuan teknologi, jika digunakan dengan hikmah, justru dapat memperluas makna ibadah, memperkuat iman, dan membangun peradaban yang berakar pada wahyu. Di era digital ini, mengaji bukan lagi sekadar kegiatan membaca ayat-ayat suci, tetapi juga sebuah usaha spiritual untuk membaca dunia dengan cahaya Al-Qur'an.

Semoga setiap halaman dalam buku ini dapat menambah keyakinan kita bahwa Al-Qur'an senantiasa relevan sepanjang zaman, dan bahwa setiap kemajuan manusia akan selalu menemukan maknanya ketika berorientasi pada nilai-nilai ilahi. Semoga Allah SWT meridai langkah kecil ini dan menjadikannya amal jariyah yang membawa manfaat bagi umat dan bangsa.

Bandung, Oktober 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
BAGIAN 1	9
PENDAHULUAN.....	9
BAGIAN 2	13
PENGAJARAN AL-QUR'AN DALAM KONTEKS DIGITAL	13
BAGIAN 3	20
TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN.....	20
BAGIAN 4	37
PENGARUH UU ITE TERHADAP	37
PENGUNAAN TEKNOLOGI UNTUK PENDIDIKAN	37
BAGIAN 5	51
LANSKAP MAJELIS TA'LIM: BASIS SOSIAL TRANSFORMASI PENGAJARAN AL-QUR'AN.....	51
BAGIAN 6 TRANSFORMASI PENGAJARAN AL- QUR'AN DIGITAL DAN DAMPAKNYA.....	60
BAGIAN 7	67
BAGIAN 8	79
BAGIAN 9 PENUTUP.....	97
DAFTAR PUSTAKA	102

BAGIAN 1

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam dua dekade terakhir telah memberikan dampak signifikan pada berbagai sektor kehidupan, salah satunya adalah di bidang pendidikan (C. Zhang et al., 2022). Dunia digital, yang sebelumnya terbatas pada kalangan tertentu, kini telah menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk sektor pendidikan. Penggunaan perangkat teknologi, seperti internet, aplikasi mobile, dan media sosial, telah merubah cara orang mengakses dan menyebarkan informasi (Sarkar, 2012). Dalam konteks pendidikan agama, terutama pengajaran Al-Qur'an, teknologi digital membuka peluang baru untuk mendekatkan umat kepada pengetahuan agama dengan cara yang lebih fleksibel, praktis, dan mudah diakses.

Pendidikan agama Islam yang selama ini banyak bergantung pada metode konvensional seperti tatap muka dan pembelajaran kitab kuning kini memiliki tantangan besar untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman (Luneto & Anuli, 2024). Pembelajaran Al-Qur'an yang dulu hanya terbatas pada lingkungan pesantren dan majelis taklim kini bisa dijangkau lebih luas berkat kemajuan TIK (Holtgrewe, 2014). Dalam konteks Indonesia, yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, digitalisasi pengajaran Al-Qur'an menjadi langkah yang strategis untuk meningkatkan pemahaman agama di seluruh lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan (Ajib, 2019).

Salah satu faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi dalam bidang pendidikan adalah adanya landasan hukum yang jelas. UU ITE, yang diundangkan pada tahun 2008, menjadi payung hukum yang mengatur transaksi elektronik dan penyebaran informasi di dunia maya (Darlisma &

Ernawati, 2022). UU ini memberikan jaminan legalitas terhadap penggunaan teknologi dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan. Dengan adanya UU ITE, masyarakat kini memiliki lebih banyak kebebasan dalam berkomunikasi dan mengakses informasi secara elektronik, termasuk dalam hal pendidikan agama (Setiawan, 2021).

Namun, meskipun UU ITE memberikan landasan hukum yang jelas, masih banyak tantangan dalam hal pemanfaatan teknologi secara optimal di berbagai lapisan masyarakat (Hidayat et al., 2023). Meskipun akses ke internet telah meningkat, banyak kalangan, terutama kelompok ibu-ibu majelis taklim, yang masih kesulitan untuk mengakses dan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran agama mereka. Oleh karena itu, adanya regulasi yang mendukung perlu diimbangi dengan upaya untuk memberikan pemahaman dan pelatihan bagi masyarakat, agar mereka dapat memanfaatkan teknologi untuk tujuan pendidikan agama, termasuk dalam pengajaran Al-Qur'an.

Pengajaran Al-Qur'an berbasis digital memiliki urgensi yang tinggi, terutama dalam menjangkau kelompok masyarakat yang masih terhalang oleh keterbatasan akses atau pengetahuan teknologi (Aslan & Yildiz, n.d.). Salah satu kelompok yang memiliki potensi besar untuk mendapatkan manfaat dari pengajaran Al-Qur'an berbasis digital adalah ibu-ibu majelis taklim. Mereka sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal akses ke lembaga pendidikan formal atau digital yang berbasis agama. Dengan menggunakan teknologi, pengajaran Al-Qur'an bisa lebih fleksibel dan lebih mudah diakses, bahkan bagi mereka yang tinggal di daerah-daerah yang jauh dari pusat pendidikan (Ramadan, 2009).

Selain itu, generasi Z yang tumbuh besar di era digital memiliki potensi besar dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pemahaman agama mereka. Generasi ini sangat akrab dengan media sosial dan berbagai *platform* digital lainnya (Bunt, 2009). Oleh karena itu, memberikan mereka akses mudah dan praktis untuk belajar Al-Qur'an melalui *platform* digital sangat

penting untuk mengoptimalkan potensi mereka. Pengembangan pengajaran Al-Qur'an berbasis digital diharapkan dapat memberikan akses yang lebih luas kepada ibu-ibu majelis taklim dan generasi Z untuk meningkatkan pemahaman agama mereka.

Teknologi digital memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan kompetensi masyarakat dalam mengakses informasi keagamaan. *Platform* digital seperti aplikasi Al-Qur'an, YouTube, Instagram, dan berbagai situs web pendidikan agama menawarkan berbagai manfaat, mulai dari aksesibilitas yang lebih mudah, fleksibilitas waktu, hingga interaktivitas dalam pembelajaran. Dengan menggunakan teknologi, masyarakat tidak perlu lagi terbatas pada waktu dan ruang untuk belajar agama. Mereka dapat mengakses materi-materi keagamaan kapan saja dan di mana saja, yang mempermudah proses pembelajaran (Howard, 2010).

Pengajaran Al-Qur'an berbasis digital juga memungkinkan adanya pembelajaran yang lebih menarik dan inovatif, misalnya dengan penggunaan multimedia seperti video, audio, dan kuis interaktif (Millatina, 2024). Hal ini tidak hanya mempermudah masyarakat dalam memahami materi Al-Qur'an, tetapi juga dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses belajar. Teknologi juga memungkinkan pengajaran yang lebih personal, di mana setiap individu dapat memilih materi sesuai dengan kebutuhannya, baik dalam hal tafsir, tajwid, atau fiqh.

Meskipun pengajaran Al-Qur'an berbasis digital menawarkan banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya literasi digital di kalangan ibu-ibu majelis taklim, yang sebagian besar tidak terbiasa dengan teknologi. Mereka mungkin merasa kesulitan dalam menggunakan perangkat digital untuk mengakses pembelajaran, yang sering kali menjadi hambatan utama dalam memanfaatkan *platform* digital untuk belajar Al-Qur'an (Millatina, 2024).

Di sisi lain, generasi Z yang lebih terbiasa dengan dunia digital memiliki

potensi besar untuk memanfaatkan teknologi dalam pengajaran Al-Qur'an. Namun, meskipun mereka lebih aktif di dunia maya, ada kecenderungan bahwa banyak dari mereka yang lebih tertarik pada konten yang tidak berhubungan langsung dengan pengajaran agama. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan pendekatan yang tepat agar teknologi dapat digunakan untuk tujuan pendidikan agama yang efektif, tanpa kehilangan minat generasi Z terhadap konten agama.

Program pengajaran Al-Qur'an berbasis digital harus mampu menjembatani kesenjangan antara kedua kelompok ini, dengan memberikan pelatihan dan pengenalan teknologi bagi ibu-ibu majelis taklim, sementara juga menghadirkan konten yang menarik dan relevan bagi generasi Z. Dengan demikian, kedua kelompok ini dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pemahaman agama dan keterampilan digital mereka secara bersamaan.

BAGIAN 2

PENGAJARAN AL-QUR'AN DALAM KONTEKS DIGITAL

Dalam beberapa dekade terakhir, teknologi digital telah mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang pendidikan agama, terutama dalam pengajaran Al-Qur'an. Pengajaran Al-Qur'an yang dulunya sangat bergantung pada metode konvensional seperti menghafal secara langsung dengan bimbingan guru di madrasah atau masjid kini telah bertransformasi dengan masuknya teknologi digital (Heeks, 2010).

Pengajaran Al-Qur'an merujuk pada kegiatan mengajarkan isi dan pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an kepada para siswa atau jamaah, baik secara lisan maupun tulisan. Pengajaran ini meliputi pembelajaran ayat-ayat Al-Qur'an, tafsir, tajwid, serta tata cara membaca yang benar (Nazalia & Fitria, 2024). Tujuan utama dari pengajaran ini adalah untuk memfasilitasi pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

Konteks digital merujuk pada penggunaan teknologi berbasis internet dan perangkat digital untuk mendukung dan memfasilitasi proses belajar mengajar. Dalam hal ini, konteks digital berhubungan dengan penggunaan berbagai platform digital, seperti aplikasi, situs web, dan media sosial, untuk menyampaikan materi pembelajaran. Teknologi ini memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel, aksesibel, dan interaktif, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di dunia maya (Pinto & Leite, 2020).

Pengajaran Al-Qur'an dalam konteks digital mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dari pengajaran Al-Qur'an dengan kecanggihan teknologi modern (Diana & Azani, 2024). Teknologi digital tidak hanya berfungsi sebagai alat

bantu, tetapi juga memperluas jangkauan pengajaran Al-Qur'an, memungkinkan berbagai lapisan masyarakat untuk mengaksesnya dengan cara yang lebih mudah dan menarik. Inovasi dalam penggunaan media digital, seperti video, audio, dan aplikasi interaktif, memungkinkan pembelajaran Al-Qur'an yang lebih menarik, relevan, dan efektif, sesuai dengan perkembangan zaman (A. C. Wijaya, 2024).

Media digital memungkinkan pengajaran Al-Qur'an untuk lebih mudah diakses, lebih fleksibel, dan lebih interaktif, memberikan peluang besar untuk memperdalam pemahaman serta pengajaran ajaran Islam secara lebih efisien dan menyeluruh. Namun, perubahan ini juga datang dengan tantangan dan pertimbangan baru yang perlu dicermati, terutama terkait dengan penggunaan teknologi dalam konteks keagamaan (Mikre, 2011).

Salah satu elemen penting dalam pengajaran Al-Qur'an yang mendapat perhatian khusus dalam era digital adalah pengajaran tajwid. Tajwid adalah ilmu yang mengatur cara membaca Al-Qur'an dengan benar, termasuk pelafalan huruf-huruf Arab, serta hukum-hukum bacaan yang sesuai dengan kaidah (Akkila & Abu-Naser, 2018). Dalam konteks ini, teknologi digital berperan penting untuk memberikan panduan yang jelas dan interaktif. Beberapa aplikasi Al-Qur'an menawarkan fitur pelafalan audio yang disertai dengan visual untuk membantu pengguna memahami cara pengucapan yang benar. Misalnya, aplikasi Quran Majeed atau iQuran menyediakan audio murattal dari qari terkenal yang dapat digunakan sebagai panduan bagi mereka yang ingin mempelajari cara membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang tepat. Teknologi ini memungkinkan umat Muslim untuk belajar dengan cara yang lebih praktis, bahkan di luar kelas formal, dan memperbaiki kesalahan bacaan yang mungkin terlewatkan dalam pengajaran tatap muka (Hamelink, 1997).

Selain tajwid, pengajaran Al-Qur'an dalam konteks digital juga memberikan kemudahan dalam mempelajari tafsir Al-Qur'an. Tafsir adalah

ilmu yang mengkaji makna dan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an (El-Soudani et al., 2013). Melalui teknologi, tafsir Al-Qur'an kini dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja, tanpa terbatas oleh faktor waktu atau tempat. *Platform-platform* seperti website dan aplikasi seperti Tafsir Al-Jalalayn atau Tafsir Ibn Kathir memungkinkan pengguna untuk membaca dan memahami penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang lebih mendalam, lengkap dengan referensi tambahan dan penjelasan mengenai konteks ayat tersebut (Afandi, 2020). Ini membantu para pelajar untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas dan lebih tepat mengenai makna Al-Qur'an, tanpa harus bergantung pada satu sumber saja.

Keberadaan teknologi digital dalam pengajaran Al-Qur'an juga mendukung metode pembelajaran berbasis gamifikasi. Dengan memanfaatkan elemen permainan, teknologi dapat meningkatkan interaksi dan keterlibatan pelajar dalam mempelajari Al-Qur'an. Misalnya, dalam aplikasi Quranic Games, siswa dapat belajar menghafal Al-Qur'an dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Selain itu, adanya kompetisi atau tantangan berbasis digital dapat memotivasi siswa untuk terus berusaha meningkatkan kemampuan membaca dan menghafal Al-Qur'an (Husaini et al., 2023). Ini adalah contoh nyata bagaimana teknologi dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan mendorong prestasi lebih baik dalam mempelajari Al-Qur'an.

Seiring waktu, teknologi berkembang lebih jauh dengan diperkenalkannya *platform* pembelajaran yang lebih interaktif. *Platform* seperti Quran.com dan Ayat memberikan akses kepada pengguna untuk membaca Al-Qur'an secara langsung melalui perangkat digital mereka, sambil mengakses terjemahan, tafsir, dan konten pendidikan lainnya (Bahria, 2021). Penggunaan multimedia, seperti video dan audio, menjadikan pembelajaran Al-Qur'an tidak hanya lebih mudah diakses, tetapi juga lebih menarik dan interaktif. Teknologi digital memungkinkan pengguna untuk lebih aktif dalam proses belajar dengan

memberikan umpan balik yang cepat, serta memungkinkan adanya interaksi antara guru dan murid meskipun keduanya terpisah jarak yang jauh (Bender, 2023).

Dalam konteks digitalisasi pengajaran Al-Qur'an, media sosial juga memainkan peran yang sangat besar. *Platform* seperti YouTube, Instagram, dan Facebook telah digunakan oleh banyak pengajar untuk menyebarkan materi pembelajaran Al-Qur'an. Pembelajaran melalui media sosial ini memiliki daya tarik tersendiri, terutama bagi generasi muda, karena konten yang disajikan lebih interaktif, mudah dipahami, dan sering kali disertai dengan visual yang menarik (Rosen, 2025). Misalnya, banyak akun dakwah di Instagram yang mengunggah video pembelajaran singkat tentang tafsir, hukum tajwid, atau kisah-kisah nabi yang dapat dipelajari secara mandiri oleh pengikutnya. Dengan adanya *platform* ini, pengajaran Al-Qur'an dapat dijangkau oleh lebih banyak kalangan, tanpa dibatasi oleh batasan fisik dan waktu.

Perkembangan teknologi tidak hanya terbatas pada pengajaran Al-Qur'an dalam bentuk aplikasi dan *platform* pembelajaran. Teknologi juga berperan penting dalam meningkatkan interaksi sosial antara murid dan pengajar. *Platform* seperti Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams telah digunakan untuk mengadakan kelas pembelajaran Al-Qur'an secara daring (Mitra et al., 2023). Dalam hal ini, teknologi memungkinkan pembelajaran tatap muka secara virtual, yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan secara langsung.

Teknologi ini memungkinkan pengajar untuk mengajarkan ilmu Al-Qur'an kepada muridnya dari jarak jauh, yang sangat membantu mereka yang berada di daerah terpencil atau mereka yang kesulitan mengakses majelis taklim secara fisik. Penelitian (Mubin et al., 2022) membuktikan bahwa kelas daring dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap Al-Qur'an, meskipun tanpa bertatap muka secara langsung. Hal ini membuka kesempatan untuk

pendidikan agama yang lebih merata dan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat luas.

Namun, meskipun teknologi digital menawarkan banyak manfaat dalam pengajaran Al-Qur'an, tantangan besar tetap ada. Salah satunya adalah kesenjangan digital antara mereka yang memiliki akses ke perangkat dan internet yang memadai dengan mereka yang tidak (Van Dijk, 2017). Masyarakat di daerah terpencil atau mereka yang tidak memiliki perangkat digital yang cukup sering kali tidak dapat memanfaatkan teknologi untuk belajar Al-Qur'an. Oleh karena itu, untuk memastikan pengajaran Al-Qur'an berbasis digital dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan, diperlukan upaya lebih lanjut dalam penyediaan infrastruktur yang memadai dan pelatihan tentang literasi digital. Hal ini juga menjadi tantangan dalam mengatasi kesenjangan digital yang dapat memperburuk ketimpangan dalam akses pendidikan agama di Indonesia (Hakim et al., 2024).

Di sisi lain, meskipun *platform* digital dapat mempercepat proses pembelajaran, ada tantangan terkait kualitas materi yang diajarkan. Banyak *platform* digital yang tidak memiliki sistem kurasi materi yang baik, yang dapat menyebabkan penyebaran informasi yang tidak akurat atau kurang tepat (Aduwa-Ogiegbaen & Iyamu, 2005). Sebagai contoh, meskipun banyak video di YouTube yang mengajarkan Al-Qur'an, kualitas dan keakuratan materi yang diajarkan tidak selalu terjamin. Ini menunjukkan pentingnya memiliki standar materi yang jelas dan pengawasan yang ketat terhadap konten yang disebarakan melalui *platform* digital (Gillespie, 2018). Oleh karena itu, diperlukan adanya pengawasan lebih lanjut terhadap materi yang diajarkan melalui *platform* digital agar tidak terjadi penyalahgunaan informasi yang bisa mempengaruhi pemahaman agama masyarakat.

Salah satu keuntungan utama dari digitalisasi pengajaran Al-Qur'an adalah peningkatan keterlibatan dan motivasi belajar, terutama di kalangan generasi

muda (Sugianto, 2024). Dengan adanya *platform* digital yang menyediakan pembelajaran Al-Qur'an dalam bentuk yang lebih interaktif dan menarik, seperti video, animasi, dan aplikasi mobile, generasi muda yang cenderung lebih menyukai media digital akan lebih tertarik untuk belajar Al-Qur'an. Konten yang lebih visual dan interaktif dapat mengatasi kebosanan yang sering dirasakan dalam pembelajaran tradisional, dan memberikan pendekatan yang lebih menyenangkan dalam memahami ajaran Al-Qur'an (Sugiarto, 2025).

Sebagai contoh, YouTube memiliki banyak channel yang menawarkan pembelajaran Al-Qur'an dalam format video yang menarik dan mudah dipahami. Video pembelajaran ini sering kali disertai dengan visual yang menjelaskan cara membaca Al-Qur'an yang benar, serta penjelasan tentang tafsir dan hukum-hukum dalam agama Islam. Dengan pendekatan ini, pengajaran Al-Qur'an menjadi lebih inklusif dan sesuai dengan perkembangan zaman, di mana teknologi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya generasi Z yang lebih terhubung dengan dunia digital (Schneller et al., 2022).

Salah satu tantangan besar dalam pengajaran Al-Qur'an secara konvensional adalah keterbatasan jumlah pengajar yang berkualitas dan dapat diakses oleh semua kalangan. Di banyak daerah, terutama di daerah terpencil, keberadaan pengajar Al-Qur'an yang kompeten dan terlatih masih terbatas (Hashim, 2005). Digitalisasi menawarkan solusi untuk mengatasi masalah ini dengan menyediakan materi pembelajaran yang dapat diakses oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, tanpa bergantung pada keberadaan pengajar fisik.

Platform digital yang menyediakan rekaman ceramah, kajian tafsir, atau kursus *online* tentang Al-Qur'an memungkinkan pembelajaran dilakukan secara mandiri oleh pengguna, dengan tetap memperoleh materi yang berkualitas dari pengajar yang kompeten (Kirkup & Kirkwood, 2005). Selain

itu, teknologi seperti chatbot atau AI juga mulai digunakan dalam aplikasi pengajaran Al-Qur'an untuk memberikan umpan balik secara otomatis kepada pengguna mengenai pengucapan atau pemahaman mereka terhadap materi yang telah dipelajari. Hal ini memperluas kemampuan untuk mengajar kepada lebih banyak orang tanpa memerlukan jumlah pengajar yang besar atau pengajaran tatap muka secara langsung (Rahmayunita, 2021).

Pengajaran Al-Qur'an berbasis digital juga memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan individu. Dengan menggunakan aplikasi atau *platform* pembelajaran, pengguna dapat memilih waktu dan tempat untuk belajar yang sesuai dengan jadwal mereka, serta mempelajari materi yang paling relevan bagi mereka (Tungkir & Setiawan, 2025). Pendekatan ini sangat sesuai untuk masyarakat yang memiliki jadwal padat atau mereka yang tinggal di daerah dengan akses terbatas terhadap lembaga pendidikan agama. Pembelajaran yang berbasis teknologi juga memungkinkan penggunaan materi yang dapat disesuaikan dengan tingkat pemahaman individu, dari pemula hingga tingkat lanjutan. Misalnya, pengguna dapat memilih untuk mempelajari tajwid terlebih dahulu, sebelum melanjutkan ke hafalan atau tafsir.

BAGIAN 3

TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN

Teknologi dalam pendidikan merujuk pada penggunaan berbagai alat dan sumber daya berbasis teknologi untuk mendukung dan meningkatkan proses pembelajaran (W. Zhang, 2022). Perkembangan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi telah membuka banyak peluang bagi dunia pendidikan, baik di tingkat dasar, menengah, maupun tinggi (Shah, 2022). Dengan memanfaatkan perangkat keras seperti komputer dan tablet, serta perangkat lunak berupa aplikasi pembelajaran dan platform digital, teknologi mampu memperkaya pengalaman belajar dan mengajar.

Tujuan utama dari integrasi teknologi dalam pendidikan adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan aksesibilitas pembelajaran (Asad et al., 2021). Teknologi memungkinkan pengajaran yang lebih interaktif, berbasis multimedia, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap individu. Penggunaan teknologi juga memungkinkan pembelajaran jarak jauh, memberikan kesempatan kepada siswa di daerah terpencil untuk mengakses materi pendidikan yang berkualitas (Yilmaz, 2021).

Namun, tantangan besar yang dihadapi adalah kesenjangan digital, di mana tidak semua siswa atau lembaga pendidikan memiliki akses yang sama terhadap teknologi tersebut (Azionya & Nhedzi, 2021). Oleh karena itu, untuk memastikan penerapan teknologi yang efektif, diperlukan pelatihan bagi guru dan pemangku kepentingan lainnya, agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung proses pendidikan yang lebih inklusif dan inovatif.

Teknologi, yang awalnya hanya dianggap sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran, kini telah menjadi elemen fundamental yang mengubah hampir seluruh aspek pendidikan, mulai dari cara mengajar, cara belajar, hingga cara

mengakses informasi (Stromquist, 2002). Dalam konteks pendidikan, teknologi tidak hanya berperan sebagai media, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mengubah paradigma lama menjadi lebih inklusif, fleksibel, dan dinamis (T. Bates, 2001). Dalam bagian ini, akan dibahas lebih lanjut bagaimana teknologi telah bertransformasi menjadi bagian integral dari dunia pendidikan, serta dampaknya terhadap berbagai dimensi pembelajaran.

Salah satu perubahan besar yang dibawa oleh teknologi dalam pendidikan adalah pergeseran dari metode pembelajaran konvensional yang terpusat pada pengajaran langsung oleh guru di ruang kelas menjadi pembelajaran yang lebih berbasis teknologi (Pavlova, 2008). Seiring dengan kemajuan teknologi, kelas tradisional yang dulu hanya mengandalkan papan tulis, buku teks, dan penjelasan guru kini telah berkembang dengan penggunaan perangkat digital seperti komputer, tablet, dan bahkan smartphone. Dengan adanya teknologi ini, proses pembelajaran menjadi lebih variatif dan menyenangkan. Penggunaan multimedia, seperti video pembelajaran, animasi, dan simulasi interaktif, memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar dengan cara yang lebih visual dan praktis, sehingga meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi yang diajarkan (Hanna, 1991).

Teknologi pendidikan memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi siswa dalam mengakses materi pelajaran. *E-learning*, misalnya, memungkinkan siswa untuk mengakses bahan ajar kapan saja dan di mana saja melalui internet (Alzubi, 2023). Dengan demikian, teknologi memungkinkan pembelajaran yang lebih bersifat personal, di mana siswa dapat belajar dengan kecepatan mereka sendiri, sesuai dengan kemampuan dan jadwal mereka. Ini sangat bermanfaat terutama bagi siswa yang membutuhkan waktu lebih untuk memahami materi atau mereka yang memiliki keterbatasan untuk mengikuti pembelajaran secara tatap muka (Lee, 2001).

Selain itu, teknologi juga membawa dampak signifikan dalam cara

pengajaran itu sendiri. Penggunaan *platform* digital seperti *Learning Management Systems* (LMS) memungkinkan para pendidik untuk mengelola pembelajaran dengan lebih efisien, memantau kemajuan siswa, serta memberikan umpan balik secara langsung. LMS dapat digunakan untuk memberikan ujian *online*, mengunggah materi ajar, serta melakukan diskusi kelas yang dapat diakses oleh semua siswa secara real-time (Ellis, 2009). Dengan cara ini, teknologi memberi pengajaran lebih terstruktur dan lebih mudah diakses, memungkinkan pendidik untuk fokus pada kualitas pengajaran dan interaksi dengan siswa (Hepp et al., 2004).

Namun, meskipun teknologi memberikan banyak keuntungan dalam pendidikan, tantangan terbesar dalam implementasinya adalah kesenjangan akses dan keterampilan. Di banyak negara berkembang, masih terdapat keterbatasan infrastruktur yang menghambat akses siswa terhadap teknologi. Keterbatasan dalam hal perangkat keras, jaringan internet yang stabil, dan pelatihan bagi pengajar untuk mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran menjadi isu besar yang perlu segera diatasi (Kalolo, 2019). Tanpa akses yang merata, manfaat teknologi dalam pendidikan tidak akan dapat dirasakan oleh semua kalangan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa infrastruktur pendukung, seperti jaringan internet yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat, serta pelatihan bagi pendidik, diberikan perhatian yang serius (Roco & Bainbridge, 2013).

Di sisi lain, meskipun teknologi membuka banyak peluang dalam pendidikan, banyak pihak yang khawatir tentang dampak negatifnya terhadap proses pembelajaran. Salah satunya adalah kecenderungan untuk ketergantungan pada teknologi, di mana siswa lebih fokus pada perangkat digital daripada berinteraksi dengan guru atau teman sekelas secara langsung (Tavares et al., 2022). Selain itu, adanya informasi yang tidak terkendali atau bahkan misinformasi yang beredar di dunia maya dapat memengaruhi

pemahaman siswa tentang materi yang diajarkan. Oleh karena itu, penting bagi pendidik dan institusi pendidikan untuk mengajarkan literasi digital, agar siswa tidak hanya dapat mengakses informasi, tetapi juga dapat memilah dan memilih informasi yang benar dan bermanfaat (Collins & Halverson, 2018).

Selain itu, teknologi juga mendukung pembelajaran berbasis gamifikasi yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar (Safitri et al., 2025). Dalam konteks pendidikan agama, gamifikasi dapat digunakan untuk memperkenalkan konsep-konsep agama dengan cara yang menyenangkan dan interaktif, seperti melalui permainan berbasis aplikasi yang menguji pengetahuan siswa tentang ajaran agama, atau kuis interaktif yang mengajarkan sejarah agama dengan cara yang lebih menarik. Pendekatan ini tidak hanya membuat siswa lebih tertarik untuk belajar, tetapi juga meningkatkan daya ingat mereka terhadap materi yang diajarkan (Moseikina et al., 2022).

Keberadaan teknologi dalam pendidikan juga memperkenalkan konsep pembelajaran yang lebih kolaboratif. Melalui penggunaan *platform* diskusi *online*, forum, dan grup belajar, siswa dapat berinteraksi dengan sesama siswa dari berbagai belahan dunia, saling bertukar ide, serta memperdalam pemahaman mereka terhadap topik tertentu (Vali, 2023). Dalam konteks pendidikan agama, ini memungkinkan adanya pertukaran pandangan dan pemahaman antara individu dari berbagai latar belakang budaya dan keyakinan, yang dapat memperkaya pemahaman mereka terhadap ajaran agama. Teknologi memungkinkan adanya kolaborasi yang lebih luas dalam dunia pendidikan agama, yang sebelumnya terbatas pada interaksi lokal saja (Seralidou & Douligeris, 2015).

Namun, meskipun teknologi menawarkan banyak manfaat, penting untuk diingat bahwa teknologi tidak boleh menggantikan peran guru. Guru tetap memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan

kepada siswa dalam perjalanan pendidikan mereka (Alderman, 2013). Teknologi seharusnya menjadi alat yang mendukung peran guru, bukan menggantikannya. Oleh karena itu, pendidik perlu mengembangkan keterampilan digital mereka untuk dapat memanfaatkan teknologi secara efektif dalam mendukung pembelajaran (Wlodkowski & Ginsberg, 2017).

Menurut (Selwyn, 2016), teknologi dalam pendidikan bukan hanya tentang alat atau media yang digunakan, tetapi lebih pada bagaimana teknologi dapat membuka ruang baru dalam proses pembelajaran, membuatnya lebih adaptif terhadap kebutuhan individu dan lebih efisien dalam pelaksanaannya. Dalam konteks pendidikan agama Islam, teknologi memberikan kontribusi yang sangat signifikan, terutama dalam hal penyebaran ajaran agama yang dapat diakses lebih luas. Penggunaan *platform* digital seperti aplikasi mobile, situs web, dan media sosial menjadi sarana utama yang memungkinkan ajaran agama Islam untuk diperkenalkan, dipelajari, dan diajarkan kepada umat, bahkan kepada mereka yang tinggal jauh dari pusat-pusat pengajaran agama (El Gazi & Ibrahim, 2025).

Pentingnya teknologi dalam pendidikan agama Islam semakin terasa mengingat bahwa ia dapat mengatasi tantangan yang sebelumnya membatasi akses ke pendidikan agama, terutama bagi umat Islam yang berada di daerah pedesaan atau daerah yang kurang memiliki fasilitas pendidikan agama yang memadai (Flori & Raulea, 2025). Sebelumnya, akses terhadap ajaran agama terbatas pada lembaga-lembaga formal seperti pesantren atau sekolah agama yang sering kali hanya ada di kota-kota besar. Akan tetapi, dengan adanya teknologi, kendala waktu dan jarak yang selama ini menjadi hambatan, dapat diatasi. Melalui aplikasi pembelajaran Al-Qur'an atau situs web yang menawarkan berbagai kajian Islam, umat Islam dapat dengan mudah mengakses informasi agama kapan saja dan di mana saja (Mesra et al., 2025). Hal ini tentu memberikan keuntungan besar bagi mereka yang sebelumnya

kesulitan memperoleh pembelajaran agama yang berkualitas karena keterbatasan geografis. (Selwyn, 2016) juga menekankan bahwa teknologi memungkinkan fleksibilitas dalam belajar, yang berarti setiap individu dapat mengakses materi sesuai dengan kebutuhan dan waktu mereka sendiri.

Sebagai contoh, aplikasi mobile seperti Quran Companion atau Ayat: Al-Qur'an memungkinkan pengguna untuk mempelajari Al-Qur'an dengan cara yang lebih menyenangkan dan terstruktur. Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi-aplikasi ini, seperti audio untuk membantu melafalkan ayat-ayat Al-Qur'an, terjemahan dalam berbagai bahasa, serta tafsir yang dapat diakses langsung, memberi kesempatan bagi umat untuk memperdalam pemahaman mereka secara lebih interaktif. Tidak hanya itu, aplikasi ini juga memfasilitasi pembelajaran yang lebih personal, memungkinkan setiap orang untuk belajar sesuai dengan kecepatan mereka sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya memberikan kemudahan akses, tetapi juga membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan, yang disesuaikan dengan gaya belajar individu (Lin, 2025). Dengan demikian, teknologi dalam pendidikan agama tidak hanya berfungsi sebagai alat penyebaran informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih efisien dan menarik.

Fleksibilitas yang ditawarkan oleh teknologi ini juga memungkinkan pembelajaran agama untuk dilakukan secara mandiri, yang merupakan hal yang sangat penting dalam konteks pendidikan agama Islam (Fifani et al., 2025). Pembelajaran mandiri memberi kebebasan kepada individu untuk memilih waktu dan topik yang ingin mereka pelajari tanpa tergantung pada jadwal atau kurikulum formal. Dalam dunia yang serba cepat ini, di mana banyak orang memiliki keterbatasan waktu, teknologi memberi kesempatan untuk belajar sepanjang waktu, di mana pun mereka berada. Pembelajaran melalui aplikasi atau situs web juga memungkinkan umat untuk mempelajari

aspek-aspek agama yang lebih spesifik atau sesuai dengan kebutuhan mereka (Ajani & Matiyenga, 2025). Misalnya, mereka dapat mempelajari tafsir Al-Qur'an, hukum-hukum Islam, atau sejarah Islam dengan cara yang lebih fokus dan sesuai dengan minat mereka, tanpa harus menunggu materi yang diajarkan dalam kelas formal. Hal ini tentu saja memfasilitasi pengembangan pemahaman agama yang lebih dalam dan menyeluruh.

Selain memberikan fleksibilitas, teknologi juga meningkatkan efisiensi dalam proses pembelajaran. Sebelumnya, untuk mempelajari ajaran agama, umat Islam harus datang ke tempat pendidikan agama dan mengikuti jadwal yang telah ditentukan. Namun, dengan adanya teknologi, materi pembelajaran agama dapat disebarkan secara lebih cepat dan luas, tanpa terhalang oleh waktu dan tempat. Situs web dan aplikasi pembelajaran agama yang dapat diakses secara langsung memungkinkan umat Islam di seluruh dunia untuk mengakses sumber daya pendidikan agama dengan mudah dan cepat (Kaviani et al., 2025). Proses penyebaran informasi yang lebih efisien ini tidak hanya mempermudah umat Islam dalam mempelajari agama, tetapi juga memungkinkan mereka untuk terus memperbarui pengetahuan mereka tentang agama Islam seiring dengan berjalannya waktu. Seperti yang dijelaskan (Selwyn, 2017), efisiensi dalam pembelajaran tidak hanya dilihat dari segi waktu yang digunakan, tetapi juga bagaimana proses pembelajaran dapat diakses dengan cara yang lebih mudah dan cepat, memungkinkan pembelajaran untuk dilakukan tanpa hambatan berarti.

Lebih lanjut, teknologi juga memungkinkan penyebaran materi agama dilakukan secara lebih luas, menjangkau audiens yang lebih besar, dan memberikan dampak yang lebih besar dalam penyebaran pengetahuan agama (Selwyn, 2024). *Platform* media sosial seperti YouTube, Instagram, dan Facebook kini telah menjadi sarana utama bagi banyak ustaz, ulama, dan pengajar agama untuk berbagi pengetahuan mereka kepada khalayak yang

lebih luas (Facer & Selwyn, 2021). Melalui video ceramah atau kajian agama yang diposting di media sosial, pengajaran agama tidak lagi terbatas pada audiens yang hadir di lokasi fisik tertentu, tetapi dapat diakses oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Fenomena ini membuka peluang besar bagi umat Islam untuk memperoleh berbagai macam kajian agama dari berbagai perspektif, tanpa terikat oleh batasan geografis (Selwyn et al., 2017).

Albert Bandura, melalui teori pembelajaran sosialnya (1991), menyatakan bahwa manusia tidak hanya belajar dari pengalaman langsung, tetapi juga melalui observasi, imitasi, dan modeling. Pembelajaran melalui observasi ini sangat relevan dalam konteks pendidikan agama, terutama dalam dunia digital yang kian berkembang (Bandura, 1991). Dalam konteks ini, media sosial dan aplikasi digital berperan besar sebagai sarana untuk mengamati, meniru, dan belajar dari orang lain, khususnya dalam memperdalam ajaran agama. Dalam dunia yang semakin terhubung melalui teknologi, individu dapat mengakses berbagai model perilaku agama dari para ustaz, pendakwah, atau sesama pengguna media sosial yang membagikan konten agama mereka. Melalui proses ini, seseorang tidak hanya mendengarkan teori atau membaca buku, tetapi juga melihat penerapan ajaran agama dalam kehidupan nyata, yang mana hal ini memberikan dampak yang lebih mendalam terhadap pemahaman mereka (Bandura, 1969).

(Bandura, 1989) menyebutkan bahwa ada empat tahap utama dalam proses pembelajaran sosial, yaitu perhatian (*attention*), retensi (*retention*), reproduksi (*reproduction*), dan motivasi (*motivation*). Tahap pertama, perhatian, mengarah pada proses ketika seseorang memperhatikan model yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini, media sosial dan aplikasi digital memungkinkan penggunaannya untuk melihat langsung perilaku dan praktik agama yang diterapkan oleh orang lain. Misalnya, seorang pengguna Instagram atau YouTube dapat menonton ceramah dari seorang ustaz yang menjelaskan cara-

cara beribadah atau mengajarkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara yang menarik. Ketika individu memperhatikan ceramah tersebut, mereka mulai memperhatikan detail-detail yang ada dalam cara penyampaian pesan agama, baik dalam hal penampilan, bahasa tubuh, atau cara berbicara yang sesuai dengan ajaran agama (Bandura, 2014).

Setelah perhatian tertarik, tahap kedua yang dijelaskan (Bandura, 2014) adalah retensi atau penyimpanan informasi. Dalam konteks pendidikan agama digital, hal ini dapat dilihat ketika individu mengingat apa yang mereka lihat dan pelajari dari video ceramah, artikel, atau postingan media sosial. Misalnya, seorang pengguna media sosial yang menyaksikan video tentang cara shalat yang benar akan menyimpan informasi tersebut dalam memori mereka. Tahap ini sangat penting dalam pembelajaran agama, karena tanpa proses retensi, informasi yang diterima tidak akan memberikan dampak yang signifikan dalam perubahan perilaku atau pengetahuan agama seseorang. Di sinilah peran media digital menjadi vital, karena informasi tentang ajaran agama yang bermanfaat dapat dengan mudah disimpan dalam bentuk yang lebih permanen, seperti dalam bentuk video, audio, atau teks, yang bisa diakses kembali kapan saja untuk dipelajari lebih lanjut (Bandura, 2014).

Setelah retensi, (Bandura, 1986) mengemukakan tahap reproduksi, yaitu upaya untuk meniru atau mereproduksi perilaku yang telah diamati. Dalam hal ini, teknologi memberi peluang bagi individu untuk mencoba meniru praktik-praktik agama yang mereka pelajari. Sebagai contoh, setelah menonton tutorial tentang cara membaca Al-Qur'an atau cara melaksanakan shalat dengan benar, individu akan mencoba untuk mempraktikkan apa yang mereka amati. Aplikasi pembelajaran agama yang menyediakan panduan praktis, seperti fitur audio yang membacakan ayat-ayat Al-Qur'an atau panduan shalat, memungkinkan pengguna untuk mereproduksi perilaku yang telah mereka amati sebelumnya. Hal ini menunjukkan bagaimana pembelajaran agama

melalui imitasi menjadi proses yang sangat alami dan mudah diakses melalui media digital. Melalui aplikasi ini, pengguna tidak hanya diajarkan secara teori, tetapi juga diberikan sarana untuk mencoba dan mengoreksi diri mereka sendiri berdasarkan umpan balik yang diterima, yang memperkaya pengalaman belajar mereka (Bandura, 1997).

Tahap terakhir dalam teori Bandura adalah motivasi, yang merujuk pada keinginan individu untuk mengulangi perilaku yang telah diamati. Dalam pendidikan agama, motivasi ini sangat dipengaruhi oleh seberapa efektif model yang diamati dan diterima oleh individu. Media sosial dan aplikasi digital sering kali memberikan sistem penghargaan atau penguatan positif yang dapat meningkatkan motivasi pengguna untuk terus meniru perilaku yang telah diajarkan (Bandura, 1986). Misalnya, ketika seorang individu menerima respons positif berupa komentar atau pujian dari teman-teman seiman di media sosial setelah membagikan pengalaman ibadah mereka, ini dapat mendorong mereka untuk terus berpraktik dan mengembangkan pemahaman agama mereka. Model yang diterima secara sosial ini menguatkan motivasi pengguna untuk tetap berkomitmen dalam menjalani ajaran agama, karena mereka merasa dihargai dan diterima dalam komunitas (Bandura, 2014).

Peran media sosial dalam pendidikan agama semakin signifikan, karena *platform* ini tidak hanya menjadi tempat untuk berbagi pengetahuan, tetapi juga memungkinkan individu untuk belajar secara lebih interaktif (Margawati & Nurcahyo, 2024). Misalnya, berbagai *platform* seperti YouTube, Instagram, dan Facebook memungkinkan penggunanya untuk menonton ceramah agama, mengikuti live streaming ibadah, atau berdiskusi tentang topik agama melalui grup atau forum. Hal ini memungkinkan adanya pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara para pengguna. Teori Bandura tentang pembelajaran sosial sangat cocok dengan fenomena ini, karena individu dapat mengamati berbagai

cara untuk beribadah dan menafsirkan ajaran agama dari orang lain, dan kemudian meniru apa yang mereka anggap relevan dengan diri mereka sendiri. Proses ini memberi ruang bagi adanya pembelajaran yang lebih inklusif dan fleksibel, di mana setiap individu dapat menentukan bagaimana cara terbaik mereka untuk belajar dan berinteraksi dengan ajaran agama (Bandura, 1986).

Salah satu contoh yang jelas dari pembelajaran melalui observasi dan imitasi dalam pendidikan agama adalah fenomena dakwah digital. Pendakwah atau guru agama yang menggunakan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan ajaran agama tidak hanya menyampaikan pesan mereka, tetapi juga bertindak sebagai model bagi pengikutnya (Effendi et al., 2022). Misalnya, seorang ustaz yang rutin mengunggah video ceramah atau tips tentang kehidupan Islami akan menjadi model bagi mereka yang ingin meniru cara hidup tersebut. Di sinilah proses modeling berjalan, di mana pengikut dapat melihat perilaku dan gaya hidup ustaz tersebut, dan merasa termotivasi untuk meniru cara-cara yang diajarkan. Proses ini sangat menguntungkan dalam pendidikan agama, karena memberikan contoh konkret bagaimana ajaran agama diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, model-model ini menjadi sosok yang dapat diikuti, dan pengikutnya meniru baik dalam hal perilaku maupun dalam cara memahami dan menjalankan ajaran agama (Mutrofin, 2018).

Namun, meskipun media sosial dan aplikasi digital memberikan banyak keuntungan dalam pembelajaran agama, ada tantangan yang harus diperhatikan, yakni penyebaran informasi yang salah atau tidak sah. Dalam konteks ini, observasi dan imitasi bisa berisiko jika model yang diamati tidak memiliki otoritas atau pemahaman agama yang cukup (Akhyar et al., 2025). Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk bijak dalam memilih model atau sumber pembelajaran agama yang dapat dipercaya. Dalam hal ini, pembelajaran agama melalui teknologi harus diimbangi dengan literasi digital

yang baik, sehingga individu dapat memilah informasi yang benar dan bermanfaat bagi mereka (Tuna et al., 2023).

Sebagai tambahan, aplikasi digital juga berperan penting dalam mempercepat proses pembelajaran agama, terutama bagi mereka yang mungkin kesulitan mengakses pengajaran agama secara langsung (Collins & Halverson, 2018). Aplikasi Al-Qur'an, misalnya, memungkinkan pengguna untuk mendengarkan bacaan yang benar, membaca tafsir, dan memahami makna ayat-ayat yang lebih dalam. Dalam hal ini, proses pembelajaran yang terjadi melalui aplikasi juga mengandalkan observasi, imitasi, dan modeling, di mana pengguna mengamati bacaan yang benar dan kemudian berusaha menirunya. Dengan cara ini, teknologi mendukung proses pembelajaran yang efektif dan memberikan kesempatan untuk belajar secara mandiri.

Dalam konteks pengajaran Al-Qur'an berbasis digital, penerapan teori ini menciptakan ruang bagi para santri untuk lebih memahami teks-teks suci secara mendalam melalui pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa. Sebagai contoh, aplikasi seperti Learn Quran Tajwid atau Ayat menawarkan fitur-fitur yang memungkinkan siswa untuk belajar dengan kecepatan mereka sendiri, sehingga meningkatkan pemahaman mereka tentang Al-Qur'an dan ajaran Islam tanpa terbatas oleh waktu atau tempat tertentu (Fitri, 2024).

Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi dalam pendidikan agama juga berperan dalam mengatasi keterbatasan geografis dan fisik. Seperti yang dijelaskan (Wang & Uecker, 2017), penggunaan teknologi dalam pendidikan, khususnya dalam konteks pendidikan agama, memungkinkan masyarakat yang berada di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan fisik untuk mengakses pembelajaran agama secara mudah. Pengajaran Al-Qur'an yang berbasis digital memberikan kesempatan bagi individu yang sebelumnya sulit mengakses pengajaran agama untuk dapat mempelajari Al-Qur'an dengan cara

yang lebih fleksibel. Ini sangat penting untuk menjangkau masyarakat luas, terutama bagi ibu-ibu majelis taklim yang biasanya tidak memiliki akses ke pendidikan formal.

Namun, meskipun teknologi memberikan banyak manfaat, terdapat juga tantangan dalam penerapannya, terutama dalam literasi digital. Sebagaimana yang dijelaskan (Garrison, 2016), keberhasilan penerapan teknologi dalam pendidikan sangat bergantung pada kemampuan siswa untuk mengakses dan memanfaatkan teknologi secara efektif. Dalam hal ini, pengajaran Al-Qur'an berbasis digital juga menghadapi tantangan besar terkait literasi digital, terutama di kalangan kelompok masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi. Oleh karena itu, selain menyediakan *platform* yang user-friendly, penting untuk memberikan pelatihan literasi digital kepada para peserta agar mereka dapat memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran agama secara maksimal.

Berdasarkan pada teori Pendidikan Berbasis Teknologi yang dikemukakan (Kogan & Packwood, 2023) dalam *The Advisory Council on Education* (TAC), teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran, tetapi juga memiliki peran penting sebagai pengubah paradigma dalam dunia pendidikan. Peran teknologi dalam pendidikan lebih dari sekadar sebagai media yang mempermudah akses informasi atau menyederhanakan tugas administratif. Teknologi, menurut TAC, telah mampu mengguncang struktur tradisional pembelajaran dan menciptakan suatu perubahan mendasar dalam cara orang belajar dan mengajarkan.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun teknologi membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, pemanfaatannya tetap harus disertai dengan pemahaman yang baik tentang cara menggunakannya dengan bijak. Pendidikan berbasis teknologi, seperti yang dijelaskan dalam teori TAC, menekankan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi, tetapi

juga mengingatkan bahwa teknologi harus digunakan untuk memperkaya pengalaman belajar, bukan menggantikannya sepenuhnya (Bhatt et al., 2023). Oleh karena itu, integrasi teknologi dalam pendidikan harus dilakukan dengan hati-hati, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tujuan pendidikan, kebutuhan siswa, dan ketersediaan sumber daya yang ada (Khashan et al., 2023).

Selain kemampuan untuk menghafal, aplikasi digital juga menyediakan akses kepada tafsir Al-Qur'an dalam berbagai bahasa. Fitur ini sangat penting karena memungkinkan pembaca dari berbagai latar belakang untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an dalam konteks yang lebih luas. Dengan tafsir yang disajikan dalam berbagai bahasa, aplikasi ini tidak hanya membantu pengguna dalam memahami teks Al-Qur'an, tetapi juga memperkaya pemahaman mereka tentang konteks historis dan makna yang terkandung dalam setiap ayat (Martin, 1982). Dengan demikian, *platform* digital memberikan akses yang lebih luas dan menyeluruh terhadap pembelajaran Al-Qur'an, yang sebelumnya mungkin terbatas hanya pada teks atau pengajaran langsung oleh seorang guru (Ihsan & Nurhayati, 2020).

Namun, meskipun banyak aplikasi dan *platform* digital yang tersedia, penggunaan teknologi dalam pembelajaran agama tidak terlepas dari tantangan. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah ketergantungan pada perangkat teknologi dan akses internet. Meskipun di kota-kota besar penggunaan teknologi dan internet sudah menjadi hal yang umum, di daerah pedesaan atau wilayah yang kurang berkembang, akses terhadap perangkat teknologi dan koneksi internet yang stabil sering kali terbatas (McAuliffe, 2006). Hal ini bisa menjadi kendala besar dalam memastikan bahwa semua orang dapat memanfaatkan teknologi digital untuk pembelajaran agama secara optimal. Sebagai contoh, meskipun aplikasi-aplikasi seperti *Qur'an Companion* sangat bermanfaat, mereka hanya dapat diakses oleh pengguna

yang memiliki perangkat dan koneksi internet yang baik, yang dapat membatasi dampak positif dari aplikasi tersebut bagi masyarakat luas (Rippin, 2008).

Di sisi lain, kualitas aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran agama juga menjadi perhatian. Tidak semua aplikasi yang beredar memiliki kualitas yang baik atau memberikan informasi yang akurat mengenai ajaran agama. Sebagian aplikasi mungkin kurang memperhatikan kesesuaian kontennya dengan ajaran Islam yang benar, atau tidak mematuhi standar tafsir yang telah disepakati (Postman, 2009). Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk memilih aplikasi yang sudah terbukti kredibilitasnya dan sesuai dengan ajaran yang benar, agar tidak terjadi penyalahgunaan informasi dalam pembelajaran agama (Tseng & Fogg, 1999). Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengembang aplikasi untuk memastikan bahwa konten yang disajikan tidak hanya menarik, tetapi juga dapat dipercaya dan sesuai dengan syariat Islam.

Tantangan lain yang tak kalah penting adalah kecenderungan penggunaan teknologi yang bisa mengurangi interaksi sosial dalam pembelajaran. Walaupun aplikasi dapat menawarkan banyak fitur interaktif, proses pembelajaran agama yang lebih mendalam tetap membutuhkan kehadiran seorang guru atau ustadz yang bisa menjelaskan konteks secara lebih rinci dan memberikan klarifikasi langsung terhadap pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Pembelajaran agama tidak hanya berkutat pada pemahaman teks, tetapi juga pada penerapan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, meskipun aplikasi digital memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam belajar, kehadiran guru atau mentor tetap penting untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik dan mendalam (Hasan & Susanto, 2021).

Dalam upaya memaksimalkan potensi aplikasi digital dalam pembelajaran agama, peran pemerintah dan institusi pendidikan sangatlah penting

(Kamaludin & Purnama, 2021). Pemerintah perlu mengatur pengembangan aplikasi pendidikan agama dengan lebih jelas dan ketat, untuk memastikan bahwa aplikasi yang beredar tidak hanya mudah diakses, tetapi juga memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan ajaran yang benar. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan pengembang aplikasi akan menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih baik, dengan menyediakan aplikasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga interaktif dan bermanfaat. Oleh karena itu, penting bagi para pengembang aplikasi untuk bekerja sama dengan para ahli agama dan pendidik untuk memastikan bahwa aplikasi yang dibuat bisa memberikan nilai tambah dalam proses pembelajaran agama (Puspitarini et al., 2025).

Institusi pendidikan juga harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi ini dengan mengintegrasikan penggunaan aplikasi digital dalam kurikulum mereka. Aplikasi-aplikasi ini harus dipandang sebagai alat bantu yang mendukung pembelajaran agama, bukan sebagai pengganti pembelajaran tatap muka atau pengajaran langsung dari guru. Pendidik perlu diberikan pelatihan untuk memanfaatkan teknologi ini dengan bijak, agar aplikasi tersebut dapat digunakan secara efektif dalam mendalami ajaran agama. Dengan pendekatan yang tepat, teknologi dapat menjadi alat yang sangat berharga dalam memperkaya proses pembelajaran agama di era digital ini (Zaki et al., 2020).

Penggunaan aplikasi dan *platform* digital untuk pembelajaran agama, terutama dalam memahami Al-Qur'an, membawa banyak keuntungan, seperti akses yang lebih mudah, interaktivitas yang tinggi, dan fleksibilitas dalam waktu dan tempat belajar. Namun, tantangan dalam hal kualitas aplikasi, akses teknologi, dan ketergantungan pada perangkat digital perlu diatasi agar manfaat dari teknologi ini dapat dirasakan secara maksimal oleh semua kalangan. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah, institusi pendidikan,

pengembang aplikasi, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan ekosistem pendidikan agama digital yang berkualitas dan bermanfaat bagi umat.

BAGIAN 4

PENGARUH UU ITE TERHADAP PENGUNAAN TEKNOLOGI UNTUK PENDIDIKAN

Dalam era digital yang terus berkembang, penggunaan teknologi untuk pendidikan semakin meningkat, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Salah satu regulasi yang berperan penting dalam mengatur penggunaan teknologi di Indonesia adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE, yang pertama kali disahkan pada 21 April 2008, bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan teknologi informasi, transaksi elektronik, serta kegiatan di dunia maya yang semakin berkembang pesat (Koto, 2021). UU ini mengatur berbagai hal terkait transaksi elektronik, pengaturan konten informasi digital, hingga perlindungan data pribadi pengguna.

Sebelum keberadaan UU ITE, Indonesia menghadapi kesulitan dalam mengatur transaksi dan interaksi di dunia maya, yang berkembang pesat sejak akhir 1990-an hingga awal 2000-an. UU ITE hadir untuk mengisi kekosongan hukum tersebut dan menciptakan ruang digital yang aman bagi masyarakat Indonesia (Setyorini, 2019). Seiring waktu, UU ITE telah mengalami beberapa revisi, terutama pada 2016, untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, termasuk aturan lebih rinci tentang transaksi elektronik (P. Wijaya & Gusliana, 2024), perlindungan data pribadi, serta pemidanaan bagi pelanggaran yang terjadi di dunia maya. Revisi ini juga memperkenalkan ketentuan mengenai penyalahgunaan media sosial, seperti pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong.

Pada saat yang sama, penggunaan teknologi dalam pendidikan telah

menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Penggunaan teknologi untuk pendidikan mencakup penerapan perangkat keras seperti komputer dan tablet, serta perangkat lunak seperti *platform e-learning* dan sistem manajemen pembelajaran (LMS). Teknologi ini memungkinkan pembelajaran yang lebih interaktif dan fleksibel, seperti pembelajaran daring, aplikasi pembelajaran interaktif, dan platform video konferensi untuk kelas jarak jauh. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas pendidikan, serta membuka peluang inovasi dalam metode pengajaran.

Namun, meskipun teknologi membuka banyak peluang, penggunaannya dalam dunia pendidikan di Indonesia harus tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, khususnya yang tercantum dalam UU ITE. UU ITE tidak hanya mengatur perlindungan data pribadi, tetapi juga memberikan batasan pada konten yang dapat diakses dan disebarluaskan dalam lingkungan pendidikan (Chander & Kaur, 2022). Dengan demikian, lembaga pendidikan yang memanfaatkan platform digital untuk pembelajaran daring atau sistem manajemen pembelajaran harus memenuhi standar perlindungan data pribadi, memastikan materi yang disebarluaskan tidak mengandung konten yang melanggar hukum, dan mendorong penggunaan teknologi yang aman dan etis.

Dampak UU ITE terhadap teknologi pendidikan sangat signifikan, karena UU ini memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap lembaga pendidikan dan penggunanya. Melalui UU ITE, lembaga pendidikan dapat melaksanakan pembelajaran digital yang aman dan terlindungi, sekaligus memastikan bahwa data pribadi siswa dan pengajar terjaga dengan baik (Minarosa, 2022). Selain itu, UU ITE juga memfasilitasi penyebaran informasi yang positif dan edukatif melalui platform digital, sambil menghindari konten yang merugikan. Peran UU ITE dalam memberikan edukasi mengenai etika digital, seperti menghormati hak cipta dan menjaga privasi, juga menjadi

bagian penting dalam pengintegrasian teknologi dalam pendidikan (Sulastri & Cartin-Pecson, 2024).

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, pengajaran Al-Qur'an berbasis digital telah menjadi salah satu inovasi penting yang semakin diminati oleh berbagai kalangan. Teknologi digital, yang sebelumnya lebih dikenal dalam konteks hiburan atau komunikasi, kini bertransformasi menjadi alat pendidikan yang efektif, khususnya dalam dunia pendidikan agama Islam. *Platform-platform* digital, aplikasi Al-Qur'an, serta video pembelajaran adalah beberapa bentuk penggunaan teknologi yang mempermudah proses belajar mengajar Al-Qur'an (Mangode et al., 2023). Hal ini tidak hanya membuat pengajaran lebih efisien, tetapi juga memberikan peluang bagi masyarakat di berbagai daerah, terutama yang sulit mengakses pendidikan agama secara konvensional, untuk memperoleh ilmu agama secara lebih fleksibel dan interaktif. Sebelum hadirnya teknologi digital, pengajaran Al-Qur'an cenderung terbatas pada bentuk tatap muka di masjid atau sekolah agama. Namun, dengan adanya teknologi digital yang didorong oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pengajaran Al-Qur'an kini dapat dilakukan dengan cara yang lebih modern dan sesuai dengan kebutuhan zaman (Maulana, 2021). Transformasi ini membawa dampak signifikan terhadap kualitas pembelajaran dan aksesibilitas pendidikan agama, terutama di daerah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau oleh metode pengajaran tradisional.

Sebelum perkembangan teknologi ini, pengajaran Al-Qur'an terutama dilakukan secara konvensional melalui pertemuan langsung di sekolah-sekolah agama, pesantren, atau masjid. Meskipun metode ini tetap relevan dan efektif, ia memiliki beberapa keterbatasan yang sulit diatasi, seperti keterbatasan waktu, jarak, dan kemampuan tenaga pengajar. Dengan adanya teknologi digital, banyak aplikasi pembelajaran Al-Qur'an yang kini dapat

diakses secara langsung melalui perangkat mobile atau komputer, yang memungkinkan pengguna belajar kapan saja dan di mana saja (Naidu, 2003). Aplikasi-aplikasi ini tidak hanya menawarkan materi tentang cara membaca Al-Qur'an, tetapi juga menyertakan fitur interaktif, seperti pengajaran tajwid, tafsir, dan bahkan rekaman bacaan dari qari terkemuka. Teknologi ini mempermudah pembelajaran dengan menyediakan sumber daya yang lebih beragam dan lebih mudah diakses, yang tidak dapat ditemukan pada metode pengajaran konvensional (A. W. T. Bates, 2005). Dengan cara ini, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau yang tidak memiliki akses langsung ke pesantren atau sekolah agama kini dapat dengan mudah memperoleh pendidikan agama yang berkualitas, membuka akses yang lebih luas untuk meningkatkan pemahaman terhadap Al-Qur'an.

Tidak hanya itu, kehadiran berbagai aplikasi mobile dan video pembelajaran Al-Qur'an memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri, tanpa tergantung pada jadwal pengajaran yang ketat atau lokasi tertentu. Aplikasi-aplikasi tersebut sering dilengkapi dengan fitur audio yang membantu pengguna untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an dengan benar, sesuai dengan tajwid yang benar (Harris et al., 2009). Hal ini tentu menjadi nilai tambah, karena tidak semua daerah memiliki pengajar yang mampu memberikan pengajaran tajwid yang sesuai dengan standar. Selain itu, fitur-fitur lain seperti kuis atau latihan membaca secara mandiri memberi kesempatan kepada siswa untuk mempraktikkan dan menguji kemampuan mereka secara langsung (Fonseca et al., 2018). Dengan demikian, teknologi digital tidak hanya memperluas akses, tetapi juga meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menyajikan materi yang lebih interaktif dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Dengan adanya aplikasi pembelajaran seperti ini, siswa di daerah terpencil yang sebelumnya sulit memperoleh pengajaran Al-Qur'an berkualitas kini dapat belajar dengan cara yang lebih

menyenangkan, meningkatkan minat mereka untuk terus belajar dan memahami Al-Qur'an.

Seiring berjalannya waktu, pengajaran Al-Qur'an berbasis digital juga memperkenalkan metode pembelajaran yang lebih fleksibel. Dengan teknologi digital, siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan kenyamanan mereka sendiri (Szymkowiak et al., 2021). Misalnya, mereka dapat mengulang-ulang bacaan tertentu yang sulit dipahami atau bahkan mengakses materi pembelajaran lebih lanjut sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Sistem seperti ini sangat bermanfaat, terutama bagi siswa yang membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahami suatu materi atau bagi mereka yang memiliki keterbatasan dalam hal akses waktu dan tempat. Teknologi ini memberi kebebasan kepada siswa untuk memilih bagaimana dan kapan mereka belajar, sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing (Ali, 2020). Ini juga mendukung adanya pembelajaran jarak jauh yang lebih efektif, di mana siswa dan pengajar tidak lagi terikat pada jarak atau lokasi fisik, sehingga memperluas jangkauan pendidikan agama kepada khalayak yang lebih luas.

Kemudahan akses terhadap pembelajaran Al-Qur'an yang ditawarkan oleh *platform* digital ini sangat bermanfaat, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah yang kurang terjangkau oleh fasilitas pendidikan agama secara konvensional (Simonson et al., 2019). Di banyak daerah terpencil, keberadaan masjid, pesantren, atau sekolah agama sering kali terbatas, bahkan di beberapa wilayah, pengajaran Al-Qur'an hanya dilakukan dalam bentuk pengajian terbatas yang sering kali tidak mencakup aspek-aspek tertentu dalam pengajaran agama. Di sinilah peran teknologi digital menjadi sangat penting. Dengan hanya menggunakan perangkat yang terhubung dengan internet, masyarakat di daerah-daerah tersebut kini dapat mengakses *platform* pembelajaran Al-Qur'an yang menawarkan berbagai materi pendidikan agama

dengan cara yang lebih terstruktur, modern, dan relevan dengan perkembangan zaman (Lage et al., 2000). Dengan begitu, masyarakat dapat mengatasi keterbatasan akses yang mereka hadapi selama ini dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai ajaran Al-Qur'an.

Lebih lanjut, teknologi digital memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk terlibat dalam pendidikan agama dengan cara yang lebih menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka (Aithal & Aithal, 2023). Banyak aplikasi pembelajaran yang menggabungkan elemen-elemen gamifikasi, seperti kuis, tantangan, dan penghargaan, yang membuat belajar Al-Qur'an menjadi lebih menyenangkan (Salmon, 2013). Dengan cara ini, generasi muda yang mungkin merasa pengajaran agama di sekolah atau pesantren terlalu monoton dapat menemukan cara baru untuk belajar yang lebih sesuai dengan minat dan kebiasaan mereka. Pembelajaran yang lebih menyenangkan ini diharapkan dapat meningkatkan minat mereka untuk mendalami ajaran Islam lebih dalam, sekaligus meningkatkan keterlibatan mereka dalam kegiatan keagamaan.

Penerapan teknologi digital dalam pengajaran Al-Qur'an juga tidak hanya terbatas pada aspek pembelajaran bagi siswa. Di sisi lain, teknologi ini juga memberikan manfaat bagi pengajaran bagi ustaz atau guru agama. Penggunaan *platform* digital memungkinkan mereka untuk mengajar secara lebih luas dan lebih efisien, tanpa terhalang oleh lokasi geografis atau jumlah siswa yang terbatas (Garrison & Kanuka, 2004). Para pengajar kini dapat mengakses berbagai sumber daya digital yang memudahkan mereka untuk mempersiapkan materi ajar yang lebih variatif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Ini juga memudahkan para pengajar untuk berinteraksi dengan siswa melalui forum diskusi atau sesi tanya jawab secara langsung, menjadikan proses pembelajaran lebih interaktif dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap individu (Anderson & Garrison, 1998).

Selain itu, adanya UU ITE memberikan dasar hukum yang kuat untuk mendorong perkembangan teknologi pendidikan agama. Dengan adanya regulasi ini, pengembangan aplikasi atau *platform* pendidikan agama berbasis digital dapat dilakukan dengan lebih terjamin, baik dari segi perlindungan data pribadi pengguna maupun keabsahan informasi yang disebarkan (Satiadharmanto et al., 2024). UU ITE mengatur dengan jelas tentang penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi digital, yang mencakup perlindungan terhadap data pribadi serta tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik (Herera & Sebyar, 2023). Oleh karena itu, dengan adanya UU ITE, penyelenggara *platform* pendidikan agama dapat lebih tenang dalam mengembangkan produk mereka, karena ada kepastian hukum yang melindungi baik penyedia layanan maupun penggunanya. Hal ini tentunya berperan dalam mempercepat proses digitalisasi pendidikan agama di Indonesia, yang selanjutnya membuka kesempatan lebih besar bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan agama yang lebih baik dan lebih mudah diakses (Hutabarat et al., 2023).

Keberadaan teknologi digital dalam pendidikan agama di Indonesia juga turut mengatasi beberapa masalah besar yang selama ini menjadi tantangan dalam dunia pendidikan agama, seperti ketimpangan akses dan keterbatasan kualitas pengajaran di beberapa daerah (Alzubi, 2023). Teknologi digital memberikan solusi yang lebih merata, di mana siapa pun, di mana pun mereka berada, dapat mengakses pendidikan agama yang berkualitas tanpa harus terkendala oleh jarak atau keterbatasan fasilitas. Penggunaan teknologi ini juga memperkaya pengalaman belajar, di mana materi yang diberikan lebih variatif, lebih mudah dipahami, dan lebih relevan dengan kebutuhan zaman (Al-Qallaf & Al-Mutairi, 2016). Hal ini memungkinkan masyarakat Indonesia, baik yang berada di kota besar maupun di daerah terpencil, untuk memiliki kesempatan yang sama dalam mempelajari ajaran Al-Qur'an dan

mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

UU ITE memberikan landasan hukum yang jelas bagi penyedia layanan teknologi dalam mengembangkan dan mendistribusikan materi pendidikan Al-Qur'an secara sah. Keberadaan UU ini membantu memastikan bahwa materi yang disampaikan tidak hanya sesuai dengan ajaran Islam, tetapi juga dilindungi dari penyalahgunaan. Misalnya, perlindungan hak cipta dan data pribadi menjadi salah satu aspek penting yang diatur dalam UU ITE (Marufah et al., 2020). Penyedia aplikasi pembelajaran Al-Qur'an, seperti aplikasi tafsir atau tajwid, bisa mendapatkan perlindungan hukum terkait hak cipta atas konten yang mereka buat, sementara pengguna juga terlindungi dari potensi penyalahgunaan data pribadi mereka yang mungkin terkumpul dalam aplikasi tersebut. Dalam hal ini, UU ITE berperan besar dalam menjaga integritas materi pendidikan yang disebarluaskan melalui *platform* digital (Bakhtiar & Adilah, 2024).

Selain perlindungan hak cipta, UU ITE juga memberikan perhatian pada pengawasan terhadap konten yang disebarluaskan, untuk memastikan bahwa informasi yang beredar tidak merugikan masyarakat (Fadli et al., 2024). Dalam konteks pengajaran Al-Qur'an, hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa materi yang disebarluaskan melalui *platform* digital benar-benar sesuai dengan ajaran Islam yang sah. Tanpa adanya regulasi seperti yang ada dalam UU ITE, terdapat risiko bahwa materi yang salah atau menyesatkan dapat dengan mudah tersebar melalui internet. Oleh karena itu, UU ITE juga berfungsi sebagai kontrol sosial yang penting dalam memastikan bahwa pengajaran Al-Qur'an berbasis digital tidak hanya mudah diakses, tetapi juga memiliki kualitas yang baik dan tidak menyimpang dari ajaran yang benar (E. F. Halim, 2022).

Selain itu, UU ITE juga mendukung peningkatan aksesibilitas pendidikan Al-Qur'an. Akses terhadap teknologi informasi yang semakin luas

memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai materi pembelajaran, termasuk Al-Qur'an, dengan cara yang lebih mudah dan fleksibel. Sebagai contoh, aplikasi Al-Qur'an yang dilengkapi dengan fitur terjemahan, tafsir, dan audio untuk memudahkan pelafalan, dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki perangkat digital dan koneksi internet (Milen & Nasution, 2025). Dengan adanya UU ITE yang mengatur pengelolaan informasi dan transaksi elektronik secara jelas, masyarakat merasa lebih aman dalam mengakses informasi tersebut tanpa khawatir tentang potensi kebocoran data pribadi atau penyebaran informasi yang tidak valid.

Namun, meskipun UU ITE memberikan banyak manfaat dalam pengembangan pendidikan berbasis digital, implementasi UU ini tidaklah tanpa tantangan. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah kesenjangan digital yang ada di Indonesia (Mustapa, 2011). Meskipun kota-kota besar di Indonesia sudah mulai menikmati kemudahan akses terhadap teknologi informasi, daerah-daerah terpencil atau wilayah dengan keterbatasan infrastruktur masih menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan berbasis teknologi. Untuk itu, meskipun UU ITE memberikan dasar hukum bagi penggunaan teknologi dalam pendidikan, perlu adanya perhatian lebih pada pemerataan akses teknologi ke seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah yang masih kekurangan fasilitas digital (Sugeng & SH, 2024).

Selain itu, masih rendahnya tingkat literasi digital di sebagian masyarakat juga menjadi hambatan dalam pemanfaatan teknologi secara optimal. Tidak sedikit orang tua atau guru yang merasa kesulitan dalam mengoperasikan teknologi, sehingga mereka mungkin enggan untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran Al-Qur'an. Oleh karena itu, selain memperkuat pengaturan hukum melalui UU ITE, penting bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital di

kalangan masyarakat, sehingga mereka dapat memanfaatkan teknologi dengan bijak dan produktif (Arfi & Nielwaty, 2024).

Namun, meskipun ada tantangan tersebut, pengaruh positif UU ITE terhadap pengajaran Al-Qur'an berbasis digital cukup besar (Pahruroji, 2021). Sebagai contoh, banyak aplikasi yang kini tersedia untuk membantu umat Islam mempelajari Al-Qur'an, dari yang sekadar membaca Al-Qur'an digital hingga yang lebih interaktif, seperti aplikasi yang memberikan pelajaran tentang tajwid atau tafsir. Semua aplikasi ini, tentu saja, beroperasi di bawah pengawasan UU ITE yang mengatur perlindungan data pribadi pengguna dan hak cipta materi yang disediakan (Asril et al., 2021). Dengan adanya pengawasan dan regulasi yang jelas, masyarakat bisa lebih percaya dan yakin bahwa materi yang mereka akses adalah sah dan aman.

Keberadaan UU ITE bukan hanya memberikan ruang untuk pengembangan aplikasi dan *platform* digital, tetapi juga mendorong terciptanya kolaborasi antara pengembang teknologi, lembaga pendidikan, dan masyarakat (Hutabarat et al., 2023). Melalui regulasi ini, tercipta sebuah iklim yang kondusif bagi pengembangan pendidikan agama berbasis teknologi, terutama dalam pengajaran Al-Qur'an. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, keberadaan UU ITE sangat penting karena memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana penggunaan teknologi dalam sektor pendidikan dapat dilakukan dengan aman, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai agama yang sahih (Dzony, 2024).

Melalui UU ITE, terciptalah peluang besar bagi pengembangan aplikasi pendidikan Al-Qur'an yang dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Dzony, 2024). *Platform* digital yang dikembangkan untuk pengajaran Al-Qur'an tidak hanya terbatas pada alat bantu pengajaran seperti e-book atau video pembelajaran, tetapi juga mencakup fitur-fitur interaktif yang memungkinkan siswa untuk berlatih membaca Al-Qur'an, mempelajari

tajwid, bahkan mendapatkan umpan balik langsung mengenai kemajuan mereka. Hal ini tentunya membuka peluang besar bagi pengajaran Al-Qur'an untuk lebih efektif dan lebih menarik bagi generasi muda yang tumbuh dengan teknologi digital. Aplikasi-aplikasi ini dapat diakses kapan saja dan di mana saja, memungkinkan para pelajar untuk belajar dengan cara yang lebih fleksibel dan personal. Dengan demikian, UU ITE berperan sebagai penghubung antara teknologi dan dunia pendidikan agama, memungkinkan pengajaran Al-Qur'an untuk berkembang mengikuti tuntutan zaman .

Keberadaan UU ITE juga mendorong terciptanya kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan agama (Putri, 2021). Pengembang teknologi, yang memiliki keahlian dalam menciptakan aplikasi dan *platform* digital, berkolaborasi dengan lembaga pendidikan agama, seperti pesantren, madrasah, dan lembaga pendidikan Islam lainnya, untuk mengembangkan produk yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran Al-Qur'an. Kolaborasi ini memastikan bahwa aplikasi dan *platform* digital yang dikembangkan tidak hanya efektif dari sisi teknis, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. *Platform* pendidikan Al-Qur'an yang dibangun bersama antara pengembang dan lembaga pendidikan diharapkan dapat memenuhi standar yang sesuai dengan ajaran agama, serta dapat diakses oleh masyarakat luas tanpa adanya risiko penyebaran informasi yang tidak sah atau bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Melalui regulasi UU ITE, kolaborasi antar sektor ini dapat terlaksana dengan lebih mudah, transparan, dan terkontrol, sehingga pengembangan pendidikan agama melalui teknologi berjalan dengan semestinya (Aprilia, 2021).

Lebih dari itu, UU ITE juga menciptakan iklim yang kondusif bagi pengajaran yang berbasis pada nilai-nilai agama yang sah, menjaga agar informasi yang beredar tetap sesuai dengan ajaran Islam (Bernardlauwers et al., 2024). Dalam era digital ini, informasi bisa dengan mudah tersebar luas,

termasuk informasi yang tidak benar atau bahkan menyimpang dari ajaran agama yang sah. Oleh karena itu, UU ITE memiliki peran penting dalam mengatur tentang penyebaran konten yang beredar di dunia maya, termasuk dalam konteks pengajaran Al-Qur'an (Izdihar, 2024). Regulasi ini mengatur bahwa penyebaran informasi elektronik yang mengandung unsur kebencian, penipuan, atau ajaran yang bertentangan dengan ajaran agama harus dikendalikan. UU ITE memberikan dasar hukum bagi pengelola *platform* untuk memverifikasi dan memastikan bahwa konten yang ada dalam aplikasi pendidikan agama tidak melenceng dari ajaran yang sah. Dengan adanya ketentuan ini, pengajaran Al-Qur'an melalui *platform* digital dapat berlangsung dengan lebih terjamin, karena informasi yang disampaikan kepada pengguna sudah melalui proses seleksi yang ketat sesuai dengan prinsip ajaran Islam.

Pengawasan terhadap konten pendidikan agama dalam *platform* digital menjadi sangat penting, terutama dalam pengajaran Al-Qur'an. Tanpa adanya pengawasan yang baik, bisa saja informasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam tersebar melalui aplikasi-aplikasi yang seharusnya memberikan pendidikan agama. UU ITE memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk melakukan pengawasan terhadap *platform* yang menyediakan materi pendidikan Al-Qur'an (Yazid, 2025). Hal ini penting, karena dengan adanya UU ITE, masyarakat dapat melaporkan konten yang dianggap merugikan atau bertentangan dengan ajaran agama, sehingga dapat dilakukan tindakan hukum yang sesuai untuk menanggulangi penyalahgunaan tersebut. Melalui pengawasan ini, UU ITE memastikan bahwa pengajaran Al-Qur'an di dunia digital tetap berada dalam koridor yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan (Irawati, 2024).

Dalam konteks ini, UU ITE juga membuka jalan bagi munculnya berbagai inovasi dalam pengajaran Al-Qur'an yang lebih modern dan adaptif dengan

perkembangan teknologi. Misalnya, penggunaan teknologi *Augmented Reality* (AR) atau *Virtual Reality* (VR) dalam mengajarkan tafsir atau tajwid Al-Qur'an (Yusoff et al., 2024). Teknologi semacam ini dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam, dimana siswa tidak hanya membaca teks, tetapi juga dapat melihat dan merasakan bagaimana bacaan Al-Qur'an dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan kaidah tajwid. Dengan adanya UU ITE, pengembangan teknologi seperti ini menjadi lebih terjamin dan terstruktur, karena UU ITE memberikan pedoman tentang bagaimana penggunaan teknologi harus dilakukan dengan aman, tanpa melanggar hak cipta, serta memastikan perlindungan terhadap data pribadi pengguna (S. Halim et al., 2024).

Peluang besar bagi pengembangan pendidikan Al-Qur'an dalam era digital ini sangat bergantung pada sejauh mana implementasi UU ITE dapat menciptakan ekosistem yang aman dan terpercaya. Melalui UU ITE, pengembangan aplikasi dan *platform* digital dapat dilakukan dengan memperhatikan keamanan data pengguna, serta perlindungan terhadap hak-hak intelektual dari pengembang aplikasi dan lembaga pendidikan (Hutabarat et al., 2023). Selain itu, UU ITE juga memberikan perlindungan terhadap data pribadi para pengguna, termasuk informasi yang sensitif seperti nama, alamat, atau data transaksi yang digunakan dalam proses pembelajaran (Lubis & Maulana, 2010). Hal ini tentunya menciptakan rasa aman bagi pengguna aplikasi pendidikan agama, termasuk dalam pengajaran Al-Qur'an, karena data mereka akan terlindungi dari potensi penyalahgunaan.

Pada sisi lain, meskipun UU ITE memberikan peluang besar bagi inovasi, tantangan terbesar dalam implementasinya adalah memastikan bahwa regulasi ini tidak menghalangi kebebasan berekspresi dalam dunia maya (Arfi & Nielwaty, 2024). UU ITE dapat digunakan untuk mengatur penyebaran informasi yang merugikan, namun pada saat yang sama, penting untuk tidak

menghalangi diskusi atau penyebaran informasi yang konstruktif dalam pendidikan agama. Oleh karena itu, pengelola *platform* pendidikan agama harus dapat menyeimbangkan antara menjaga keamanan konten dan memberikan kebebasan kepada pengguna untuk berekspresi dalam belajar dan berdiskusi tentang Al-Qur'an. Dalam hal ini, UU ITE harus diterapkan secara bijaksana, dengan memperhatikan kebutuhan akan kebebasan berpendapat dalam kerangka yang aman dan terkontrol (Hutabarat et al., 2023).

Dengan demikian, UU ITE memberikan peluang yang sangat besar bagi pengembangan pendidikan agama, khususnya pengajaran Al-Qur'an, di dunia digital. Melalui regulasi ini, pengembang teknologi, lembaga pendidikan, dan masyarakat dapat berkolaborasi untuk menciptakan aplikasi dan *platform* yang tidak hanya efektif dan efisien dalam menyampaikan materi Al-Qur'an, tetapi juga tetap sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang sah. Kolaborasi ini menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa pendidikan agama di dunia maya tetap berkualitas dan terjaga dari informasi yang merugikan atau menyimpang. Seiring dengan perkembangan teknologi, UU ITE memberikan pedoman yang jelas bagi setiap pihak yang terlibat, agar inovasi dalam pengajaran Al-Qur'an dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan tuntutan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai agama yang benar.

BAGIAN 5

LANDSKAP MAJELIS TA‘LIM: BASIS SOSIAL TRANSFORMASI PENGAJARAN AL-QUR‘AN

A. Majelis Ta‘lim Nurussa’adah (Kp. Miji, Cikancung)

Majelis Ta‘lim Nurussa’adah merupakan salah satu lembaga pengajian masyarakat yang tumbuh secara organik di Kampung Miji, Desa Tanjunglaya, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung. Berdiri pada awal tahun 2000-an, majelis ini lahir dari kebutuhan jamaah setempat untuk memiliki ruang keagamaan yang konsisten, terutama bagi kalangan ibu rumah tangga dan remaja perempuan yang sebelumnya bergantung pada pengajian keliling. Dalam konteks sosial pedesaan, majelis ini berfungsi bukan sekadar tempat belajar agama, tetapi juga wahana memperkuat kohesi sosial antarwarga. Sebagaimana dijelaskan oleh Geertz (1976), kehidupan keagamaan masyarakat Jawa—dan dalam konteks ini Sunda—sering kali memadukan unsur spiritual, sosial, dan kultural dalam satu kesatuan praksis yang sulit dipisahkan (Geertz, 1976). Hal ini tampak jelas di Nurussa’adah, di mana kegiatan keagamaan selalu beriringan dengan praktik gotong royong dan silaturahmi.

Dalam konteks digitalisasi, Nurussa’adah menempati posisi unik karena transisinya dilakukan secara organik dan partisipatif. Tidak ada proyek formal atau bantuan pemerintah; perubahan dilakukan berdasarkan kebutuhan dan inisiatif warga. Ini menegaskan pentingnya peran generasi muda sebagai jembatan digital dalam masyarakat tradisional (Garrison, 2016). Keberhasilan pengajaran berbasis teknologi di lingkungan dengan tingkat pendidikan rendah tidak hanya bergantung pada perangkat, tetapi juga pada *kepercayaan*

antar generasi dan solidaritas komunal.

Selain WhatsApp, beberapa jamaah juga mulai menggunakan YouTube dan aplikasi Muslim Pro untuk memperdalam bacaan dan tafsir. Namun, keterbatasan sinyal internet di daerah tersebut masih menjadi kendala utama. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital di wilayah pedesaan berjalan dalam konteks infrastruktur yang tidak merata, sehingga strategi adaptasi masyarakat menjadi sangat penting (Helsper, 2021).

Meskipun terdapat tantangan, mayoritas jamaah menilai penggunaan teknologi digital memberikan manfaat signifikan bagi peningkatan kompetensi keagamaan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, terdapat peningkatan kemampuan membaca dan memahami tajwid di kalangan jamaah setelah mereka rutin mendengarkan tilawah digital. Selain itu, banyak jamaah juga mulai mengenal tafsir dan hadits melalui kanal daring seperti YouTube atau Spotify. Dalam konteks ini, Nurussa'adah berhasil menciptakan model pembelajaran yang inklusif dan berbasis pengalaman, di mana penguasaan keagamaan tidak lagi bergantung pada pertemuan fisik, tetapi pada kontinuitas belajar dan pendampingan digital.

Fenomena ini memperlihatkan bagaimana teknologi berfungsi sebagai alat pemberdayaan religius dalam masyarakat lokal. Hal ini sejalan dengan gagasan Norris dan Inglehart (2011) bahwa globalisasi teknologi tidak selalu menyebabkan sekularisasi; justru di banyak tempat, teknologi menjadi sarana memperkuat ekspresi religius (Norris & Inglehart, 2011). Dalam konteks Nurussa'adah, digitalisasi bukanlah ancaman terhadap tradisi Islam lokal, melainkan perluasan ruang keberagaman yang adaptif terhadap dinamika zaman. Dari sisi kelembagaan, Nurussa'adah juga mulai mengembangkan sistem administrasi sederhana berbasis digital. Jadwal pengajian, daftar kehadiran, dan data infak kini disimpan melalui Google Sheet yang dikelola oleh anak muda majelis. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak

hanya menyentuh aspek pembelajaran, tetapi juga pengelolaan kelembagaan keagamaan. Dengan kata lain, Nurussa'adah sedang bergerak menuju bentuk baru *community-based digital religiosity*, di mana spiritualitas, teknologi, dan manajemen sosial berjalan beriringan.

Dalam perspektif pendidikan Islam, perubahan ini dapat dibaca sebagai realisasi konsep *tajdid*—pembaharuan yang tidak menolak tradisi tetapi menyesuaikannya dengan kebutuhan zaman. Majelis Ta'lim Nurussa'adah dapat dipandang sebagai mikrokosmos transformasi Islam digital di pedesaan Jawa Barat. Di sini, digitalisasi tidak datang dari luar, tetapi tumbuh dari kebutuhan internal jamaah untuk tetap belajar, beriman, dan berkomunitas di tengah keterbatasan.

Keberhasilan mereka menunjukkan bahwa inovasi religius dapat berjalan tanpa meninggalkan nilai tradisi, asalkan didukung oleh partisipasi sosial dan kepercayaan antar generasi. Model seperti ini berpotensi menjadi rujukan bagi majelis ta'lim lain di wilayah pedesaan Indonesia yang ingin memperkuat kompetensi keagamaan masyarakat melalui pendekatan teknologi yang sederhana, inklusif, dan kontekstual.

B. Majelis Ta'lim Darul Hasyimi (Parungserab, Soreang)

Majelis Ta'lim Darul Hasyimi terletak di Jl. Parung Serab No. 22, Desa Parungserab, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, sebuah kawasan semi-perkotaan yang menjadi pertemuan antara dinamika modernitas dan nuansa religius pedesaan. Secara historis, majelis ini berdiri pada tahun 2005 atas prakarsa seorang tokoh masyarakat setempat, Ustadz Fa. (58 tahun), yang sejak lama aktif mengajar Al-Qur'an di pesantren dan madrasah. Pada awalnya, kegiatan majelis dilakukan secara sederhana di serambi rumahnya, namun seiring dengan meningkatnya antusiasme jamaah, kegiatan dipindahkan ke sebuah aula kecil yang kini menjadi pusat aktivitas keagamaan warga sekitar.

Darul Hasyimi tumbuh menjadi salah satu majelis ta'lim yang paling aktif di wilayah Soreang bagian selatan. Komposisi jamaahnya cukup heterogen: terdiri dari ibu rumah tangga, pegawai honorer, pelajar, dan sebagian pedagang pasar. Usia jamaah berkisar antara 25 hingga 65 tahun, dengan latar pendidikan yang relatif lebih tinggi dibanding Nurussa'adah di Cikancung. Sekitar sepertiga dari anggota majelis merupakan lulusan sekolah menengah atas, dan sebagian lainnya pernah menempuh pendidikan diploma atau sarjana. Kondisi ini membuat tingkat literasi digital jamaah relatif lebih baik, sehingga proses adaptasi terhadap pembelajaran Al-Qur'an berbasis digital berjalan lebih cepat.

Kisah ini memperlihatkan bagaimana pandemi menjadi katalis bagi transformasi digital dalam kegiatan religius masyarakat. Seperti dicatat Campbell (2012), krisis sosial sering kali mempercepat integrasi teknologi ke dalam kehidupan keagamaan karena kebutuhan spiritual tidak pernah benar-benar bisa ditunda (Campbell, 2012).

Di bawah kepemimpinan Ustadz Fa., Darul Hasyimi berhasil memanfaatkan teknologi secara adaptif tanpa kehilangan identitas tradisionalnya. Ustadz Fa., yang dikenal fasih dalam ilmu tajwid dan tafsir, memanfaatkan kanal YouTube dan Facebook Live untuk menyebarkan kajiannya. Setiap malam Jumat, ia mengadakan kajian tafsir tematik secara langsung dari aula majelis, dan jamaah yang tidak dapat hadir bisa mengikutinya secara daring. Meskipun teknologi menghadirkan jarak, figur ustadz lokal tetap menjadi pusat otoritas keagamaan karena keakraban sosial dan kredibilitas moral (Bunt, 2018).

Secara rutin, kegiatan majelis meliputi pengajian tafsir harian, tadarus bersama, dan halaqah tahsin yang diselenggarakan setiap sore Sabtu. Selain itu, mereka juga mengadakan kelas *Qur'an for Kids* setiap Minggu pagi, yang kini sudah terintegrasi dengan penggunaan aplikasi pembelajaran Qur'an

digital seperti *Qur'an Companion* dan *Umma App*.

Kondisi geografis Parungserab yang relatif dekat dengan pusat kota Bandung memberi keuntungan tersendiri bagi Darul Hasyimi. Akses internet tergolong stabil, dan mayoritas jamaah memiliki smartphone dengan paket data aktif. Namun, tantangan lain muncul dari sisi kedisiplinan dan konsistensi belajar. Fenomena ini mencerminkan pola baru religiositas digital yang lebih fleksibel namun berisiko menurunkan intensitas interaksi sosial (Tsuria & Campbell, 2021).

Selain kegiatan inti pengajian, Darul Hasyimi juga aktif menggunakan media digital untuk kegiatan sosial-keagamaan, seperti penggalangan dana sedekah daring dan kampanye keagamaan Ramadan online. Setiap Ramadhan, mereka mengadakan program “*30 Hari Tadabbur*” di mana jamaah mengunggah refleksi singkat dari ayat yang dibaca ke akun media sosial pribadi dengan tagar #DarulHasyimiBerbagi. Inovasi ini tidak hanya memperkuat keterikatan spiritual antaranggota, tetapi juga menjadi sarana memperluas jangkauan dakwah ke komunitas lain di luar desa.

Sementara itu, pihak pemerintah desa juga memberikan dukungan terhadap inisiatif digital ini. Kepala Desa Parungserab menyediakan akses Wi-Fi publik di sekitar balai desa yang dapat digunakan jamaah majelis untuk keperluan pembelajaran daring. Hal ini memperlihatkan bahwa transformasi digital dalam lembaga keagamaan tidak bisa dilepaskan dari dukungan ekosistem sosial dan kebijakan lokal. Kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam keberhasilan digitalisasi Islam di tingkat komunitas. Namun, tidak semua jamaah langsung menerima perubahan ini tanpa keraguan. Beberapa jamaah lanjut usia masih merasa asing dengan media digital dan cenderung rindu pada suasana majelis tatap muka. Komentar ini memperlihatkan adanya kerinduan terhadap spiritualitas embodied, yakni pengalaman religius yang melibatkan tubuh, ruang, dan interaksi fisik

(Ammerman, 2014). Dalam konteks ini, teknologi menghadirkan efisiensi, tetapi juga menimbulkan *jarak spiritual* yang harus dijembatani melalui pendekatan pedagogis dan sosial.

Untuk menjembatani hal tersebut, majelis mengembangkan pola *hybrid gathering*: kegiatan tatap muka tetap diadakan dua kali seminggu (setiap Rabu dan Sabtu), sementara kegiatan daring digunakan untuk pendalaman materi dan pengulangan hafalan. Sistem ini ternyata efektif, karena mampu menjaga semangat kebersamaan tanpa meninggalkan fleksibilitas belajar.

Fenomena ini menunjukkan peningkatan literasi keagamaan digital yang signifikan di lingkungan semi-perkotaan seperti Soreang. Pembelajaran Al-Qur'an tidak lagi terbatas pada ruang fisik, melainkan meluas menjadi praktik *ubiquitous learning*, yaitu pembelajaran yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja (Garrison, 2016).

Dengan demikian, Darul Hasyimi mencerminkan wajah Islam kultural yang adaptif terhadap digitalisasi, di mana perubahan bukan berarti penolakan terhadap tradisi, melainkan peneguhan makna agama dalam bentuk baru. Pengalaman majelis ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam pengajaran Al-Qur'an bukan sekadar tren, melainkan proses sosial yang melibatkan partisipasi, refleksi, dan pembelajaran lintas generasi. Model seperti ini potensial menjadi blueprint bagi pengembangan pendidikan Islam berbasis komunitas di era teknologi informasi yang terus berkembang.

C. Majelis Ta'lim Darul Bahar (Cileunyi Kulon)

Majelis Ta'lim Darul Bahar terletak di Jl. AH. Nasution, Cileunyi Kulon, Kabupaten Bandung, tidak jauh dari jalur utama menuju Jatinangor. Secara geografis, wilayah ini berada di antara kawasan urban dan pedesaan, sehingga dinamika sosialnya mencerminkan pertemuan antara tradisi Islam pesantren dan budaya digital perkotaan. Majelis ini berdiri sekitar tahun 2010, berawal

dari kelompok kecil jamaah yang rutin mengikuti tadarus selepas Magrib di rumah Ustadz Ma. (56 tahun), seorang guru ngaji yang telah lama dikenal di lingkungan setempat. Dalam perjalanannya, majelis ini berkembang pesat dan kini memiliki lebih dari 70 jamaah aktif, yang terdiri dari ibu rumah tangga, mahasiswa, pekerja kantor, dan santri tahfidz muda. Karakter khas Darul Bahar adalah sinergi lintas generasi. Jika di majelis lain dominan jamaah perempuan usia dewasa, di sini justru terlihat keterlibatan aktif generasi muda. Para remaja masjid dan santri muda berperan besar dalam mengintegrasikan unsur digital ke dalam pembelajaran Al- Qur'an.

Kegiatan daring tersebut ternyata mendorong peningkatan motivasi belajar dan kebanggaan komunitas. Para jamaah merasa bahwa majelis mereka tidak lagi “terpencil,” tetapi menjadi bagian dari jaringan dakwah yang lebih luas. Fenomena ini mencerminkan konsep *networked religion* (Campbell & Tsuria, 2021), di mana identitas religius lokal memperoleh legitimasi baru melalui visibilitas digital.

Secara sosial, jamaah Darul Bahar memiliki latar pendidikan dan profesi yang lebih beragam dibanding dua majelis sebelumnya. Sebagian besar jamaah perempuan berpendidikan SMA ke atas, sedangkan para santri muda dan mahasiswa memiliki literasi digital yang tinggi. Kolaborasi antargenerasi ini menjadi modal utama keberhasilan adaptasi digital. Hal ini memperlihatkan terjadinya pertukaran pengetahuan dua arah antara generasi muda yang melek teknologi dan generasi tua yang berpengalaman dalam praktik spiritual (Garrison, 2016).

Namun, seperti di banyak tempat lain, proses digitalisasi di Darul Bahar tidak berjalan mulus tanpa kendala. Salah satu hambatan utama adalah kualitas sinyal internet yang tidak stabil dan keterbatasan perangkat di kalangan jamaah yang lebih tua. Kendala ini menggambarkan bahwa ketimpangan digital (*digital divide*) masih menjadi isu serius di tingkat lokal, sebagaimana

dijelaskan oleh Helsper (2021) dalam teorinya tentang *digital inequality* (Helsper, 2021).

Meskipun demikian, komunitas Darul Bahar mampu berinovasi. Mereka menggunakan pendekatan “offline-first”, yaitu memanfaatkan teknologi untuk menyiapkan materi pembelajaran digital yang bisa diakses tanpa koneksi internet. Para santri muda menyalin video kajian ke flashdisk dan membagikannya kepada jamaah yang tidak memiliki akses data. Dengan cara ini, pengetahuan Qur’ani tetap tersebar tanpa tergantung pada infrastruktur teknologi.

Selain kegiatan pengajian rutin, Darul Bahar juga mengadakan program “Tadarus Bareng Online” selama bulan Ramadan. Melalui grup WhatsApp khusus, jamaah bergantian membaca satu halaman Al-Qur’an, merekamnya, dan mengunggah ke grup. Setiap malam, Ustadz Ma. memberikan koreksi dan motivasi secara daring. Salah satu aspek menarik dari Darul Bahar adalah orientasi kreatif dan produktif yang mereka bawa ke dunia digital. Para remaja masjid tidak hanya mengunggah rekaman kajian, tetapi juga membuat konten edukatif seperti “Tips Hafalan Qur’an,” “Doa Harian Anak,” dan “Belajar Makharijul Huruf.” Konten tersebut dikemas dengan gaya visual menarik menggunakan perangkat sederhana dan aplikasi gratis seperti *CapCut* dan *Canva*. Menurut An., inisiatif ini berangkat dari keinginan untuk “menyebarkan kebaikan lewat media yang disukai generasi muda.” Kreativitas ini menunjukkan pemahaman mendalam terhadap *media logic* digital dan pentingnya strategi komunikasi visual dalam menyampaikan pesan keagamaan (Selwyn, 2016).

Selain pembelajaran dan dakwah, digitalisasi juga mengubah tata kelola kelembagaan Darul Bahar. Sekretariat majelis kini memanfaatkan Google Drive dan aplikasi Notion untuk menyimpan data jamaah, jadwal kegiatan, dan arsip infak. Langkah ini memperlihatkan kematangan digital organisasi

keagamaan lokal, di mana teknologi tidak hanya menjadi alat pembelajaran, tetapi juga sarana manajemen komunitas yang transparan dan efisien.

Dalam hal relasi sosial, digitalisasi justru memperluas jejaring Darul Bahar. Mereka kini terhubung dengan beberapa komunitas tahsin dari Tasikmalaya dan Garut melalui pertemuan daring bulanan. Kegiatan ini bukan hanya bertukar ilmu, tetapi juga memperkuat rasa ukhuwah lintas daerah. Fenomena ini mengilustrasikan bagaimana teknologi digital dapat membentuk *imagined religious communities* yang melampaui batas geografis (Bunt, 2018).

Secara umum, Darul Bahar telah berhasil menggabungkan nilai spiritual, semangat belajar, dan kecakapan digital dalam satu kesatuan praksis. Proses ini berjalan tanpa dukungan eksternal yang signifikan, melainkan didorong oleh kolaborasi antara tokoh agama dan generasi muda. Dalam terminologi Garrison (2016), ini adalah bentuk *community-driven learning innovation*, di mana perubahan pendidikan muncul dari bawah melalui dorongan internal komunitas (Garrison, 2016).

Secara teologis, fenomena ini mencerminkan prinsip *ijtihad kolektif* dalam konteks modern: komunitas tidak hanya menerima perubahan, tetapi menafsirkan dan mengarahkannya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pernyataan ini menggambarkan filosofi Islam yang terbuka dan dinamis: bahwa teknologi hanyalah sarana, sedangkan substansi dakwah tetap berakar pada nilai ilahiah dan kemanusiaan. Dengan demikian, Majelis Ta'lim Darul Bahar menjadi contoh nyata Islam yang bertransformasi secara kreatif di era digital, tanpa kehilangan dimensi spiritual dan kulturalnya. Digitalisasi di sini bukan sekadar adaptasi teknis, tetapi ekspresi iman yang menegaskan kembali relevansi Al-Qur'an dalam kehidupan modern.

BAGIAN 6

TRANSFORMASI PENGAJARAN AL-QUR'AN DIGITAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP KOMPETENSI KEAGAMAAN

Perubahan pola belajar keagamaan di era digital menjadi fenomena paling mencolok yang diamati di ketiga majelis ta'lim. Dari Nurussa'adah di Cikancung yang berakar pada tradisi tadarus konvensional, Darul Hasyimi di Soreang yang adaptif terhadap media sosial, hingga Darul Bahar di Cileunyi Kulon yang mengembangkan konten Qur'ani di YouTube—semuanya memperlihatkan arah baru dalam cara umat Islam menuntut ilmu agama. Pola belajar yang dulu menekankan pertemuan fisik dan interaksi langsung kini bertransformasi menjadi *hybrid learning*, di mana pengajaran Al-Qur'an berlangsung baik secara tatap muka maupun daring.

Dinamika ini menunjukkan bahwa teknologi digital telah menjadi bagian integral dari ruang keagamaan masyarakat, bukan lagi sekadar alat bantu. Dalam konteks pengajaran Al-Qur'an, perubahan ini menandai pergeseran epistemologis: dari “belajar bersama guru” menuju “belajar melalui jaringan.” Meskipun tetap menjunjung sanad dan adab tradisional, akses terhadap ilmu agama kini diperluas melalui media daring.

Namun di sisi lain, sebagian jamaah mengaku bahwa pengalaman spiritual dalam ruang digital terasa lebih dangkal. Bagi para ustadz, perubahan pola belajar ini memerlukan penyesuaian pedagogis dan mentalitas baru. Perubahan juga tampak pada cara jamaah memaknai waktu dan ruang dalam belajar agama. Jika dulu waktu pengajian ditentukan secara ketat—misalnya

malam tertentu di masjid—kini pembelajaran berlangsung asinkron, di mana jamaah dapat mengakses materi kapan saja. Ini mengarah pada fenomena *ubiquitous learning* (Garrison, 2016), yaitu pembelajaran yang tidak terikat oleh ruang dan waktu.

Dalam kerangka sosiologis, perubahan ini menggeser hubungan antara komunitas, otoritas, dan spiritualitas. Otoritas ustadz tetap dihormati, namun kini bersanding dengan otoritas digital: algoritma YouTube, aplikasi Qur'an, dan media sosial yang ikut menentukan apa yang ditonton dan dipelajari. Seperti dicatat Campbell (2012), ruang digital menciptakan *pluralitas otoritas* di mana pesan agama berkompetisi dalam ruang yang lebih terbuka dan interaktif (Garingan, 2021).

Meskipun demikian, transformasi ini tidak berarti hilangnya tradisi. Sebaliknya, ketiga majelis menunjukkan kemampuan untuk menegosiasikan tradisi dengan teknologi. Dalam praktiknya, digitalisasi tidak menggantikan pertemuan tatap muka, melainkan memperluasnya. Model *hybrid* yang dikembangkan memungkinkan jamaah tetap menjaga aspek sosial, sambil memanfaatkan kemudahan akses pengetahuan.

Fenomena ini menegaskan bahwa perubahan pola belajar keagamaan bukanlah bentuk sekularisasi, melainkan reartikulasi keagamaan dalam konteks teknologi. Di balik layar smartphone dan jaringan internet, semangat belajar Al-Qur'an tetap hidup, bahkan mungkin lebih inklusif.

Dengan demikian, dinamika perubahan ini tidak hanya mencerminkan kemajuan teknis, tetapi juga menunjukkan proses pembaruan spiritual dalam kehidupan masyarakat Muslim kontemporer. Pengajaran Al-Qur'an berbasis digital bukan sekadar alat penyampaian ilmu, melainkan cermin dari pergulatan umat Islam untuk menemukan kembali makna ibadah di tengah dunia yang semakin terhubung.

Transformasi digital tidak hanya mengubah cara jamaah belajar Al-Qur'an, tetapi juga mendefinisikan ulang medium dakwah itu sendiri. Jika sebelumnya dakwah dilakukan melalui mimbar, majelis, atau pertemuan fisik, kini ruang dakwah telah meluas ke layar smartphone dan platform media sosial. Dalam konteks tiga majelis ta'lim, fenomena ini tampak jelas dalam upaya para ustadz dan jamaah memanfaatkan teknologi sebagai sarana penyebaran nilai Qur'ani yang lebih luas dan adaptif terhadap zaman.

Digitalisasi juga mengubah cara masyarakat mengakses dan menginternalisasi pesan Qur'ani. Melalui aplikasi seperti *Umma*, *Qur'an Companion*, dan *Muslim Pro*, jamaah kini dapat membaca, mendengar, bahkan mempelajari tafsir Al-Qur'an secara interaktif. Di Majelis Nurussa'adah, yang mayoritas jamaahnya berusia lanjut, aplikasi ini menjadi jembatan antara keterbatasan fisik dan semangat belajar. Kisah seperti ini menunjukkan bagaimana digitalisasi menciptakan inklusi keagamaan bagi kelompok yang sebelumnya terpinggirkan oleh keterbatasan usia atau mobilitas (Helsper, 2021).

Selain memperluas akses, media digital juga memunculkan dinamika baru dalam otoritas keagamaan. Dengan banyaknya ustadz dan penceramah yang hadir di ruang daring, jamaah kini memiliki pilihan lebih luas dalam menentukan rujukan. Fenomena ini sesuai dengan gagasan *religious authority in flux* (Campbell & Tsuria, 2021), di mana media digital memperluas sumber otoritas namun tetap menegaskan pentingnya figur lokal sebagai penjaga keaslian makna agama.

Namun, muncul pula tantangan etika dan otentisitas dalam penyebaran dakwah digital. Tidak semua konten yang viral membawa pesan Qur'ani yang mendalam. Beberapa jamaah Darul Bahar menilai bahwa dakwah di media sosial sering kali terlalu dangkal atau berorientasi pada popularitas.

Digitalisasi bukan sekadar perubahan teknis dalam media dakwah,

melainkan proses sosial-religius yang memperluas ruang kehadiran Al-Qur'an dalam kehidupan umat. Melalui media digital, dakwah kini menembus batas geografis dan demografis, menghadirkan Islam yang lebih partisipatif, dialogis, dan kontekstual. Namun, di balik kemudahan itu, tantangan menjaga keaslian makna dan adab Qur'ani tetap menjadi pekerjaan utama bagi para pengajar dan jamaah dalam era dakwah digital.

Pada tingkat paling dasar, literasi digital mencakup kemampuan mengoperasikan perangkat dan mengakses konten keagamaan. Namun dalam konteks pengajaran Al-Qur'an, literasi ini meluas pada kemampuan memahami, memfilter, dan menilai otoritas agama di dunia maya. Hal ini tampak jelas di Majelis Nurussa'adah, di mana mayoritas jamaah adalah perempuan paruh baya yang baru mengenal smartphone beberapa tahun terakhir.

Kutipan panjang ini menggambarkan proses literasi keagamaan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga moral dan epistemologis—yakni kemampuan menilai kebenaran berdasarkan akhlak dan kedalaman makna. Di Darul Hasyimi, tingkat literasi digital jamaah relatif lebih tinggi karena sebagian besar memiliki latar pendidikan formal menengah hingga sarjana. Mereka aktif memanfaatkan media sosial untuk memperdalam pengetahuan agama.

Dari perspektif sosial, proses peningkatan literasi digital ini turut memperkuat rasa percaya diri religius jamaah. Akses terhadap sumber keagamaan yang lebih luas membuat mereka merasa lebih berdaya untuk belajar mandiri, tanpa sepenuhnya bergantung pada struktur otoritas formal.

Perkembangan teknologi digital telah mengubah peran ustadz dan ustadzah dari sekadar penyampai ilmu menjadi mediator pengetahuan dan pengelola ruang keagamaan digital. Jika dulu otoritas keagamaan ditopang oleh kehadiran fisik, pengetahuan tekstual, dan karisma sosial, kini ia juga bergantung pada kemampuan beradaptasi dengan media baru dan membangun

kehadiran virtual yang otentik (Campbell & Tsuria, 2021).

Salah satu ciri paling mencolok dari transformasi pengajaran Al- Qur'an di tiga majelis ta'lim adalah munculnya peran aktif generasi muda—santri, remaja masjid, dan mahasiswa—dalam mengelola dan menyebarkan ajaran Qur'ani melalui media digital. Mereka tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga fasilitator, konten kreator, dan jembatan teknologi antara ustadz senior dan jamaah. Fenomena ini menandai pergeseran penting dari otoritas tunggal menuju kolaborasi lintas generasi dalam pendidikan agama.

Secara teologis, keterlibatan generasi muda ini memperkuat visi *Islam transformatif*: Islam yang tidak menolak perubahan, tetapi menuntun arah perubahan agar tetap berakar pada nilai-nilai Qur'ani. Kehadiran mereka di ruang digital membuktikan bahwa kemajuan teknologi tidak harus berseberangan dengan kesalehan, selama disertai dengan niat dan adab yang benar.

Dalam konteks ini, digitalisasi tidak mengurangi spiritualitas, tetapi mendistribusikannya ke ruang-ruang kehidupan domestik. Kesalehan tidak lagi hanya muncul di tempat ibadah, tetapi juga di dapur, ruang tamu, bahkan di perjalanan menuju pasar—sebuah bentuk *everyday spirituality* (Ammerman, 2014). Namun, tidak semua jamaah memaknai pengalaman digital dengan positif.

Digitalisasi dakwah membuka ruang luas bagi penyebaran ilmu dan nilai Islam, tetapi pada saat yang sama juga menimbulkan tantangan baru terkait adab, etika komunikasi, dan otentisitas dakwah. Jika di majelis tradisional adab diukur melalui gestur fisik seperti duduk sopan, menjaga pandangan, dan mendengarkan dengan khushyuk, maka di ruang digital, adab muncul dalam bentuk baru: pilihan kata di komentar, cara berbagi konten, hingga kejujuran dalam menyampaikan pesan. Generasi muda yang aktif di dunia digital juga menyadari pentingnya menjaga akhlak dalam interaksi daring. Pengalaman ini

menunjukkan dimensi baru dari jihad akhlak digital—upaya menahan ego dan membalas keburukan dengan kebaikan di ruang maya (Bunt, 2018).

Dari sisi teologis, adab digital mencerminkan prinsip *ihsan*—berbuat baik dalam setiap tindakan, termasuk ketika berinteraksi dengan teknologi. Dalam perspektif *Islam transformatif*, penerapan adab di ruang digital menunjukkan bahwa modernitas tidak perlu dipertentangkan dengan spiritualitas, selama nilai-nilai dasar Islam tetap dijadikan kompas moral.

Pada akhirnya, adab digital bukan hanya aturan moral, tetapi juga identitas spiritual umat Islam di era teknologi. Ustadz, ustadzah, santri, dan jamaah semuanya berperan dalam menjaga kesucian ruang maya agar tetap menjadi ladang dakwah yang bersih dari riya, provokasi, dan kebohongan. Dunia digital, dengan segala kebisingannya, menuntut kehadiran akhlak Qur’ani yang lebih sadar, sabar, dan autentik.

Transformasi digital dalam pengajaran Al-Qur’an membawa kemajuan signifikan dalam akses dan jangkauan dakwah. Namun di balik perkembangan itu, terdapat berbagai tantangan struktural, kultural, dan teologis yang menghambat proses adaptasi. Tantangan ini tidak hanya bersifat teknis seperti sinyal dan perangkat, tetapi juga mencakup dimensi sosial—dari resistensi ideologis, kesenjangan literasi digital, hingga kekhawatiran terhadap komersialisasi dakwah. Secara umum, berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pengajaran Al-Qur’an bukan hanya proyek teknologis, tetapi juga proyek kultural dan spiritual. Diperlukan pendampingan literasi digital, pemahaman teologis yang terbuka, serta kebijakan komunitas yang mendukung adaptasi berkelanjutan.

Dengan demikian, hambatan digitalisasi tidak semata-mata menjadi penghalang, melainkan cermin ujian moral dan spiritual umat. Dari keterbatasan jaringan hingga godaan popularitas, semuanya menuntut kesadaran baru: bahwa kemajuan digital harus selalu dibarengi dengan

kedewasaan iman, niat, dan adab Qur'ani.

Sebelum hadirnya teknologi digital, aktivitas majelis ta'lim berpusat pada pertemuan fisik. Kini, relasi sosial tidak lagi bergantung pada jarak dan kehadiran tubuh, melainkan pada interaksi berbasis jaringan (*networked religiosity*) (Campbell & Tsuria, 2021). Kutipan ini menunjukkan bahwa digitalisasi memperluas ruang sosial majelis dari komunitas geografis menjadi komunitas virtual lintas wilayah, di mana rasa kebersamaan dibangun melalui pengalaman spiritual bersama, bukan kedekatan fisik.

Digitalisasi juga mengubah peta otoritas keagamaan. Dulu, ustadz atau ustadzah menjadi pusat tunggal pengetahuan, tetapi kini mereka berbagi peran dengan jamaah muda yang mengelola teknologi dan media. Pernyataan ini menggambarkan pergeseran dari otoritas hierarkis ke otoritas kolaboratif, di mana pengetahuan agama disebarkan melalui kerja sama lintas generasi (Bunt, 2018). Digitalisasi, dalam konteks ini, bukan hanya memperluas akses, tetapi juga memberdayakan jamaah perempuan untuk tampil sebagai subjek aktif dalam dakwah, bukan sekadar objek pengajaran.

BAGIAN 7

TANTANGAN DAN ADAPTASI

MASYARAKAT DALAM PENGAJARAN

AL-QUR'AN DIGITAL

Peralihan dari sistem pengajaran Al-Qur'an tradisional menuju model digital di tingkat komunitas keagamaan pedesaan menghadirkan realitas sosial yang kompleks. Tiga majelis ta'lim yang menjadi fokus penelitian, Nurussa'adah (Cikancung), Darul Hasyimi (Soreang), dan Darul Bahar (Cileunyi), digitalisasi pengajaran Qur'an berlangsung dengan ritme dan kapasitas yang berbeda. Di balik semangat adaptasi dan inovasi, tersimpan beragam tantangan yang bersumber dari keterbatasan literasi digital, akses teknologi, dan resistensi budaya religius.

Bagi sebagian besar jamaah, terutama generasi lanjut usia, dunia digital merupakan ruang baru yang sulit dipahami. Pernyataan sederhana ini merepresentasikan realitas yang luas di komunitas rural Bandung: keterbatasan literasi digital bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal kepercayaan dan rasa aman. Ketika teknologi dirasa asing, interaksi keagamaan digital pun diwarnai rasa canggung dan keraguan. Kondisi yang sama dijumpai di Majelis Nurussa'adah, yang jamaahnya didominasi ibu-ibu rumah tangga berusia di atas lima puluh tahun. Mereka terbiasa belajar Qur'an secara langsung dalam halaqah fisik, dengan tatapan ustadzah dan suasana hangat komunitas.

Dari sini terlihat bahwa digitalisasi bukan sekadar persoalan teknologi, tetapi menyentuh dimensi spiritual dan kultural jamaah—mereka menilai keberagamaan tidak hanya dari hasil, tetapi juga dari “rasa” dan kehadiran

spiritual dalam proses belajar. Berbeda dengan Nurussa'adah, Darul Bahar di Cileunyi menunjukkan tingkat kesiapan digital yang lebih tinggi. Mayoritas jamaahnya adalah remaja dan santri muda yang sudah terbiasa menggunakan perangkat digital. Namun, mereka juga menghadapi tantangan baru: menjaga fokus dan kesungguhan dalam pembelajaran daring.

Fenomena ini menggambarkan paradoks digitalisasi keagamaan: kemudahan akses tidak selalu berbanding lurus dengan kedalaman spiritualitas (Selwyn, 2016). Dalam konteks ini, kecepatan dan fleksibilitas menjadi pisau bermata dua: ia memperluas jangkauan, tetapi berpotensi menipiskan makna kehadiran religius.

Selain hambatan literasi dan spiritualitas, ada pula ketimpangan infrastruktur yang memperparah jurang digital antarwilayah. Di daerah seperti Cikancung, sinyal internet kerap tidak stabil, sementara biaya kuota menjadi beban tersendiri bagi jamaah dengan penghasilan terbatas. Inisiatif seperti ini menunjukkan bentuk adaptasi spontan berbasis kearifan lokal—sebuah strategi pragmatis yang justru memperlihatkan ketangguhan sosial komunitas (Garingan, 2021).

Dari sisi budaya religius, masih ada sebagian jamaah yang meragukan kesahihan pembelajaran Qur'an melalui media digital. Mereka khawatir akan hilangnya “rasa sakral” dalam proses pengajaran. Kisah seperti ini memperlihatkan proses transisi budaya dari Islam tradisional berbasis ruang sakral menuju Islam digital berbasis niat dan kesadaran pribadi. Analisis awal terhadap kondisi tiga majelis ini menunjukkan bahwa digitalisasi pengajaran Qur'an di tingkat komunitas pedesaan berjalan inkremental, tidak seragam, dan sangat kontekstual. Perbedaan sosial- ekonomi, usia, dan latar pendidikan menghasilkan variasi kesiapan yang besar.

Di satu sisi, generasi muda menjadi motor inovasi; di sisi lain, jamaah lanjut usia memerlukan pendampingan intensif. Hal ini sejalan dengan konsep

digital divide dalam kajian pendidikan modern, di mana kesenjangan bukan hanya terkait teknologi, tetapi juga kemampuan kognitif dan sosial untuk memanfaatkannya (Selwyn, 2016).

Dalam perspektif Islam, situasi ini memperlihatkan pentingnya semangat *ta'awun* (saling tolong-menolong) dan *ukhuwah* dalam menghadapi perubahan zaman. Ketika anak muda membantu orang tua memahami aplikasi Qur'an, ketika ustadzah mengubah metode dari tatap muka ke voice note, di situlah nilai-nilai *ukhuwah digital* dan *lifelong learning* menemukan maknanya. Dengan demikian, peta umum tantangan digitalisasi pengajaran Al- Qur'an menunjukkan bahwa hambatan teknis, sosial, dan kultural saling bertautan. Literasi digital yang rendah, keterbatasan infrastruktur, dan kecanggungan spiritual menjadi persoalan utama yang dihadapi masyarakat. Namun, di balik itu, muncul pula semangat adaptasi dan kesadaran baru bahwa pengajaran Al-Qur'an bukan sekadar soal medium, melainkan proses berkelanjutan untuk menjaga hubungan manusia dengan wahyu di tengah dunia yang berubah.

Salah satu tantangan paling menonjol dalam proses digitalisasi pengajaran Al-Qur'an adalah rendahnya literasi digital di kalangan jamaah senior. Bagi banyak ibu-ibu pengajian di Nurussa'adah dan Darul Hasyimi, dunia teknologi digital bukan hanya hal baru, melainkan juga menimbulkan rasa canggung dan ketakutan. Mereka terbiasa belajar melalui interaksi tatap muka, mendengar suara ustadz secara langsung, dan meniru bacaan Qur'an dengan sentuhan koreksi personal. Transisi menuju pembelajaran berbasis media digital terasa seperti melangkah ke ruang asing yang penuh risiko kesalahan.

Fenomena ini selaras dengan konsep *digital literacy* menurut Garrison (2016), yang menekankan bahwa literasi digital bukan sekadar kemampuan teknis mengoperasikan perangkat, tetapi juga mencakup kemampuan menyeleksi, menafsirkan, dan menginternalisasi informasi secara reflektif (Garrison, 2016). Dalam konteks religius, ini berarti memahami konten

Qur'an secara sadar dan berhati-hati, bukan sekadar mengonsumsi secara pasif.

Namun, tantangan terbesar bagi jamaah senior bukan hanya teknis atau moral, melainkan kognitif. Bagi mereka, mengingat langkah-langkah teknis seperti membuka tautan, mengatur volume, atau menyimpan file terasa seperti beban mental yang menguras energi. Situasi ini memperlihatkan bahwa literasi digital pada jamaah senior lebih bersifat afektif daripada kognitif. Kunci keberhasilan bukan hanya pelatihan teknis, tetapi juga pendekatan emosional yang menumbuhkan rasa aman dan percaya diri.

Di sisi lain, keterlibatan generasi muda sebagai pendamping digital bagi orang tua menciptakan pola baru dalam pendidikan Islam komunitas. Jika dahulu peran pengajaran bersifat vertikal—ustadz mengajar jamaah—kini muncul model horizontal di mana anak membantu orang tua memahami teknologi. Dalam banyak kasus, terjadi apa yang disebut *reverse pedagogy*, yaitu ketika pengetahuan duniawi (teknologi) diajarkan oleh anak kepada orang tua, namun tetap dalam bingkai hormat dan kasih. Kisah ini menggambarkan terwujudnya solidaritas lintas generasi, di mana dakwah digital menjadi ruang saling asah antara pengetahuan modern dan kebijaksanaan spiritual.

Dalam perspektif Islam, proses belajar sepanjang hayat merupakan kewajiban moral. Hadis Nabi yang masyhur menyebutkan: "*Tuntutlah ilmu dari buaian hingga ke liang lahat.*" (HR. Muslim). Prinsip *thalabul 'ilm* ini menemukan relevansi baru dalam era digital. Jamaah senior yang belajar membuka aplikasi Qur'an, meski dengan kesulitan, sejatinya sedang melanjutkan jihad intelektual dalam bentuk kontemporer—jihad melawan ketidaktahuan dan ketakutan terhadap perubahan.

Secara teoritis, kondisi ini juga menegaskan pentingnya *lifelong learning* dalam Islam: bahwa belajar adalah ibadah yang tidak dibatasi usia dan ruang.

Dalam konteks digital, pembelajaran Al-Qur'an menjadi bagian dari perjalanan spiritual yang lebih luas: dari ketidaktahuan menuju pemahaman, dari rasa takut menuju keberanian untuk menyentuh wahyu melalui media baru.

Dengan demikian, rendahnya literasi digital di kalangan jamaah senior bukan semata hambatan, tetapi ruang spiritual untuk bertumbuh. Setiap klik yang salah, setiap kekhawatiran terhadap konten, dan setiap kesabaran belajar ulang adalah bagian dari proses menuju pemahaman Qur'an yang lebih dalam. Tantangan kognitif ini bukan tanda keterbelakangan, tetapi bukti bahwa iman masih hidup—karena meski medianya berubah, semangat mencari ilmu tetap menjadi inti dari keberagamaan yang autentik.

Selain literasi digital, hambatan infrastruktur teknologi menjadi tantangan paling konkret dalam pengajaran Al-Qur'an berbasis digital di tingkat komunitas. Di wilayah pedesaan di Cikancung dan Cileunyi, sinyal internet yang tidak stabil, keterbatasan perangkat, serta biaya kuota yang tinggi menjadi faktor yang sering kali membatasi akses masyarakat terhadap kegiatan keagamaan daring. Dalam konteks ini, digitalisasi dakwah tidak hanya berbicara tentang kemampuan individu, tetapi juga tentang ketimpangan struktural dalam akses terhadap teknologi.

Dari perspektif teori *digital poverty*, hambatan ini menunjukkan bagaimana ketidakmerataan teknologi menciptakan bentuk baru dari eksklusivitas religius (Selwyn, 2016). Mereka yang tidak memiliki perangkat, koneksi stabil, atau kemampuan ekonomi memadai sering kali terpinggirkan dari ruang belajar keagamaan modern. Namun, di sisi lain, situasi ini juga memunculkan bentuk *social innovation* berbasis nilai Islam—seperti rekaman suara, pengajian offline dengan distribusi file, hingga penggunaan HP anak sebagai sarana ibadah keluarga. Dengan demikian, hambatan infrastruktur di tiga majelis ta'lim ini menggambarkan bahwa digitalisasi dakwah tidak dapat berjalan di

ruang hampa teknologi. Ia menuntut dukungan sosial, ekonomi, dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat bawah. Namun di balik segala keterbatasan, muncul kekuatan baru: semangat jamaah untuk terus belajar Qur'an dengan cara apa pun, di bawah kondisi apa pun.

Salah satu kekhawatiran terbesar masyarakat dalam proses digitalisasi pengajaran Al-Qur'an bukan terletak pada teknologinya, melainkan pada otentisitas konten keagamaan yang beredar di internet. Bagi jamaah majelis ta'lim, dunia digital adalah ruang yang luas dan ambigu—di dalamnya bercampur antara ilmu dan iklan, antara wahyu dan opini, antara ustadz sejati dan penceramah populer yang belum tentu berotoritas.

Pernyataan ini menyingkap persoalan mendasar tentang otoritas keagamaan di era digital, di mana batas antara yang sah dan yang palsu menjadi kabur. Dalam konteks Islam tradisional, ilmu selalu disertai *sanad*—rantai otoritas yang memastikan keaslian pengetahuan. Namun, dalam dunia digital, rantai itu terputus dan digantikan oleh algoritma.

Ungkapan ini menunjukkan bagaimana pengalaman keagamaan digital sering kali bersifat fragmentaris—terpotong-potong, tanpa konteks, dan tanpa bimbingan personal. Bagi jamaah yang terbiasa belajar dalam ruang sosial yang hangat, dunia digital terasa seperti ruang tanpa guru.

Kondisi ini mencerminkan apa yang disebut Campbell (2012) sebagai "*shifting religious authority*"—pergeseran otoritas dari institusi ke individu, dari guru spiritual ke figur digital. Di satu sisi, fenomena ini membuka ruang baru bagi akses keagamaan yang lebih luas (Campbell, 2012). Namun di sisi lain, ia juga menimbulkan ketegangan epistemologis: siapa yang berhak menafsirkan kebenaran dalam ruang digital yang tak terbatas?

Dalam situasi ini, peran guru agama berubah dari sekadar pengajar menjadi kurator kebenaran digital. Ia bukan hanya mentransmisikan ilmu, tapi juga memfilter dan mengarahkan jamaah agar tidak terjebak pada

misinformasi keagamaan. Masalah otentisitas juga muncul dalam bentuk keraguan terhadap media digital itu sendiri sebagai sarana ibadah. Sebagian jamaah merasa tidak yakin apakah membaca Qur'an dari aplikasi memiliki nilai sakral yang sama dengan membaca dari mushaf.

Kekhawatiran seperti ini memperlihatkan konflik simbolik antara tradisi dan modernitas. Dalam budaya Islam lokal, mushaf bukan sekadar teks, tetapi simbol kesucian. Sementara gawai dianggap duniawi, banal, dan profan. Proses rekonsiliasi keduanya membutuhkan waktu dan pembimbing yang sabar.

Pernyataan ini mencerminkan pergeseran paradigma di kalangan generasi muda Islam: otentisitas tidak lagi bergantung pada benda atau bentuk, melainkan pada intensi dan kesadaran. Ini sejalan dengan pandangan Ammerman (2014) bahwa agama di era digital semakin bersifat *experiential*—didefinisikan bukan oleh ritual formal, tetapi oleh pengalaman pribadi yang reflektif (Ammerman, 2014). Namun, bagi generasi tua, paradigma ini belum sepenuhnya diterima. Pandangan ini menegaskan posisi Islam tradisional terhadap modernitas: adaptif, tapi selektif. Digitalisasi dakwah diterima sejauh tidak mengaburkan prinsip otentisitas ilmu dan adab keilmuan.

Secara sosiologis, kekhawatiran terhadap otentisitas ini juga menjadi mekanisme kontrol sosial dalam menjaga kemurnian ajaran. Jamaah yang ragu tidak berarti menolak, tetapi menunjukkan kesadaran kritis terhadap otoritas baru di ruang digital. Dalam hal ini, sikap skeptis bukan tanda ketertinggalan, melainkan bagian dari proses pembelajaran epistemologis—bagaimana masyarakat belajar membedakan antara *informasi* dan *ilmu*.

Di tengah berbagai hambatan infrastruktur dan keterbatasan literasi digital jamaah senior, generasi muda muncul sebagai aktor kunci dalam proses adaptasi internal majelis ta'lim terhadap era digital. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pembelajar baru, tetapi juga sebagai jembatan pengetahuan, penerjemah teknologi, dan penggerak inovasi sosial. Dalam konteks ini,

dakwah dan pengajaran Al-Qur'an berbasis digital di tingkat komunitas tidak bisa dilepaskan dari semangat, kreativitas, dan solidaritas generasi muda.

Fenomena ini juga memperlihatkan pergeseran ekologi dakwah di tingkat komunitas. Jika sebelumnya pengetahuan keagamaan hanya beredar melalui halaqah tatap muka, kini ia juga mengalir melalui grup digital, tautan, dan rekaman suara. Dalam bahasa Campbell (2012), generasi muda berperan sebagai "*digital mediators*"—individu yang menjembatani ruang sakral dan ruang virtual tanpa menghilangkan makna spiritual di antara keduanya (Campbell, 2012).

Dari perspektif sosial, keterlibatan generasi muda ini juga menumbuhkan solidaritas baru antar generasi. Proses pembelajaran Qur'an kini tidak lagi hanya satu arah, tetapi bersifat resiprokal. Anak muda mengajarkan teknologi, sementara orang tua menanamkan adab dan kesabaran. Keterlibatan emosional semacam ini memperkuat nilai *ukhuwah* di tengah transformasi digital, di mana teknologi tidak memecah, tetapi justru menyatukan komunitas.

Dengan demikian, peran generasi muda dalam adaptasi digital bukan hanya teknis, tetapi juga spiritual dan kultural. Mereka menjaga kesinambungan tradisi sambil membuka pintu bagi inovasi. Di tangan mereka, dakwah digital bukan sekadar modernisasi, tetapi *tajdid*—pembaharuan yang berakar pada nilai-nilai Qur'ani tentang ilmu, niat, dan kebersamaan.

Proses digitalisasi pengajaran Al-Qur'an tidak berlangsung secara ekstrem—tidak sepenuhnya daring, dan tidak pula meninggalkan tradisi tatap muka. Ketiga majelis ta'lim yang menjadi fokus penelitian menunjukkan kecenderungan serupa: munculnya model pembelajaran campuran atau *blended learning* yang menggabungkan keintiman halaqah tradisional dengan fleksibilitas media digital. Model ini tumbuh secara alami, bukan hasil kebijakan formal, tetapi hasil adaptasi sosial yang berakar pada kebutuhan jamaah dan nilai-nilai lokal tentang keseimbangan dalam beragama.

Pernyataan ini menegaskan karakter khas *blended learning* versi komunitas religius: bukan sekadar menggabungkan dua sistem, tetapi menciptakan keseimbangan spiritual antara ruang nyata dan ruang digital. Model serupa diterapkan di Darul Hasyimi, yang awalnya mengandalkan kegiatan pengajian rutin di masjid, lalu mengintegrasikan media daring saat pandemi dan terus mempertahankannya hingga kini. Pola ini memperluas ruang belajar dan menegaskan bahwa teknologi digital tidak harus menghapus nilai kehadiran, melainkan memperluas jangkauannya.

Namun, *blended learning* dalam konteks pengajaran Qur'an tidak hanya soal efisiensi, melainkan juga pembentukan makna spiritual baru. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ruang digital memungkinkan munculnya bentuk baru dari *tadabbur*—perenungan Qur'an secara personal dan berulang. Dalam bahasa Garrison (2016), hal ini menandai transisi dari *collaborative learning* menuju *self-regulated learning*, di mana jamaah menjadi lebih mandiri secara spiritual tanpa kehilangan akar komunitasnya (Garrison, 2016).

Di Majelis Darul Bahar, *blended learning* justru mendorong keterlibatan anak muda dalam proses kreatif dakwah. Inovasi seperti ini memperlihatkan bagaimana teknologi menjadi sarana memperkaya proses belajar Qur'an, bukan menggantikannya. Para santri dan remaja majelis berperan sebagai *co-creator* dalam proses pembelajaran, menghidupkan semangat kolaboratif yang lebih egaliter.

Salah satu kekuatan utama dari model *blended learning* ini adalah kemampuannya menjaga “rasa jamaah” (*communitas*) yang menjadi inti dari budaya majelis ta'lim. Dalam pengajian tatap muka, jamaah merasakan kehangatan spiritual dan kebersamaan emosional. Sementara dalam pengajian daring, mereka mendapatkan akses fleksibel dan kesempatan memperdalam ilmu secara mandiri. Kombinasi keduanya menciptakan keseimbangan antara dimensi sosial dan personal dalam ibadah.

Namun, adaptasi ini juga memunculkan tantangan baru. Pernyataan ini menggambarkan dilema klasik dalam sistem *blended learning*: kenyamanan digital berpotensi menurunkan komitmen sosial. Oleh karena itu, ustadz dan pengurus majelis berperan penting sebagai penjaga ritme spiritual komunitas.

Dalam perspektif Islam, model *blended learning* ini sejalan dengan prinsip *tawazun*—keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara modernitas dan tradisi. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa integrasi antara halaqah fisik dan daring tidak hanya efisien, tetapi juga etis dan spiritual.

Digitalisasi pengajaran Al-Qur'an di tingkat majelis ta'lim bukan hanya menghadirkan perubahan dalam metode belajar, tetapi juga melahirkan bentuk baru solidaritas sosial dan spiritualitas komunitas. Di tengah keterbatasan infrastruktur dan ketimpangan literasi digital, para jamaah, ustadz, dan santri membangun jejaring saling bantu yang memperkuat rasa kebersamaan. Transformasi ini tidak lahir dari kebijakan luar, melainkan dari dinamika internal komunitas Islam yang menempatkan *ukhuwah* (persaudaraan) sebagai nilai dasar dakwah.

Fenomena ini paling terlihat jelas di Majelis Darul Hasyimi, di mana jamaah dan santri muda bekerja sama mengelola grup pengajian daring. Kutipan ini menggambarkan munculnya *digital komunitas*—ruang religius baru yang berfungsi bukan hanya untuk transfer ilmu, tapi juga sebagai jaringan dukungan emosional dan spiritual. Hal serupa ditemukan di Majelis Nurussa'adah, tempat ibu-ibu jamaah yang semula kesulitan mengikuti pengajian daring kini saling membantu satu sama lain.

Fenomena ini memperlihatkan transformasi partisipasi dakwah dari bentuk vertikal (ustadz ke jamaah) menjadi horizontal (kolaboratif) di mana setiap anggota komunitas berkontribusi sesuai kemampuannya. Dalam bahasa Garrison (2016), ini disebut *socially shared cognition*—pengetahuan yang

tumbuh melalui interaksi sosial dan kolaborasi (Garrison, 2016). Solidaritas digital ini juga memperlihatkan dimensi gender dan generasi yang menarik. Di banyak kasus, kolaborasi lintas usia dan jenis kelamin memperkuat dinamika sosial majelis.

Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi, yang sering dikhawatirkan memisahkan generasi, justru dapat menjadi jembatan antar generasi dan antar peran sosial. Solidaritas komunitas digital juga berdampak pada perubahan persepsi terhadap belajar Qur'an itu sendiri. Jika sebelumnya mengaji dipahami sebagai aktivitas ritual dalam ruang tertentu, kini ia menjadi praktik sosial yang hidup di mana saja. Pernyataan ini mencerminkan bentuk *embedded spirituality* (Ammerman, 2014)—spiritualitas yang melekat dalam kehidupan sehari-hari dan tidak lagi bergantung pada ruang sakral yang fisik.

Fenomena ini tidak hanya meningkatkan akses terhadap ilmu, tetapi juga memperkuat etos gotong royong digital. Jamaah berbagi kuota, perangkat, dan bahkan waktu untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dalam proses belajar. Bentuk solidaritas semacam ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam seperti *sedekah* dan *ta'awun* diterjemahkan ke dalam konteks teknologi modern. Amal saleh tidak lagi hanya berupa tenaga fisik, tetapi juga dukungan digital yang memungkinkan kelangsungan ilmu dan ibadah.

Dari perspektif teori sosial, munculnya komunitas belajar digital di tiga majelis ini membuktikan bahwa teknologi tidak serta merta mengindividualisasi praktik keagamaan. Justru sebaliknya, ia menciptakan ruang baru bagi *collective spirituality*—spiritualitas yang tumbuh dari interaksi sosial dan empati bersama. Campbell (2012) menyebut fenomena ini sebagai *networked religion*, di mana nilai keagamaan dipraktikkan melalui jaringan yang saling terhubung dan dinamis (Campbell, 2012). Dalam kerangka Islam, semangat ini menggambarkan aktualisasi nilai *ukhuwah Islamiyah* yang hidup di tengah perubahan zaman. *Ukhuwah* tidak hanya

berarti persaudaraan darah atau sesama jamaah masjid, tetapi juga persaudaraan spiritual di ruang digital.

Dengan demikian, penguatan komunitas belajar digital di tiga majelis ta'lim menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi sarana penyatu, bukan pemecah. Ia membuka ruang baru bagi *ukhuwah*, *infak digital*, dan *belajar sepanjang hayat* dalam bingkai Qur'ani. Transformasi ini membuktikan bahwa Islam di akar rumput mampu beradaptasi dengan modernitas tanpa kehilangan ruh kebersamaan dan adab spiritualnya.

BAGIAN 8

UU ITE, ETIKA DAKWAH, DAN KESADARAN HUKUM DIGITAL

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap dakwah di tingkat komunitas keagamaan. Transformasi ini bukan hanya menciptakan kemudahan dalam penyebaran ilmu, tetapi juga menghadirkan tantangan baru dalam memahami batas hukum dan etika. Bagi jamaah majelis ta'lim tradisional seperti Nurussa'adah, Darul Hasyimi, dan Darul Bahar, dunia digital adalah ruang yang serba cepat, terbuka, dan sekaligus berisiko. Kesadaran akan keberadaan *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)* mulai tumbuh, namun masih diiringi rasa canggung dan takut salah langkah.

Ungkapan ini menggambarkan pergeseran penting dalam kesadaran masyarakat: dari semangat berbagi menuju kehati-hatian digital. Dakwah yang sebelumnya spontan dan intuitif kini mulai dibingkai oleh pertimbangan hukum dan tanggung jawab moral. Bagi sebagian jamaah, UU ITE dipahami bukan sebagai ancaman, melainkan pengingat bahwa dakwah juga harus beradab di dunia maya.

Pernyataan ini memperlihatkan upaya sintesis antara hukum positif dan moralitas Islam. Dalam praktiknya, para ustadz di majelis tidak menolak regulasi digital, melainkan menafsirkannya sebagai perpanjangan dari prinsip *akhlaq al-karimah* dalam berdakwah. Kesadaran hukum digital di kalangan jamaah memang masih terbatas, tetapi mulai menunjukkan pola peningkatan. Sebagian besar jamaah mengetahui istilah “UU ITE” dari ceramah ustadz atau dari pengalaman anggota keluarga yang aktif bermedia sosial. Kutipan ini menggambarkan munculnya kesadaran hukum berbasis pengalaman sosial,

bukan karena membaca peraturan secara langsung, tetapi melalui tafsir moral dan bimbingan ustadzah di komunitas.

Menurut Campbell (2012), proses ini mencerminkan gejala yang disebut “*vernacular digital ethics*”—etika digital yang tumbuh dari bawah, berdasarkan nilai-nilai budaya dan agama lokal (Campbell, 2012). Di kalangan majelis ta’lim, UU ITE tidak dilihat sebagai teks hukum formal, melainkan sebagai aturan moral baru yang disakralkan oleh konteks religius.

Fenomena ini juga menandakan adanya pergeseran peran ulama dan ustadz dalam era digital. Jika sebelumnya mereka menjadi penjaga tafsir teks keagamaan, kini mereka juga berfungsi sebagai pendidik hukum digital. Pernyataan ini menunjukkan pergeseran epistemologis: dakwah tidak lagi hanya berorientasi pada isi pesan, tetapi juga pada tanggung jawab penyebarannya. Muncul pula kekhawatiran baru di kalangan jamaah terhadap penyalahgunaan identitas keagamaan di dunia maya

Dalam konteks ini, praktik *tabayyun*—prinsip verifikasi dalam Islam—mengalami pembaruan makna sebagai mekanisme hukum dan etika di ruang digital. Analisis fenomena ini memperlihatkan bahwa kesadaran hukum digital di masyarakat religius tidak bersifat legalistik, tetapi normatif-moral. Jamaah tidak menafsirkan UU ITE secara teknis, melainkan menempatkannya dalam bingkai keimanan dan adab. Mereka memahami bahwa setiap tindakan di media sosial memiliki konsekuensi hukum dan spiritual sekaligus. Dalam bahasa Sulastri & Cartin-Pecson (2024), hal ini termasuk dalam kategori *cyber-ethical religiosity*—yakni integrasi antara kesadaran etis, hukum, dan spiritual dalam perilaku digital umat beragama (Sulastri & Cartin-Pecson, 2024).

Selain itu, fenomena ini juga memperlihatkan bahwa dakwah digital telah menciptakan ruang baru bagi pendidikan hukum yang partisipatif. Masyarakat tidak lagi menunggu sosialisasi formal dari pemerintah, tetapi membangun

pemahaman hukum melalui diskusi internal majelis. Dalam pengajian daring, ustadz seringkali menyisipkan penjelasan ringan tentang etika berbagi konten, seperti larangan memotong video tanpa izin atau menambah caption yang menyesatkan.

Ucapan ini mencerminkan konsep hukum dalam Islam yang tidak sekadar bersifat represif, tetapi edukatif. UU ITE pun diterjemahkan secara lokal sebagai pelindung moral masyarakat digital, bukan sebagai instrumen hukuman semata. Dari observasi lapangan di tiga majelis, terlihat bahwa pemahaman hukum digital di kalangan jamaah berkembang secara organik, seiring meningkatnya interaksi mereka dengan media digital dakwah. Mereka mulai menanamkan prinsip *tabayyun* dan *amanah* dalam setiap aktivitas daring. Di sisi lain, ustadz dan pengurus majelis berperan sebagai mediator antara hukum negara dan etika Islam, menjembatani dunia hukum positif dengan nilai-nilai *akhlaq al-karimah*.

Dengan demikian, persepsi masyarakat terhadap hukum digital dalam konteks dakwah Qur'ani menunjukkan adanya sinkretisme positif antara norma agama dan kesadaran hukum modern. UU ITE bukan hanya dipahami sebagai instrumen yuridis, tetapi juga sebagai ruang moral baru tempat iman dan akal bekerja bersama. Masyarakat mungkin belum sepenuhnya paham pasal-pasalanya, tetapi mereka mulai memahami esensinya: bahwa berdakwah di dunia digital adalah bagian dari amanah yang menuntut tanggung jawab hukum, sosial, dan spiritual sekaligus.

Dalam kehidupan keagamaan masyarakat, hukum tidak pernah berdiri sendiri sebagai teks normatif. Ia selalu dipahami melalui lensa moral dan spiritual yang hidup di tengah komunitas. Hal ini tampak jelas dalam cara jamaah majelis ta'lim menafsirkan UU ITE bukan sekadar sebagai perangkat hukum duniawi, tetapi sebagai bagian dari *akhlaq al-karimah*—akhlak mulia yang menjadi landasan setiap perilaku Muslim, termasuk dalam berdakwah di

ruang digital.

Pernyataan ini menunjukkan kesadaran teologis yang dalam—bahwa hukum digital bukanlah realitas asing bagi Islam, melainkan perpanjangan dari prinsip moral klasik. UU ITE bagi sebagian besar ustadz dianggap sebagai sistem formal yang memperkuat nilai-nilai kejujuran (*sidq*), amanah, dan kehati-hatian dalam berbicara.

Konsep *akhlaq al-karimah* dalam Islam berakar pada ajaran Rasulullah ﷺ yang menekankan integrasi antara iman dan tindakan sosial. Dalam konteks digital, nilai-nilai seperti *amanah* (tanggung jawab), *tabligh* (menyampaikan dengan benar), dan *hikmah* (kebijaksanaan) menjadi pondasi moral yang sejalan dengan semangat hukum positif. UU ITE melarang penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik; Islam pun lebih dulu menegaskan larangan serupa melalui prinsip *qaulan sadīdan*—ucapan yang lurus dan benar (QS. Al-Ahzab [33]: 70).

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa moralitas Islam di ruang digital dihayati secara praktis dan afektif, bukan melalui wacana hukum abstrak. Kesadaran akan *amanah digital* tumbuh dari rasa takut pada kesalahan spiritual, bukan semata kekhawatiran terhadap sanksi hukum.

Menurut Sulastrī & Cartin-Pecson (2024), kesadaran seperti ini mencerminkan bentuk *cyber ethics berbasis kebajikan* (*virtue-based cyber ethics*), yakni ketika perilaku digital diatur oleh nilai-nilai batin seperti kejujuran, kebijaksanaan, dan tanggung jawab moral (Sulastrī & Cartin-Pecson, 2024). Dalam paradigma ini, hukum dan etika tidak lagi dipisahkan; UU ITE menjadi instrumen legal yang hidup dalam kesadaran moral religius masyarakat.

Dalam pandangan ini, hukum digital menjadi refleksi sekuler dari hukum moral Islam. Ia tidak diposisikan sebagai sistem yang bertentangan, tetapi sebagai mekanisme sosial yang menegakkan nilai yang sama—yakni

masalah, kemaslahatan umat. Di sisi lain, pendekatan integratif ini juga memperlihatkan bagaimana masyarakat religius memaknai hukum bukan dalam bingkai formalistik, melainkan etik-religius. UU ITE tidak dibaca melalui pasal-pasalanya, melainkan melalui prinsip moral Islam: *jangan menyakiti orang lain, jangan menyebar kebohongan, dan jangan menipu publik*. Ini sejalan dengan konsep *maqasid al-shari'ah*, di mana setiap hukum, termasuk hukum digital, pada dasarnya bertujuan menjaga lima hal utama: agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan.

Refleksi ini menggambarkan integrasi hukum dan moral dalam keseharian jamaah—mereka menyadari bahwa UU ITE tidak menggantikan nilai agama, tetapi memperkuat kesadaran bertanggung jawab sebagai Muslim dan warga negara.

Analisis lapangan ini memperlihatkan bahwa dalam praktiknya, akhlak al-karimah menjadi bingkai epistemologis bagi penafsiran hukum digital. Ketika jamaah membahas UU ITE, yang mereka pahami bukanlah regulasi teknis, melainkan moralitas: *bolehkah saya menulis ini, apakah bermanfaat, apakah membuat orang tersinggung, apakah niat saya benar?* Pertanyaan-pertanyaan itu adalah bentuk *ijtihad sosial* yang tumbuh dari spiritualitas sehari-hari.

Dengan demikian, integrasi UU ITE dan akhlak al-karimah melahirkan paradigma baru dalam dakwah digital: *dakwah beretika, bermoral, dan berbasis tanggung jawab hukum*. Di dalamnya, kejujuran (*sidq*) menjadi hukum, *amanah* menjadi prinsip keamanan digital, dan *tabligh* menjadi kewajiban etis untuk menyebarkan kebenaran dengan hikmah.

Integrasi ini menunjukkan bahwa masyarakat religius di Bandung telah menemukan jalan tengah antara norma hukum modern dan nilai-nilai Islam klasik. UU ITE tidak sekadar membatasi kebebasan dakwah, tetapi justru memperluas maknanya menjadi praktik sosial yang penuh kesadaran moral. Dalam konteks ini, dakwah digital bukan hanya tentang menyebarkan ayat,

tetapi juga tentang menjaga kemuliaan akhlak di ruang virtual—di mana setiap klik adalah pilihan etis, dan setiap unggahan adalah bentuk pertanggungjawaban di hadapan hukum dan Tuhan sekaligus.

Fenomena penyebaran hoaks dan disinformasi keagamaan merupakan salah satu tantangan terbesar dalam era dakwah digital. Masyarakat di tingkat akar rumput, terutama jamaah majelis ta‘lim, kini menghadapi derasnya arus informasi religius yang tidak selalu benar. Media sosial dan aplikasi pesan seperti WhatsApp telah menjadi ruang utama dakwah, tetapi juga menjadi ladang bagi penyebaran ayat dan hadis yang tidak terverifikasi. Di titik inilah muncul kebutuhan akan *tabayyun digital*—verifikasi berbasis nilai Islam di dunia siber.

Pernyataan ini memperlihatkan bagaimana rasa malu dan tanggung jawab moral menjadi pintu masuk bagi kesadaran verifikasi. Jamaah belajar dari pengalaman salah, bukan dari pelatihan formal. Kesadaran untuk tidak menyebarkan hoaks tumbuh secara sosial, berawal dari interaksi keluarga dan komunitas. Dalam konteks Islam, praktik *tabayyun*—memeriksa dan memastikan kebenaran informasi—bukanlah konsep baru. Ia berakar pada firman Allah dalam QS. Al-Hujurat [49]: 6, “Wahai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti...” Prinsip ini kini dihidupkan kembali dalam bentuk *tabayyun digital*, yakni etika verifikasi sebelum klik “share.”

Refleksi ini menunjukkan upaya menafsirkan prinsip *tabayyun* dalam konteks digital, di mana dosa dan hukum saling bertautan. Namun, tantangan terbesar bagi jamaah bukan hanya niat baik, melainkan kurangnya kemampuan literasi digital. Pernyataan ini menyingkap ketegangan antara iman dan informasi, antara keyakinan terhadap simbol-simbol agama dengan kebutuhan rasional untuk memverifikasi. Menurut Sulastri & Cartin-Pecson (2024), fenomena ini termasuk dalam bentuk *religious information disorder*,

yaitu ketika konten keagamaan disebarakan tanpa konteks, kehilangan sumber otentik, dan dikonsumsi secara emosional (Sulastri & Cartin-Pecson, 2024). Dalam situasi seperti ini, masyarakat religius memerlukan mekanisme etika digital yang berpadu dengan spiritualitas. Islam sendiri telah lama menekankan pentingnya sanad—rantai keilmuan yang dapat diverifikasi. Dalam dunia digital, prinsip sanad ini mengalami transformasi epistemologis menjadi “sanad siber.”

Pandangan ini sangat signifikan. Ia menunjukkan bagaimana otoritas keagamaan berpindah dari ruang fisik ke ruang digital, dan jamaah kini belajar membaca tanda-tanda otoritas baru: *verified account*, tautan resmi, dan reputasi daring. Dalam praktiknya, proses *tabayyun digital* di kalangan majelis ta‘lim berlangsung melalui tiga tahap:

- a. Identifikasi sumber, yakni memastikan nama ustadz atau lembaga yang memproduksi konten.
- b. Konsultasi kolektif, di mana jamaah berdiskusi di grup atau menanyakan kepada ustadz.
- c. Konfirmasi moral, yaitu menimbang apakah isi pesan bermanfaat atau justru menimbulkan keresahan.

Ketiga tahap ini menciptakan pola *verifikasi kolektif berbasis iman*—bukan sekadar proses rasional, tetapi juga moral dan emosional. Menariknya, di banyak majelis, fenomena ini juga melahirkan peran baru bagi generasi muda sebagai “mediator digital.” Para pemuda seperti An. berfungsi sebagai penghubung antara dunia teknologi dan dunia religius. Mereka bukan hanya mengajari cara menggunakan aplikasi, tetapi juga memperkenalkan etika bermedia yang islami. Dalam bahasa Garrison (2016), proses ini mencerminkan *community of inquiry*—yakni kolaborasi belajar yang menggabungkan aspek kognitif, sosial, dan spiritual.

Kutipan ini menyentuh dimensi spiritual terdalam dari *cyber ethics Islam*: tanggung jawab moral tidak berhenti di niat, tetapi sampai ke tindakan digital. Dalam konteks UU ITE, kesadaran seperti ini sebenarnya menjadi fondasi penting dalam mencegah pelanggaran hukum. Masyarakat tidak lagi menunggu intervensi aparat, melainkan membangun etika hukum dari bawah. Para ustadz mengajarkan bahwa setiap hoaks bukan hanya pelanggaran pasal, tetapi juga bentuk *ghibah* digital. Setiap fitnah daring bukan hanya delik hukum, tetapi juga dosa sosial yang menghancurkan ukhuwah.

Menurut Campbell (2012), masyarakat religius digital tidak hanya beradaptasi terhadap teknologi, tetapi menegosiasikan ulang identitas spiritualnya. Dalam hal ini, jamaah majelis ta'lim tidak sekadar pengguna media, tetapi *penafsir aktif* terhadap hukum, moral, dan iman dalam ruang digital (Campbell, 2012). Pada akhirnya, fenomena ini menunjukkan bahwa perlawanan terhadap hoaks bukan sekadar perang melawan kebohongan, melainkan jihad moral. *Tabayyun digital* bukan hanya kewajiban hukum, tetapi ibadah yang mempertemukan akal dan iman. Ia menghidupkan kembali warisan Islam klasik di dunia baru: memastikan kebenaran sebagai bagian dari ibadah, dan menjadikan verifikasi sebagai zikir di tengah hiruk-pikuk informasi.

Dalam ruang digital yang semakin padat, adab menjadi benteng terakhir bagi dakwah agar tetap berwibawa dan aman. Media sosial bukan hanya tempat berbagi ilmu, tetapi juga arena perdebatan dan emosi. Di sinilah masyarakat majelis ta'lim berusaha membangun bentuk baru dari *adab al-hiwar al-raqmi*—adab berdialog di dunia maya—yang berpijak pada nilai *akhlaq al-karimah* dan diikat oleh kesadaran hukum digital.

Bagi jamaah Majelis Nurussa'adah, penggunaan media sosial untuk berdakwah telah menjadi kebiasaan. Mereka kerap membagikan ayat, kutipan ustadz, atau video pengajian. Namun di balik semangat itu, muncul kesadaran

baru: bahwa niat baik tidak selalu berarti aman secara hukum dan etika. Ungkapan ini menggambarkan dengan tajam bahwa adab digital dipandang sebagai ekstensi dari adab keilmuan Islam klasik. Dunia maya, meski tak terlihat, tetap dipahami sebagai ruang moral di mana hukum Allah berlaku. Kesadaran ini bukan muncul tiba-tiba. Banyak jamaah mengalami pengalaman tidak menyenangkan di media sosial—baik diserang karena pandangan keagamaan, maupun karena salah paham dalam berdiskusi.

Pernyataan ini mencerminkan trauma sosial akibat hilangnya etika dialog digital. UU ITE di sisi lain, menjadi semacam pengingat hukum formal agar masyarakat lebih berhati-hati, namun bagi jamaah seperti Ibu Ni., pengendali utama tetap adalah rasa malu dan takut menyakiti orang lain—nilai inti dari *husn al-dhann* (berbaik sangka) dalam Islam.

Konsep *husn al-dhann* menjadi salah satu pondasi utama *adab online*. Ia menuntut agar seseorang menahan diri dari prasangka negatif, menimbang kata sebelum menulis, dan memaknai dakwah bukan sebagai arena kemenangan argumentatif, tetapi ruang penyampaian hikmah.

Refleksi ini menggambarkan tumbuhnya kesadaran generasi muda terhadap pentingnya etika ekspresi digital. Mereka tidak menolak media sosial, tetapi menegosiasikan ulang makna dakwah agar tetap sejalan dengan moralitas Islam dan hukum negara. Menurut Selwyn (2016), fenomena ini termasuk dalam praktik *digital civility*, yakni kemampuan pengguna untuk berperilaku sopan, menghormati perbedaan, dan bertanggung jawab terhadap dampak digital dari tindakannya. Namun, dalam konteks keagamaan, konsep ini menjadi lebih dalam: *civility* bukan sekadar kesopanan sosial, tetapi bagian dari ibadah (Selwyn, 2016).

Pernyataan ini memperkuat pandangan bahwa UU ITE bukan sekadar batas legal, tetapi instrumen moral untuk mengembalikan ruh kesantunan

dalam berdakwah. Namun, penerapan adab online tidak selalu mudah. Dunia maya sering kali menstimulasi emosi spontan. Banyak jamaah mengaku tergoda untuk menulis komentar karena semangat membela agama.

Pernyataan sederhana ini memancarkan kebijaksanaan spiritual yang mendalam. Ia menunjukkan bagaimana emosi religius diarahkan menjadi doa, bukan perdebatan. Dalam konteks *cyber ethics Islam*, ini disebut *transformasi niat digital*—mengubah dorongan emosional menjadi ekspresi spiritual.

Selain itu, adab online juga diterapkan dalam konteks berbagi konten. Di Majelis Darul Bahar, misalnya, pengurus menetapkan aturan internal: setiap unggahan harus mencantumkan sumber dan izin dari pembuat. Tujuannya bukan semata-mata untuk menghindari pelanggaran hak cipta, tetapi untuk menjaga *adab ilmiah*. Dalam Islam, mencantumkan sumber adalah bentuk penghormatan terhadap ilmu dan ulama—nilai yang kini menemukan bentuk barunya dalam dunia digital. Refleksi ini memperluas makna adab online dari sekadar etika komunikasi menjadi etika epistemologis, di mana kejujuran dan penghormatan terhadap pengetahuan menjadi bagian dari ibadah digital.

Dengan demikian, adab online di kalangan masyarakat majelis bukan hanya seperangkat aturan moral, melainkan sistem etika yang hidup. Ia menghubungkan kesantunan Islam klasik dengan hukum digital modern, melahirkan *spiritual civility*—kesopanan yang disertai kesadaran akan tanggung jawab hukum dan nilai-nilai transendental.

Sebagaimana ditulis oleh Ammerman (2014), agama dalam kehidupan sehari-hari sering kali hadir dalam bentuk kebiasaan kecil yang sarat makna (Ammerman, 2014). Dalam konteks ini, tindakan sederhana seperti menahan komentar, menulis doa, atau mencantumkan sumber menjadi bentuk dakwah akhlak di dunia digital. UU ITE, yang semula dianggap ancaman, justru memperkuat budaya hati-hati, membentuk masyarakat yang tidak hanya taat

hukum, tetapi juga lembut dalam moralitasnya.

Akhirnya, praktik adab online di tiga majelis tersebut memperlihatkan arah baru dakwah Islam kontemporer: dari ceramah yang bersuara keras menuju komunikasi yang beradab dan sadar hukum. Di tengah bisingnya dunia maya, mereka memilih diam yang bermartabat, bicara yang berhikmah, dan menulis dengan niat ibadah—sebuah bentuk *ta'dib digital*, pendidikan akhlak melalui teknologi.

Perkembangan dakwah digital tidak hanya menuntut kemampuan teknologi, tetapi juga pemahaman hukum dan moralitas dalam penggunaannya. Di tingkat komunitas keagamaan, peran ustadz dan pengurus majelis menjadi sangat penting dalam menjembatani kesenjangan antara dunia hukum formal dan kesadaran religius jamaah. Mereka bukan hanya pengajar Al-Qur'an, tetapi juga pendidik moral digital, yang menanamkan nilai etika, tanggung jawab, dan kesadaran hukum di era teknologi.

Pernyataan ini menggambarkan pendekatan pedagogi hukum berbasis iman—yakni upaya menjadikan regulasi modern sejalan dengan prinsip akhlak Qur'ani. Para ustadz berusaha mengubah persepsi jamaah bahwa UU ITE bukanlah ancaman, melainkan alat penjaga amanah. Dalam setiap pengajian, mereka menggunakan contoh konkret seperti kasus penyebaran hoaks agama, pencemaran nama baik, atau penggunaan ayat untuk tujuan provokatif. Dengan demikian, hukum dipahami bukan sekadar sistem yuridis, melainkan mekanisme etika yang melindungi kehormatan umat.

Selain ceramah, pengurus majelis juga mulai menggunakan media digital sebagai sarana edukasi hukum. Di Majelis Darul Bahar, misalnya, para remaja membuat modul sederhana berjudul “Tabayyun Sebelum Share” yang berisi panduan praktis tentang verifikasi informasi, etika berbagi konten, dan konsekuensi hukum jika menyebarkan hoaks. Pendekatan ini menunjukkan

bahwa edukasi hukum digital tidak selalu memerlukan perangkat formal, tetapi bisa dilakukan melalui pembelajaran sosial berbasis nilai Qur'an. Selain mendidik jamaah, ustadz dan pengurus majelis juga membangun *komunitas belajar digital* yang menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif. Dalam setiap kegiatan, jamaah diajak untuk saling mengingatkan ketika menemukan konten bermasalah.

Kebiasaan ini menciptakan kultur digital yang lebih partisipatif dan kolaboratif, di mana hukum dipelajari melalui praktik sosial, bukan hanya teori. Menurut Garrison (2016), pembelajaran berbasis komunitas seperti ini menciptakan *community of inquiry*—lingkungan belajar yang memadukan aspek kognitif, sosial, dan afektif (Garrison, 2016). Dalam konteks dakwah digital, komunitas majelis berfungsi sebagai ruang refleksi etis di mana jamaah belajar berpikir kritis sekaligus menjaga moralitas.

Lebih jauh, pengurus majelis juga mulai merancang pedoman internal tentang “Etika Dakwah Digital.” Dokumen ini tidak bersifat formal, tetapi berfungsi sebagai panduan moral bagi jamaah yang aktif di media sosial. Isinya meliputi larangan menyebarkan berita tak pasti, kewajiban mencantumkan sumber, ajakan untuk menjaga komentar sopan, dan dorongan untuk menggunakan media sosial sebagai sarana menebar kebaikan.

Dengan demikian, majelis ta'lim tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengajaran Al-Qur'an, tetapi juga laboratorium moralitas digital, tempat nilai iman, hukum, dan teknologi berinteraksi. Dari ruang-ruang sederhana di kampung, lahir pemahaman baru tentang tanggung jawab digital—sebuah bentuk *ta'lim al-qanun al-raqmi*, pendidikan hukum yang berjiwa spiritual, membentuk umat yang bukan hanya cerdas bermedia, tetapi juga berakhlak dalam setiap klik dan unggahan. Transformasi dakwah digital di berbagai majelis ta'lim telah membawa dampak sosial dan moral yang signifikan. Setelah melalui berbagai kegiatan edukasi hukum dan pelatihan literasi digital,

jamaah mulai menunjukkan perubahan nyata dalam cara mereka berinteraksi di dunia maya. Kesadaran hukum dan tanggung jawab digital tumbuh bukan dari rasa takut pada sanksi, melainkan dari kesadaran religius bahwa setiap tindakan daring juga bernilai ibadah atau dosa.

Kutipan ini menggambarkan transformasi perilaku digital yang berbasis iman dan hukum. Perubahan tidak terjadi melalui paksaan, melainkan lewat kesadaran moral yang dibentuk secara kolektif. Fenomena ini menunjukkan bagaimana dakwah digital telah melahirkan bentuk baru dari *taqwa digital*—yakni kesadaran spiritual yang menuntun umat untuk berhati-hati dalam setiap tindakan di dunia maya. *Taqwa digital* tidak hanya berarti menghindari konten haram, tetapi juga menjaga etika komunikasi, kejujuran informasi, dan penghormatan terhadap hak digital orang lain.

Refleksi ini menunjukkan bagaimana konsep kesalehan sosial di era digital mulai bergeser dari ranah ritual menuju ranah perilaku media. Ustadz dan jamaah kini melihat media sosial sebagai ruang moral yang sama pentingnya dengan masjid atau majelis. Di sisi lain, pengaruh positif dari edukasi hukum digital juga terlihat dari meningkatnya budaya saling mengingatkan di kalangan jamaah. Dalam banyak grup WhatsApp majelis, muncul praktik “*tahdzir lembut*”—yakni cara menegur dengan sopan jika ada anggota yang menyebarkan konten tidak jelas.

Perubahan ini memperlihatkan bahwa etos komunikasi jamaah menjadi lebih beradab dan empatik. Nilai *husn al-dhann* (berbaik sangka) dan *ta'awun* (tolong-menolong) diterjemahkan dalam praktik media sosial yang harmonis dan sadar hukum. Menurut Helsper (2021), perubahan semacam ini adalah ciri utama *digital citizenship*, yakni ketika individu bukan hanya pengguna teknologi, tetapi juga warga digital yang bertanggung jawab secara moral dan sosial. Dalam konteks Islam, *digital citizenship* ini memperoleh dimensi spiritual tambahan: setiap tindakan daring adalah bentuk *amanah syar'iyah*,

tanggung jawab keagamaan yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat (Helsper, 2021).

Fenomena ini memperlihatkan solidaritas antar generasi yang lahir dari kebutuhan bersama untuk belajar. Generasi muda berperan sebagai mentor digital, sementara generasi tua memberi kedalaman moral dan spiritual. Kolaborasi ini melahirkan ekosistem pembelajaran lintas usia yang sehat dan berkelanjutan.

Perubahan lain yang menarik adalah munculnya budaya berhati-hati dalam menulis komentar. Banyak jamaah mulai menghindari debat keagamaan di media sosial karena takut terjebak dalam ujaran kebencian atau pelanggaran hukum. Fenomena ini sejalan dengan prinsip *qaulan layyin*—berkata dengan lemah lembut—yang kini menjadi pedoman berkomentar di dunia maya. UU ITE, yang awalnya dianggap momok, justru membantu jamaah menumbuhkan kebiasaan berhati-hati dalam berbicara dan menulis.

Dari pengamatan di tiga majelis, dampak positif edukasi hukum digital dapat dilihat dalam tiga aspek utama:

- a. Aspek moral: meningkatnya kesadaran bahwa setiap tindakan digital memiliki nilai etis dan religius.
- b. Aspek sosial: terbentuknya solidaritas komunitas dalam menjaga keadaban daring.
- c. Aspek hukum: meningkatnya pemahaman dasar tentang konsekuensi hukum UU ITE, terutama terkait hoaks, pencemaran nama baik, dan penyebaran konten keagamaan yang salah tafsir.

Dalam perspektif teoretis, perubahan ini dapat dijelaskan melalui konsep *cyber-ethical religiosity* (Sulastri & Cartin-Pecson, 2024), yakni integrasi antara kesadaran etis dan spiritual dalam perilaku digital umat beragama.

Kesalehan digital tidak lagi berhenti pada ketaatan ritual, tetapi mencakup perilaku bermedia yang jujur, sopan, dan bertanggung jawab.

Pada akhirnya, edukasi hukum digital di majelis ta'lim telah melahirkan generasi Muslim yang lebih sadar hukum, lebih santun dalam berkomunikasi, dan lebih bertanggung jawab secara moral di dunia maya. Mereka belajar bahwa setiap klik adalah pilihan etis, setiap unggahan adalah pernyataan iman, dan setiap pesan yang dibagikan adalah bentuk pertanggungjawaban spiritual.

Fenomena ini menandai lahirnya apa yang bisa disebut sebagai “masyarakat beriman digital”—komunitas yang mampu memadukan hukum negara, nilai Qur'ani, dan kesadaran sosial dalam praktik dakwah. Di tangan jamaah yang beradab ini, dunia maya bukan lagi ruang penuh risiko, melainkan ruang dakwah yang aman, santun, dan penuh berkah.

Transformasi digital di majelis ta'lim bukan sekadar perubahan teknologis, tetapi perubahan epistemologis dan moral yang melahirkan cara baru memahami dakwah, hukum, dan tanggung jawab sosial. Dari praktik sehari-hari jamaah yang berhati-hati membagikan konten, menimbang sebelum berkomentar, hingga menyusun pedoman internal tentang adab bermedia, muncul kesadaran kolektif baru yang dapat disebut sebagai cikal bakal *fiqh al-i'lam al-raqmi*—yakni fikih media digital Islam.

Istilah ini mengacu pada upaya menafsirkan prinsip-prinsip hukum Islam klasik ke dalam konteks dunia siber modern. Jika fikih konvensional mengatur interaksi manusia dengan Tuhan dan sesama dalam ruang fisik, maka *fiqh al-i'lam al-raqmi* mengatur adab, niat, dan tanggung jawab dalam ruang virtual. Di sinilah UU ITE dan *akhlaq al-karimah* bertemu: hukum negara menyediakan kerangka legal, sementara etika Islam memberikan jiwa moral dan spiritualitasnya. Dalam perspektif filosofis, gagasan ini merepresentasikan pertemuan antara tiga sistem normatif:

- a. Hukum positif (UU ITE)—yang bersifat koersif dan menjamin keteraturan sosial;
- b. Hukum moral Islam (akhlaq al-karimah)—yang menanamkan kesadaran batin;
- c. Etika siber (cyber ethics) – yang mengatur perilaku dalam ruang virtual global.

Ketiganya berpadu dalam kesadaran jamaah majelis menjadi sistem nilai baru yang tidak hanya melindungi, tetapi juga mendidik spiritualitas digital. Fenomena ini memperlihatkan bahwa hukum dan agama di era digital tidak lagi berdiri terpisah. Sebagaimana dikemukakan Campbell dalam konsep *networked religion*, ruang digital membentuk jejaring nilai baru di mana batas antara sakral dan sekuler menjadi cair (Campbell, 2012). Dalam konteks masyarakat majelis, kesadaran hukum digital lahir bukan dari pemerintah atau lembaga resmi, tetapi dari interaksi iman, komunitas, dan teknologi.

Pernyataan ini menunjukkan bentuk *reconciliatory ethics*—etika yang mempertemukan hukum positif dan hukum Tuhan melalui praktik sosial. Dalam kerangka *maqasid al-shari'ah*, fenomena ini dapat dipahami sebagai upaya menjaga *al-'irdh* (kehormatan), *al-'aql* (akal), dan *al-din* (agama) di ruang digital. UU ITE berfungsi melindungi kehormatan individu dari fitnah dan hoaks, sementara nilai-nilai Qur'ani menjaga niat dan akal dari penyimpangan moral. Integrasi keduanya melahirkan keseimbangan antara syari'at dan modernitas—antara regulasi eksternal dan pengawasan batin.

Refleksi ini memperlihatkan lahirnya generasi Muslim digital— mereka yang memadukan iman, etika, dan literasi hukum dalam praktik bermedia. Menurut Sulastri & Cartin-Pecson (2024), praktik seperti ini dapat disebut sebagai *ethical convergence*, yaitu penyatuan antara norma agama dan etika digital dalam kesadaran kolektif masyarakat (Sulastri & Cartin-Pecson, 2024).

Dalam kasus masyarakat majelis di Bandung, *ethical convergence* itu bersumber dari pengalaman nyata: salah kirim konten, ditegur ustadz, merasa malu, lalu belajar menjadi lebih berhati-hati. Dari kesalahan lahir kesadaran, dari kesadaran tumbuh kebijaksanaan.

Melalui proses interaksi sosial di tiga majelis, muncul tiga pilar utama

fiqh al-i‘lam al-raqmi:

- a. Tabayyun digital—prinsip verifikasi kebenaran konten sebelum menyebarkannya.
- b. Amanah informasi—kesadaran bahwa berbagi pesan adalah bentuk tanggung jawab hukum dan moral.
- c. Adab komunikasi siber—menjaga tutur kata, niat, dan ekspresi di dunia maya.

Ketiga prinsip ini bukan hanya meniru UU ITE, tetapi menafsirkannya dalam bahasa iman. Dengan demikian, *fiqh al-i‘lam al-raqmi* bukanlah hukum baru, melainkan pembaruan moralitas Islam di ruang digital.

Lebih jauh, perkembangan ini membawa implikasi sosial yang luas. Pertama, masyarakat majelis telah menjadi aktor baru dalam pembentukan kesadaran hukum berbasis nilai Qur’ani. Mereka tidak sekadar menjadi objek dakwah, tetapi subjek yang mengembangkan tafsir moral atas hukum digital. Kedua, praktik ini menciptakan solidaritas etis lintas generasi, di mana pemuda menjadi guru teknologi dan para ibu menjadi penjaga moral. Ketiga, majelis ta‘lim kini berfungsi sebagai ruang mediasi antara agama dan negara, menjembatani dua sistem hukum melalui nilai adab dan iman. Pada akhirnya, apa yang lahir di majelis ta‘lim bukan hanya kebiasaan baru, tetapi paradigma baru—dakwah yang sadar hukum, berbasis akhlak, dan berjiwa Qur’ani. Melalui pendidikan, kesabaran, dan dialog antara iman dan hukum,

masyarakat berhasil melahirkan bentuk baru dari kesalehan sosial: *fiqh al-i'lam al-raqmi*, sebuah etika Islam yang menuntun umat untuk beriman, beradab, dan bertanggung jawab di dunia digital yang terus berubah.

BAGIAN 9

PENUTUP

Transformasi pengajaran Al-Qur'an di era digital merupakan fenomena yang menandai perubahan besar dalam cara umat Islam memahami, mengajarkan, dan mengamalkan ajaran agamanya. Penelitian dan refleksi yang disajikan dalam buku ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak hanya memengaruhi aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga menyentuh wilayah spiritual dan pendidikan keagamaan. Salah satu wilayah yang memiliki basis religius kuat dan keterbukaan terhadap inovasi, menjadi contoh menarik bagaimana masyarakat muslim dapat memadukan nilai-nilai tradisional Al-Qur'an dengan dinamika digitalisasi yang melanda hampir seluruh aspek kehidupan.

Hasil kajian memperlihatkan bahwa digitalisasi pengajaran Al-Qur'an bukan sekadar adaptasi teknologis, melainkan transformasi kultural dan epistemologis. Pergeseran ini terlihat dari pola belajar yang semula berpusat pada guru (*teacher-centered learning*) menuju model yang lebih partisipatif dan interaktif (*learner-centered learning*). Aplikasi pengajian daring, platform digital, dan media sosial religius telah membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk belajar Al-Qur'an di mana pun dan kapan pun. Hal ini berdampak pada meningkatnya kompetensi literasi keagamaan, terutama di kalangan generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital.

Namun, transformasi ini juga menghadirkan tantangan baru. Keterbukaan digital membawa risiko komersialisasi dakwah, disinformasi keagamaan, dan menurunnya kualitas interaksi spiritual antara guru dan murid. Oleh karena itu, proses digitalisasi pengajaran Al-Qur'an harus disertai dengan penguatan nilai-nilai etika dan spiritualitas agar teknologi tidak menggerus esensi pembelajaran itu sendiri. Pengajaran Al-Qur'an berbasis digital seyogianya

tidak hanya mentransfer informasi, tetapi juga mentransformasi karakter dan kesadaran keagamaan peserta didik.

Secara umum, hasil analisis menunjukkan bahwa transformasi pengajaran Al-Qur'an berlangsung dalam tiga dimensi utama: pedagogis, sosial, dan teologis.

1. Dimensi pedagogis menunjukkan adanya perubahan metode dan strategi pembelajaran. Guru dan ustaz kini tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu, tetapi berperan sebagai fasilitator yang memandu peserta didik dalam proses belajar yang lebih mandiri.
2. Dimensi sosial memperlihatkan terbentuknya komunitas belajar baru yang bersifat inklusif, lintas usia, dan lintas wilayah. Komunitas digital seperti grup kajian daring, kelas tafsir interaktif, hingga podcast keislaman menjadi bentuk baru dari majelis ilmu kontemporer.
3. Dimensi teologis menegaskan bahwa transformasi digital tidak mengubah substansi wahyu, tetapi memperluas cara manusia berinteraksi dengannya. Teknologi hanyalah alat; nilai sakral Al-Qur'an tetap menjadi inti yang tidak tergantikan.

Transformasi pengajaran Al-Qur'an berbasis digital juga berdampak pada pemberdayaan masyarakat. Melalui akses digital, banyak kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit menjangkau pendidikan agama kini dapat belajar secara fleksibel dan terarah. Munculnya platform belajar Al-Qur'an online memberikan kesempatan bagi masyarakat perdesaan untuk mengikuti pengajian dari para ulama nasional bahkan internasional. Dengan demikian, digitalisasi turut mempersempit kesenjangan pengetahuan keagamaan antara masyarakat kota dan desa. Selain itu, model pengajaran digital telah

memunculkan bentuk-bentuk ekonomi baru, seperti pelatihan membaca Al-Qur'an online, kursus tahsin daring, dan layanan konsultasi keislaman virtual, yang semuanya berkontribusi pada penguatan ekonomi umat.

Dalam konteks epistemologi Islam, fenomena ini menunjukkan bahwa umat Islam sedang membangun budaya baru dalam memahami Al-Qur'an. Pembelajaran tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi meluas ke ruang digital yang lebih demokratis dan terbuka. Hal ini sejalan dengan semangat ayat pertama yang diturunkan, *Iqra' bismi rabbika alladzi khalaq* — membaca dalam arti luas, yakni memahami tanda-tanda Tuhan di segala dimensi kehidupan. Dengan demikian, membaca Al-Qur'an di era digital bukan hanya kegiatan membaca teks, tetapi juga membaca konteks, yaitu realitas sosial, budaya, dan teknologi yang terus berubah.

Penulis juga menemukan bahwa keberhasilan digitalisasi pengajaran Al-Qur'an sangat bergantung pada tiga faktor utama:

1. Kapasitas literasi digital guru dan peserta didik, yang menentukan efektivitas penggunaan media pembelajaran daring.
2. Ketersediaan infrastruktur teknologi, termasuk akses internet dan perangkat digital yang memadai.
3. Integrasi nilai spiritual dan moral dalam penggunaan teknologi, agar pembelajaran tidak terjebak dalam aspek teknis semata.

Dalam perspektif teologi sosial, transformasi ini memperlihatkan bagaimana wahyu dan teknologi dapat berdialog secara konstruktif. Teknologi tidak menggeser posisi wahyu, melainkan menjadi perantara baru dalam memperluas jangkauan maknanya. Al-Qur'an tetap menjadi sumber nilai dan inspirasi moral, sementara teknologi berperan sebagai instrumen yang mempermudah penyebaran dan pengamalannya. Relasi ini mencerminkan

prinsip Islam yang universal: *ash-shalih li kulli zaman wa makan* — ajaran yang relevan untuk setiap waktu dan tempat.

Lebih jauh, transformasi pengajaran Al-Qur'an berbasis digital juga memperkuat identitas keislaman masyarakat modern. Dalam dunia yang penuh distraksi digital, Al-Qur'an hadir sebagai panduan moral yang menuntun umat agar tidak kehilangan arah. Melalui pembelajaran digital yang terstruktur dan berbasis nilai, masyarakat tidak hanya belajar membaca huruf-huruf Al-Qur'an, tetapi juga belajar menafsirkan maknanya dalam konteks kehidupan kontemporer. Dengan demikian, teknologi menjadi bagian dari dakwah yang progresif dan solutif.

Di sisi lain, proses digitalisasi juga membuka ruang bagi kolaborasi lintas disiplin. Akademisi, praktisi pendidikan, pengembang teknologi, dan ulama dapat bekerja sama menciptakan ekosistem pembelajaran Al-Qur'an yang lebih integratif. Sinergi ini menjadi fondasi bagi pengembangan model pendidikan Islam masa depan yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kompetensi spiritual.

Dari seluruh pembahasan dalam buku ini dapat disimpulkan bahwa transformasi pengajaran Al-Qur'an berbasis digital merupakan wujud nyata dari adaptasi umat Islam terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan substansi nilai-nilai ilahiah. Proses ini memperlihatkan kemampuan Islam untuk berintegrasi dengan perkembangan teknologi sekaligus menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Pengajaran Al-Qur'an yang memanfaatkan media digital bukan hanya menandai kemajuan metodologis, tetapi juga menegaskan relevansi ajaran Islam dalam konteks modern.

Akhirnya, kesimpulan utama yang dapat diambil dari keseluruhan kajian ini adalah bahwa era digital harus dipandang sebagai peluang dakwah dan pendidikan Islam yang luas, bukan sebagai ancaman. Tantangannya adalah bagaimana mengelola kemajuan teknologi dengan kesadaran spiritual yang

mendalam, sehingga digitalisasi tidak menjauhkan umat dari nilai-nilai Al-Qur'an, tetapi justru mendekatkan mereka pada esensi ajaran Islam yang rahmatan lil 'alamin. Dengan menggabungkan semangat inovasi dan ketulusan beragama, umat Islam dapat menjadikan era digital sebagai momentum kebangkitan baru dalam membumikan nilai-nilai Al-Qur'an di tengah masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Aduwa-Ogiegbaen, S. E., & Iyamu, E. O. S. (2005). Using information and communication technology in secondary schools in Nigeria: Problems and prospects. *Journal of Educational Technology & Society*, 8(1), 104–112.
- Afandi, L. (2020). *Scientific Quranic Exegesis via Internet: A Comparative Analysis of Abdul Daem Al-Kaheel and Zaghloul El-Naggar Approaches in Their Websites*. University of Malaya (Malaysia).
- Aithal, S., & Aithal, P. S. (2023). Effects of AI-based ChatGPT on higher education libraries. *International Journal of Management, Technology, and Social Sciences (IJMTS)*, 8(2), 95–108.
- Ajani, O. A., & Matiyenga, T. C. (2025). Enhancing Critical Analysis and Argumentation Skills in University Students Through Multimodal Approaches: A Comprehensive Study. *International Journal of Educational Reform*, 10567879251326556.
- Ajib, M. (2019). Moderasi Beragama Di Indonesia. *Literasi Moderasi Beragama Di Indonesia*, 155.
- Akhyar, M., Deliani, N., & Khadijah, K. (2025). The importance of religious education in the digital era. *International Journal of Islamic Educational Research*, 2(1), 15–30.
- Akkila, A. N., & Abu-Naser, S. S. (2018). *Rules of Tajweed the Holy Quran intelligent tutoring system*.
- Al-Qallaf, C. L., & Al-Mutairi, A. S. R. (2016). Digital literacy and digital content supports learning: The impact of blogs on teaching English as a foreign language. *The Electronic Library*, 34(3), 522–547.
- Alderman, M. K. (2013). *Motivation for achievement: Possibilities for teaching and learning*. Routledge.
- Ali, W. (2020). Online and remote learning in higher education institutes: A necessity in light of COVID-19 pandemic. *Higher Education Studies*, 10(3), 16–25.
- Alzubi, A. (2023). The role of multimedia tools in Hashemite Kingdom of Jordan education classroom teaching in the digital era. *European Journal of Interactive Multimedia and Education*, 4(2), e02303.
- Ammerman, N. T. (2014). Finding religion in everyday life. *Sociology of Religion*, 75(2), 189–207.

- Anderson, T., & Garrison, D. R. (1998). Learning in a networked world: New roles and responsibilities. In *Distance Learners in Higher Education: Institutional responses for quality outcomes*. Madison, Wi.: Atwood.
- Aprilia, S. (2021). *Permasalahan Financial Technology Ilegal di Indonesia*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Arfi, R. R., & Nielwaty, E. (2024). Implementasi UU ITE dalam Meningkatkan Literasi Digital Etika Bermedia Sosial Oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 106–124.
- Asad, M. M., Hussain, N., Wadho, M., Khand, Z. H., & Churi, P. P. (2021). Integration of e-learning technologies for interactive teaching and learning process: an empirical study on higher education institutes of Pakistan. *Journal of Applied Research in Higher Education*, 13(3), 649–663.
- Aslan, E., & Yildiz, E. (n.d.). *Muslim Religiosity in the Digital Transformation*. Springer.
- Asril, F. A., Permata, R. R., & Ramli, T. S. (2021). Perlindungan Hak Cipta pada Platform Digital Kreatif YouTube. *Jurnal Jurisprudence*, 10(2), 146–162.
- Az10nya, C. M., & Nhedzi, A. (2021). The digital divide and higher education challenge with emergency online learning: Analysis of tweets in the wake of the COVID-19 lockdown. *Turkish Online Journal of Distance Education*, 22(4), 164–182.
- Bahria, A. (2021). *Analisis kepuasan pengguna pada layanan aplikasi quran by Quran. com sebagai media baca santri tahfidz*. Universitas Amikom Purwokerto.
- Bakhtiar, S. H., & Adilah, A. N. (2024). Fenomena Judi Online: Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 1016–1026.
- Bandura, A. (1969). Social-learning theory of identificatory processes. *Handbook of Socialization Theory and Research*, 213, 262.
- Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action. *Englewood Cliffs, NJ*, 1986(23–28), 2.
- Bandura, A. (1989). Human agency in social cognitive theory. *American Psychologist*, 44(9), 1175.

- Bandura, A. (1991). Social cognitive theory of self-regulation. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 248–287.
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control* (Vol. 11). Freeman.
- Bandura, A. (2014). Social-cognitive theory. In *An introduction to theories of personality* (pp. 341–360). Psychology Press.
- Bates, A. W. T. (2005). *Technology, e-learning and distance education*. Routledge.
- Bates, T. (2001). The continuing evolution of ICT capacity: The implications for education. *The Changing Faces of Virtual Education*, 29–46.
- Bender, T. (2023). *Discussion-based online teaching to enhance student learning: Theory, practice and assessment*. Taylor & Francis.
- Bernardlauwers, B., Islam, R., Muthoifin, M., & Srifyan, J. H. (2024). Islamic Business Ethics and Political Economy: A Study of Government Policies in Handling the Food Crisis. *Demak Universal Journal of Islam and Sharia*, 2(02), 91–110.
- Bhatt, P. C., Lai, K.-K., Drave, V. A., Lu, T.-C., & Kumar, V. (2023). Patent analysis based technology innovation assessment with the lens of disruptive innovation theory: A case of blockchain technological trajectories. *Technological Forecasting and Social Change*, 196, 122864.
- Bunt, G. R. (2009). *iMuslims: Rewiring the house of Islam*. Univ of North Carolina Press.
- Bunt, G. R. (2018). *Hashtag Islam: How cyber-Islamic environments are transforming religious authority*. UNC Press Books.
- Campbell, H. A. (2012). Introduction: The rise of the study of digital religion. In *Digital religion* (pp. 1–31). Routledge.
- Campbell, H. A., & Tsuria, R. (2021). *Digital religion: Understanding religious practice in digital media*. Routledge.
- Chander, H., & Kaur, G. (2022). *Cyber laws and IT protection*. PHI Learning Pvt. Ltd.
- Collins, A., & Halverson, R. (2018). *Rethinking education in the age of technology: The digital revolution and schooling in America*. Teachers College Press.
- Darlisma, E., & Ernawati, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat melalui media internet berdasarkan undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik di tinjau dari

- perspektif HAM. *Ensiklopedia of Journal*, 4(2), 267–273.
- Diana, A., & Azani, M. Z. (2024). The Concept and Context of Islamic Education Learning in the Digital Era: Relevance and Integrative Studies. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 25(01), 33–44.
- Dzony, M. R. A. (2024). *Analisis Yuridis antara pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perspektif Masalah Mursalah*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Effendi, D. I., Lukman, D., & Rustandi, R. (2022). *Dakwah digital berbasis moderasi beragama*. Yayasan Lidzikri.
- El-Soudani, A., Winter, T., Ali, A., Ridwan, M. K., El-Mesawi, M. E.-T., : أحمد بن زكريا أبو الحسين Moen, K., Middelthon, A.-L., Muiz, A., Gaffar, A., Mohamed Naim, A., An Nabulsi, M. R., Supriadi, C., Holbrook, D., ر.رضا, Umar, U., ي.القرضاوي, قطب, س., Ghorbani, N., ... Abubakar, M. H. (2013). ضرب الأمثال ودوره في تقريب التفسير عند الشيخ محمد راتب النابلسي. *Qomaruna*, 4(1), 222. <https://doi.org/10.6007/IJARPED/v12-i4/20109>
- El Gazi, S., & Ibrahim, A. (2025). Towards Interactive Education: The Art of Scripting Mediated Activities. *DIROSAT: Journal of Education, Social Sciences & Humanities*, 3(1), 72–83.
- Ellis, R. K. (2009). Learning management systems. *Alexandria, VI: American Society for Training & Development (ASTD)*.
- Facer, K., & Selwyn, N. (2021). Digital technology and the futures of education: Towards ‘Non-Stupid’ optimism. *Futures of Education Initiative, UNESCO*.
- Fadli, M., Widiyowati, D., & Andayani, D. (2024). Pencurian Data Pribadi di Dunia Maya (Phising Cybercrime) yang ditinjau dalam Perspektif Kriminologi. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 14(12).
- Fifani, S., Rabhi, D., & Qachar, A. (2025). Exploring the role of interpersonal skills and educational technologies in higher education: Perspectives from teachers and students. *Multidisciplinary Reviews*, 8(10), 2025332.
- Fitri, A. (2024). *Peningkatan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Melalui Metode Tahsin Berbasis Aplikasi Learn Quran Tajwid Pada Peserta Didik di MTs Putra DDI Mangkoso*. IAIN Parepare.
- Flori, M., & Raulea, E. C. (2025). Strategic Perspectives on Educational Management in the Digital Age: A Review. *Academia y Virtualidad*,

18(1), 89–107.

- Fonseca, D., Conde, M. Á., & García-Peñalvo, F. J. (2018). Improving the information society skills: Is knowledge accessible for all? *Universal Access in the Information Society*, 17(2), 229–245.
- Garingan, E. (2021). The implementation of national service training program. *International Journal of Educational Research Review*, 6(3), 194–207.
- Garrison, D. R. (2016). *E-learning in the 21st century: A community of inquiry framework for research and practice*. Routledge.
- Garrison, D. R., & Kanuka, H. (2004). Blended learning: Uncovering its transformative potential in higher education. *The Internet and Higher Education*, 7(2), 95–105.
- Geertz, C. (1976). *The religion of Java*. University of Chicago press.
- Gillespie, T. (2018). Regulation of and by platforms. *The SAGE Handbook of Social Media*, 254–278.
- Hakim, F. L., Sulistiyono, A., & Suwadi, P. (2024). Consumer Dispute Resolution Body Authority: An Examination of The Components of Default In Consumer Disputes. *Proceedings of the International Conference on Law, Economic & Good Governance (IC-LAW 2023)*, 827, 96.
- Halim, E. F. (2022). Perlindungan hukum data pribadi pembeli di perdagangan secara elektronik (e-commerce) di Indonesia. *Jurnal Hukum Visio Justisia*, 2(1), 1–22.
- Halim, S., Franciska, W., & Noor, Z. Z. (2024). Penegakan Hukum Bagi Perusahaan Yang Melakukan Transaksi Elektronik Melalui E-Commerce Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(8), 599–609.
- Hamelink, C. J. (1997). *New information and communication technologies, social development and cultural change* (Vol. 86). United Nations Research Institute for Social Development Geneva.
- Hanna, N. (1991). *The information technology revolution and economic development* (Vol. 120). World Bank Publications.
- Harris, J., Mishra, P., & Koehler, M. (2009). Teachers' technological pedagogical content knowledge and learning activity types: Curriculum-based technology integration reframed. *Journal of Research on Technology in Education*, 41(4), 393–416.

- Hasan, H. N., & Susanto, E. (2021). *Relasi Agama dan Tradisi Lokal (Studi Fenomenologis Tradisi Dhammong di Madura)*. Jakad Media Publishing.
- Hashim, R. (2005). Rethinking Islamic education in facing the challenges of the twenty-first century. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 22(4), 133.
- Heeks, R. (2010). Do information and communication technologies (ICTs) contribute to development? *Journal of International Development*, 22(5), 625–640.
- Helsper, E. (2021). *The digital disconnect: The social causes and consequences of digital inequalities*.
- Hepp, P., Hinostroza, J. E., Laval, E., & Rehbein, L. (2004). *Technology in schools: Education, ICT and the knowledge society*. World Bank, Distance & Open Learning and ICT in Education Thematic Group
- Hidayat, S., Haris, O. K., Tatawu, G., & Fajar, N. (2023). Kebijakan Hukum Perlindungan Data Privasi dari Kejahatan Dunia Maya. *Halu Oleo Legal Research*, 5(3), 985–1002.
- Holtgrewe, U. (2014). New new technologies: the future and the present of work in information and communication technology. *New Technology, Work and Employment*, 29(1), 9–24.
- Howard, P. N. (2010). *The digital origins of dictatorship and democracy: Information technology and political Islam*. Oxford University Press.
- Husaini, R., Kurdi, M. S., & Kurdi, M. S. (2023). The Cognitive Benefits of Educational Games in Al Qur'an Learning for Young Learners at Madrasah Ibtidaiyah. *Akhlaqul Karimah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 61–80.
- Hutabarat, S. A., Praja, S. J., Suhariyanto, D., Paminto, S. R., Kusumastuti, D., Fajrina, R. M., Saragih, I. I. M., Budihartono, E., & Abas, M. (2023). *CYBER-LAW: Quo Vadis Regulasi UU ITE dalam Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ihsan, A. B., & Nurhayati, C. (2020). *Agama, Negara dan Masyarakat: Tokoh Agama ditengah Politik Identitas Warga Kota*. HAJA Mandiri.
- Irawati, F. (2024). *Legalitas Akta Elektronik Dalam Konsep Cyber Notary di Indonesia*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Izdihar, B. (2024). Cyberlaw sebagai alat pengendali penyebaran hoaks di media sosial. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 10(2), 211–222.

- Kalolo, J. F. (2019). Digital revolution and its impact on education systems in developing countries. *Education and Information Technologies*, 24(1), 345–358.
- Kamaludin, F. S., & Purnama, T. S. (2021). Religious moderation strategy in the virtual era and its implication to improving the quality of education. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 205–216.
- Kaviani, F., Selwyn, N., Strengers, Y., Dahlgren, K., Cumbo, B., & Wagner, M. (2025). Future schools and the energy implications of AI in education: A review of scenarios and method for engaging young people in futures thinking. *Policy Futures in Education*, 14782103251322272.
- Khashan, M. A., Elsotouhy, M. M., Alasker, T. H., & Ghonim, M. A. (2023). Investigating retailing customers' adoption of augmented reality apps: integrating the unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT2) and task-technology fit (TTF). *Marketing Intelligence & Planning*, 41(5), 613–629.
- Kirkup, G., & Kirkwood, A. (2005). Information and communications technologies (ICT) in higher education teaching—a tale of gradualism rather than revolution. *Learning, Media and Technology*, 30(2), 185–199.
- Kogan, M., & Packwood, T. (2023). *Advisory councils and committees in education*. Routledge.
- Koto, I. (2021). Cyber crime according to the ITE law. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 2(2), 103–110.
- Lage, M. J., Platt, G. J., & Treglia, M. (2000). Inverting the classroom: A gateway to creating an inclusive learning environment. *The Journal of Economic Education*, 31(1), 30–43.
- Lee, J.-W. (2001). Education for technology readiness: Prospects for developing countries. *Journal of Human Development*, 2(1), 115–151.
- Lin, H. (2025). *AI, Blockchain and Self-Sovereign Identity in higher education: edited by Hamid Jahankhani, Arshad Jamal, Guy Brown, Eustathios Sainidis, Rose Fong and Usman J. Butt, Cham, Springer, 2023, 313 pp., £179.99 (hardback), ISBN 978-3-031-33626-3*. Taylor & Francis.
- Lubis, M., & Maulana, F. A. (2010). Information and electronic transaction law effectiveness (UU-ITE) in Indonesia. *Proceeding of the 3rd International Conference on Information and Communication Technology for the Moslem World (ICT4M) 2010*, C–13.
- Luneto, B., & Anuli, Y. Y. (2024). E-Learning in Islamic Education: Distance

- Learning Solutions During the Pandemic. *PLEASE (Proceedings of Law, Education, and Socio-Economic Studies)*, 1(1), 59–71.
- Mangode, Y. R., Koesomo, A. T., & Kasenda, V. D. (2023). Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Ditinjau Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Lex Administratum*, 11(5).
- Margawati, E., & Nurcahyo, A. C. (2024). *Learning Christian Religious Education (CRE) Through Online Games*. Amerta Media.
- Martin, R. C. (1982). Understanding the Qur'an in text and context. *History of Religions*, 21(4), 361–384.
- Marufah, N., Rahmat, H. K., & Widana, I. D. K. K. (2020). Degradasi moral sebagai dampak kejahatan siber pada generasi millennial di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(1), 191–201.
- Maulana, M. Y. (2021). *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Body Shaming Di Media Sosial Dalam Perspektif UU Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Pidana Islam*. Universitas Islam Riau.
- McAuliffe, J. D. (2006). *The Cambridge companion to the Qur'ān*. Cambridge University Press.
- Mesra, R., Rusdinal, R., & Ananda, A. (2025). Educational Transformation in Indonesia: From Simple Society to Digital Society in the Perspective of Digital Sociology. *IEDUST: International Journal of Educational Sciences and Teaching*, 1(1), 12–17.
- Mikre, F. (2011). The roles of information communication technologies in education: Review article with emphasis to the computer and internet. *Ethiopian Journal of Education and Sciences*, 6(2), 109–126.
- Milen, S., & Nasution, R. P. (2025). Analisis Hukum Pidana terhadap Praktik Jual-Beli Rekening Bank dalam Transaksi Judi Online di Indonesia. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 10(1), 105–122.
- Millatina, N. (2024). Discourse On Learning Media In The Digitalization Era And Its Implications For Students Higher Order Thinking Skills (Hots) In Islamic Education Subjects. *Proceeding International Conference on Islam and Education (ICONIE)*, 3(1), 2387–2405.
- Minarosa, M. (2022). Legal Protection of Personal Data Owners as Cybercrime Victims Based on regulations regarding Electronic Information and Transactions. *MIC 2021: Proceedings of the First Multidiscipline*

International Conference, MIC 2021, October 30 2021, Jakarta, Indonesia, 238.

- Mitra, S. N., Sutisna, E., & Hilman, C. (2023). Online and Distance Education in the Modern Era. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 9(2), 107–116.
- Moseikina, M., Toktamysov, S., & Danshina, S. (2022). Modern technologies and gamification in historical education. *Simulation & Gaming*, 53(2), 135–156.
- Mubin, M. N., Fauzi, M. S., Al Hadisi, A. S., Bayhaqi, A., & Rosyada, M. F. (2022). Implementation and Problematic of Blended Learning in Fiqh Learning: A Combination of Synchronous and Asynchronous in Online Learning. *Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan*, 7(1), 259–274.
- Mustapa, Z. (2011). Reformasi Birokrasi Melalui E-Governance: Peluang atau Tantangan Dalam Pelayanan Publik? *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2).
- Mutrofin, M. (2018). Dakwah Melalui Youtube: Tantangan Da'i Di Era Digital. *Jurnal Komunikasi Islam*, 8(2), 341–357.
- Naidu, S. (2003). *Learning and teaching with technology: Principles and practices*. Routledge.
- Nazalia, I., & Fitria, L. (2024). The Concept Of Education In The Qur'an: A Critical Study Of Al-Ghazali's Thinking. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 13(2), 2253–2266.
- Norris, P., & Inglehart, R. (2011). *Sacred and secular: Religion and politics worldwide*. Cambridge University Press.
- Pahruroji, A. (2021). Urgensi Etika Islam Di Era Digital. *Aksioma Al-Musaqoh*, 4(1), 1–11.
- Pavlova, M. (2008). *Technology and vocational education for sustainable development: Empowering individuals for the future* (Vol. 10). Springer Science & Business Media.
- Pinto, M., & Leite, C. (2020). Digital technologies in support of students learning in Higher Education: literature review. *Digital Education Review*, 37, 343–360.
- Postman, N. (2009). *Teaching as a subversive activity: A no-holds-barred assault on outdated teaching methods-with dramatic and practical proposals on how education can be made relevant to today's world*. Delta.

- Puspitarini, R. C., Wulandari, N., Situmorang, M. A., Agustiani, V., Widiastuti, N., Septiandika, V., Maksin, M., Sucahyo, I., Rahmadi, A. N., & Yunus, E. Y. (2025). Environment-Based Creativity: Empowering Women Through Spunbond Bag Recycling Craft Training. *ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(1), 9–21.
- Putri, A. S. (2021). *Literasi Digital: Strategi Social Enterprise Sebagai Crowdfunding Platform Dalam Memberdayakan Masyarakat Berdonasi Secara Online (Studi Kasus Kitabisa. com)*. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif
- Rahmayunita, H. (2021). Laris Manis, Aplikasi Belajar Alquran Canggih Qara'a Buatan Pemuda Kalbar. *Suarakalbar. Id, April*.
- Ramadan, T. (2009). *Islam, the West and the Challenges of Modernity*. Kube Publishing Ltd.
- Rippin, A. (2008). *The Blackwell companion to the Qur'an*. John Wiley & Sons.
- Roco, M. C., & Bainbridge, W. S. (2013). The new world of discovery, invention, and innovation: convergence of knowledge, technology, and society. *Journal of Nanoparticle Research*, 15(9), 1946.
- Rosen, L. D. (2025). *Rewired: Understanding the iGeneration and the way they learn*. Macmillan+ ORM.
- Safitri, D., Noviani, D., Anggraini, L., & Vitasari, D. (2025). Gamification in Islamic Religious Education Effectiveness and Challenges in Increasing Students' Learning Motivation. *Journal Analytica Islamica*, 13(2), 416–423.
- Salmon, G. (2013). *E-tivities: The key to active online learning*. Routledge.
- Sarkar, S. (2012). The role of information and communication technology (ICT) in higher education for the 21st century. *Science*, 1(1), 30–41.
- Satiadharmanto, D. F., Cempokowulan, A., Rahman, A., & Sodikin, N. (2024). Membangun Karakter Anak di Era Digital: Peran Pendidikan Agama Islam dalam Perlindungan Hukum. *Maximal Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya Dan Pendidikan*, 2(1), 97–108.
- Schneller, A. J., Lacy, G., Kellogg, S., Pettigrew, S. M., Denny, C., Feldman-Schwartz, G., Beard, I., Rhodes, A., Wilson Radcliffe, B., & Erickson, A. (2022). Urban ecojustice education: Transformative learning outcomes with high school service learners. *The Journal of Environmental Education*, 53(3), 127–140.

- Selwyn, N. (2016). *Is technology good for education?* John Wiley & Sons.
- Selwyn, N. (2017). *Education and technology: Critical questions*.
- Selwyn, N. (2024). Digital degrowth: Toward radically sustainable education technology. *Learning, Media and Technology*, 49(2), 186–199.
- Selwyn, N., Nemorin, S., Bulfin, S., & Johnson, N. F. (2017). Left to their own devices: The everyday realities of one-to-one classrooms. *Oxford Review of Education*, 43(3), 289–310.
- Seralidou, E., & Douligeris, C. (2015). Identification and classification of educational collaborative learning environments. *Procedia Computer Science*, 65, 249–258.
- Setiawan, M. N. (2021). Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) dilihat dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia. *DATIN Law Jurnal*, 2(1), 1–21.
- Setyorini, D. (2019). *ICT Policy Development in Indonesia: Contestation, Imbrication or Collaboration? A case study of the Law of Electronic Transaction and Information (UU ITE)(2008-2016)*.
- Shah, S. S. (2022). Teaching and learning with technology: Effectiveness of ICT integration in schools. *Indonesian Journal of Educational Research and Technology*, 2(2), 133–140.
- Simonson, M., Zvacek, S. M., & Smaldino, S. (2019). *Teaching and Learning at a Distance: Foundations of Distance Education 7th Edition*. books.google.com.
- Stromquist, N. P. (2002). *Education in a globalized world: The connectivity of economic power, technology, and knowledge*. Bloomsbury Publishing PLC.
- Sugeng, S. P., & SH, M. H. (2024). *Hukum Telematika Indonesia: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Sugianto, E. (2024). The role of Islamic religious education in the development of students spirituality and morality in the digitalization era: Case study of students at Universitas Pertiba Pangkalpinang. *Jurnal Sustainable*, 7(2), 412–422.
- Sugiarto, F. (2025). Integration of Qur'an and Hadith Values as Pedagogical Innovation to Improve the Quality of Islamic Education. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 17(1), 171–184.
- Sulastrri, L., & Cartin-Pecson, R. (2024). Dynamics of the electronic

- transaction information law in tackling cybercrime in Indonesia. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 136–149.
- Szymkowiak, A., Melović, B., Dabić, M., Jeganathan, K., & Kundi, G. S. (2021). Information technology and Gen Z: The role of teachers, the internet, and technology in the education of young people. *Technology in Society*, 65, 101565.
- Tavares, M. C., Azevedo, G., & Marques, R. P. (2022). The challenges and opportunities of era 5.0 for a more humanistic and sustainable society—a literature review. *Societies*, 12(6), 149.
- Tseng, S., & Fogg, B. J. (1999). Credibility and computing technology. *Communications of the ACM*, 42(5), 39–44.
- Tsuria, R., & Campbell, H. A. (2021). Introduction to the study of digital religion. In *Digital religion* (pp. 1–21). Routledge.
- Tuna, M. H., Kolb, J., & Sejdini, Z. (2023). *Religious Learning Environments of Austrian Muslim Youth: An Empirical Analysis of Religious Educational Processes*. *Religions*, 14 (8), 1–26.
- Tungkir, A. R., & Setiawan, H. R. (2025). Digital-Based Learning Model in Enhancing the Understanding of Aqidah Concepts. *Integrasi: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 3(1), 1–13.
- Vali, I. (2023). The impact of technology on collaborative learning. *European Proceedings of Educational Sciences*.
- Van Dijk, J. (2017). Digital divide: Impact of access. *The International Encyclopedia of Media Effects*, 1, 1–11.
- Wang, X., & Uecker, J. E. (2017). Education, religious commitment, and religious tolerance in contemporary China. *Review of Religious Research*, 59(2), 157–182.
- Wijaya, A. C. (2024). The effectiveness of traditional and modern memorization techniques for quranic learning in Indonesia. *Edu Spectrum: Journal of Multidimensional Education*, 1(1), 38–47.
- Wijaya, P., & Gusliana, H. B. (2024). Relevansi Hak Privasi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Pasal 28 G Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(22), 662–672.
- Wlodkowski, R. J., & Ginsberg, M. B. (2017). *Enhancing adult motivation to*

- learn: A comprehensive guide for teaching all adults*. John Wiley & Sons.
- Yazid, I. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Judi Online di Aceh Tenggara: Kendala dan Strategi Pemberantasan. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 35–51.
- Yılmaz, A. (2021). The effect of technology integration in education on prospective teachers' critical and creative thinking, multidimensional 21st century skills and academic achievements. *Participatory Educational Research*, 8(2), 163–199.
- Yusoff, N. F. A., Abas, U. H., Jaffar, M. N., Ali, A. A. M., Noor, M. L. A.-H. M., Hanid, M. F. A., & Raus, N. M. (2024). Augmented Reality Technology For Arabic Vocabulary Learning As A Model Of Quran Reflection For Hearing Impairment Adults. *Ijaz Arabi Journal of Arabic Learning*, 7(3).
- Zaki, I., Widiastuti, T., Yudha, A. T. R. C., Wijayanti, I., & Mi'raj, D. A. (2020). Implementation of Islamic entrepreneurial culture in Islamic boarding schools. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11(11), 452–469.
- Zhang, C., Khan, I., Dagar, V., Saeed, A., & Zafar, M. W. (2022). Environmental impact of information and communication technology: Unveiling the role of education in developing countries. *Technological Forecasting and Social Change*, 178, 121570.
- Zhang, W. (2022). The role of technology-based education and teacher professional development in English as a foreign language classes. *Frontiers in Psychology*, 13, 910315.

Mengaji di Era Digital: Transformasi Pengajaran Al-Qur'an di Kabupaten Bandung

Di tengah derasny arus digitalsilasi, umat Islam di hadapkan pada tantangan penting: haawama menjaga ruh pengajaran Al-Qur'an tetap hidup di tengah kemajuan teknologi. Buku ini hadir sebagai jawaban atas kegelisahan tersedeut dengan menelusuri proses adaptasi pendidatan Al-Qur'an di Kabupaten Bandung.

Berdasarkan peneetitian lapangan dan observasi institusional, buku ini memaparkan transformasi yang terjadi – dari pesantren tradisional yang memanfaatkan aplikasi ndring, tungga pengguna sel-anmutikan pengajian interatif-yang mengabungkan metode digjtariai dnurall are mya aga er-mpru memengkuat kompetensi masyarakat dalam menamahani Al-Qur'an yang memamanam Al-qura

Buku ini menegaskan perankhan dan platform, buku ini menyorot perubahan paradigam pergese-ran dari pengajaran berpusat pana guru menuju pembelajaran yang memberdayakan umat. Karya ini memadukan kajian penenidikan Islam, teknologi informasi, dan sosiologi agama sehingga po-memberi panduan aplikam meridit.

ISBN 978-634-7117-19-9 (PDF)



9

786347

117199